



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Perkara Pidana Khusus.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WASITO Bin WIJI.**
2. Tempat lahir : Bojonegoro.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Januari 1984.
4. Jenis kelamin : Laki laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Tebon RT 03/RW 01 Desa Tebon,
Kecamatan Padangan, Kab. Bojonegoro.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kepala Desa Tebon, Kecamatan Padangan,
Kabupaten Bojonegoro.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Hal 1 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Dr. Drs. H. Akhmad Taufiq, SH., MH, Sudibyo, SH., MH, Andi Fajar Yulianto, SH., MH, dkk pada Kantor Hukum "Fajar Trilaksana" yang beralamat di Jl. Sumatra Terminal No. 3, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor: 122/HK.07/8/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:.....

1. Menyatakan Terdakwa **WASITO Bin WIJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WASITO Bin WIJI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah

Hal 2 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro
1. Periode Tahun 20142020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 20202026 (yang dilegalisir oleh Sdr. Ir. MUKHAMMAD HARIYANTO, MM. selaku Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro).
- 1 Bendel dokumen asli Proposal bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Tebon Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 141/44/412.51.15.002/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepada Ibu Bupati Bojonegoro perihal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021.
 2. b. 2 (dua) lembar Proposal Singkat Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
 - c. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
 - d. 1 (satu) lembar foto 0% lokasi pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kecamatan Padangan.
3. 1 bendel dokumen asli permohonan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Desa (BKD) Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Poros Desa Anggaran Tahun 2021 tahap I Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 145/141/412.415.001/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro perihal Permohonan Monitoring Kabupaten

Hal 3 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro dan Evaluasi.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 7 Februari 2022.
- c. 1 (satu) lembar surat Ketua Tim Pengelola Kegiatan Nomor: 01/Timlak/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perihal laporan hasil pekerjaan pembangunan jalan cor (jalan poros desa).
- d. 1 (satu) lembar laporan realisasi capaian output kegiatan tanggal 9 Februari 2022.
- e. 1 (satu) lembar dokumentasi pembangunan jalan beton poros desa Tahun 2021 Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa (BKD) yang bersifat khusus titik awal (0).
- f. 4 (empat) lembar dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa tahun anggaran 2021.
- g. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyiraman jalan dan penylenderan tahun 2021.
- h. 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan jalan poros beton titik nol (0%).
- a. 1 (satu) lembar peta / denah lokasi pembangunan jalan beton poros Desa Tebon.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Nomor: 141/144/412.415.001/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 18 tahun 2020 tentang
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa Tebon Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2020.
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor: 188/05/KEP/412.415.001/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
6. Tahun 2021 atas Perdes Nomor 19 Tahun 2021 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tanggal 30 September 2021.
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 20 tahun 2020 tentang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020.
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 09 tahun 2021 tentang
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 November 2021.

Hal 4 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Tahap I meliputi :
- b. 1 (satu) lembar permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021.
- c. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 15 November 2021.
- d. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/BKK.Des/412.203/2021 tanggal 18 November 2021.
- e. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tanggal 7 Januari 2020.
- f. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/13/KEP/412.415.001/2021 tentang perubahan SK Kepala Desa Nomor: 141/12/KEP/412.415.001/2021 Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan jalan Poros Desa Desa Tebon Kecamatan Padangan tanggal 11 November 2021.
9. g. 1 (bendel) Buku tabungan Bank Jatim Cabang Padangan Norek: 1482003083 atas nama Kas Desa Tebon.
- h. 3 (tiga) lembar Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahap I (50%) tanggal 10 November 2021.
- i. 1 (satu) bendel Rekapitulasi RAB dan Analisa Pekerjaan tanggal 15 November 2021 meliputi Harga Satuan Upah; Harga Satuan Bahan; Ringkasan Analisa Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja; dan Analisa Harga Satuan.
- j. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima bantuan keuangan No. Rekening: 1482003083 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp970.970.000,00, tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 yang diterima oleh SRI LESTARI selaku Bendahara Desa Tebon.
- k. 1 (satu) lembar Lay Out skala 1: 300.
- l. 1 (satu) lembar Denah Lokasi.
- m. 1 (satu) lembar Titik koordinat lokasi kondisi 0%.
10. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana (RPD) Desa Tebon Kecamatan Padangan Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.
11. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2021.
12. 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pengerjaan jalan beton yang diterima oleh Sdr. Bambang Soedjatmiko tertanggal 23

Hal 5 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 dan tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp300.000.000,00.

- 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan
13. Daerah (BKD) Khusus tahun anggaran 2021 Pembangunan Jalan Beton Rt. 06, 07, 08, 09 Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
- 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 02 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
14. Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Februari 2022.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tebon.

5. Menyatakan agar Terdakwa **WASITO Bin WIJI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pembangunan jalan beton poros desa dana BKK tahun 2021, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang pintar dan tidak bertanggung jawab seperti Camat Heru Sugiharto selaku atasan, pembina, pengawas dan pimpinan Terdakwa, yang telah memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa untuk memberikan pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon kepada Bambang Soejatmiko.
2. Bahwa Terdakwa keberatan dituntut Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak ada niatan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri yang sama dengan koruptor kelas kakap.
3. Bahwa Terdakwa mohon dihukum ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Hanyalah “sebagai korban” atas perbuatan penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dari seorang camat “Heru Sugiharto” serta tindakan oknum Inspektorat yang tidak bertanggungjawab menjalankan tupoksinya yang menguntungkan bagi seorang Terpidana Sdr. Bambang Soedjatmiko, S.T.;
2. Fakta tidak terbantahkan Kepala Desa dalam perintah dan arahan secara verbal oleh Camat hingga diputuskannya: Pekerjaan tidak melalui Lelang,
3. Pekerjaan ditunjuk dan dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Soedjatmiko, S.T., karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan Kepala Desa maka

Hal 6 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan proposal/RAB dan Administrasi pertanggungjawaban terhadap penyelesaian pekerjaan di buat oleh Sdr. Bambang Soedjatmiko, S.T;

4. Bahwa adanya bukti hukum perjanjian kerjasama melaksanakan pekerjaan dengan anggaran BKK antara pihak desa dengan pihak PUPR ini maka sebenarnya terdapat asas *Pacta Sun Servanda* (bahwa setiap perjanjian / perikatan adalah menjadikan hukum bagi para pihak yang membuatnya, sehingga ketika pengelolaan tidak sesuai yang diperjanjikan adalah sebuah perbuatan klasifikasi ingkar janji dan bukan klasifikasi hukum Pidana).
5. Ketentuan pengelolaan swakelola diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 3 tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang pada pokok intinya tidak ada ketentuan yang mengatur mekanisme adanya proses lelang, Tidak benar jika Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang menyimpang dalam penunjukan Sdr. Bambang Soedjadmiko. Dengan demikian walaupun terbukti pekerjaan dilakukan dengan cara tidak melalui proses lelang maka bukanlah penentu perbuatan Terdakwa masuk klasifikasi tidak pidana;
6. Bahwa kesalahan bukan hanya dilakukan oleh terdakwa, namun adanya peranan dan perintah dari camat padangan sdr. Heru Sugiharto dalam perkara *aquo*.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selama proses awal terhadap kasus ini, belum pernah menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh pihak Inspektorat ataupun Surat / Dokumen Pemberitahuan adanya Temuan dari Pihak BPKP dana/atau BPK terhadap laporan hasil audit;
8. Hal penetapan Kerugian negara yang sumir dan tidak jelas ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU BPK, dan pasal 3 Perpres Nomor: 192 Tahun 2014, Maka oleh karena *declier* terhadap kerugian Negara yang belum dapat di tunjukkan secara akuntabel dari penyidik kepada Terdakwa maka oleh karenanya sangat dan SUMIR dalam pengambilan Kesimpulan Terdakwa telah merugikan Negara tersebut, dan sejak pemeriksaan awal telah berbau bau bentuk kriminalisasi dan pemerkosaan hukum;
9. Bahwa mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak mengikat. Penjelasan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil, selanjutnya dalam penjelasan tegas oleh karenanya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan dalam arti formilnya saja, yaitu bertentangan dengan peraturan tertulis. Namun, penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap pegawai negeri

Hal 7 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pejabat publik. Untuk mereka, lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur tentang menyalahgunakan kewenangan;

10. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 yang mempunyai kaedah hukum “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam peundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, dalam perkara ini misalnya faktor-faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung”, Oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penasehat Hukum dan/Terdakwa Wasito Bin Wiji dalam nota pembelaannya, dan Penuntut Umum bersikukuh tetap pada surat tuntutan No. Reg. Perkara PDS-03/M.5.16.4/Ft.1/06/2024, tanggal 18 Nopember 2024.

Setelah mendengar duplik/tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS – 03/M.5.16.4/Ft.1/06/2024 tanggal 23 Juli 2024, sebagai berikut: -----

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 2020-2026, bersama-sama dengan saksi BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T BIN SOEDARSONO (terpidana dalam berkas perkara terpisah), antara bulan November 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 8 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur bagi pembangunan atau penyediaan di bidang infrastruktur sebagai usaha pemerataan dan percepatan pembangunan desa dan mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- Bahwa Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa adalah berupa uang yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:
 - (a) Pemerintah desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis disertai proposal bantuan dengan mempedomani petunjuk teknis kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat;
 - (b) Permohonan dan sistematika proposal bantuan keuangan khusus, meliputi:
 - (1) latar belakang;
 - (2) maksud dan tujuan;
 - (3) uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - (4) kebutuhan anggaran disertai rencana anggaran biaya (RAB) (data kualitatif dan kuantitatif);
 - (5) ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - (6) peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - (7) data pendukung yang dianggap perlu.
 - (c) Proposal permohonan bantuan keuangan khusus ditandatangani oleh

Hal 9 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;

- (d) Bupati menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal;
- (e) Verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, berkaitan dengan:
 - (1) Keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah;
 - (2) Kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - (3) Besaran bantuan yang diusulkan.
- (f) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati Bojonegoro melalui TAPD;
- (g) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan pertimbangan atas rekomendasi dan menjadi dasar Bupati Bojonegoro dalam persetujuan atas penolakan atas permohonan bantuan;
- (h) Persetujuan Bupati menjadi dasar pencatuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam rancangan KUA dan PPAS terkait bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam RKA.
- (i) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dilaksanakan penyusunannya dan menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD yang ditetapkan dalam Peraturan daerah;
- (j) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan informasi secara tertulis terkait penerima bantuan keuangan khusus melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro juga disampaikan secara tertulis kepada Desa melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebagai dasar perencanaan penganggaran Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa dan APBDDesa;
- (k) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan khusus beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (l) Berdasarkan keputusan bupati tentang penerima bantuan keuangan khusus, BPKAD menyampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Desa dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;

Hal 10 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- (m) Pemerintah desa mengajukan permohonan dan proposal penyaluran kepada Bupati berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan petunjuk teknis, melalui perangkat daerah yang membidangi dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD);
- (n) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari pemerintah desa (Cendono, Kebonagung, Kendung, Kuncen, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, dan pencairan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (o) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan;
- (p) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan, dilampiri:
 - (1) Perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - (2) Rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh Camat; dan
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (q) Penyaluran bantuan keuangan khusus dilaksanakan dalam 2 tahap, dengan ketentuan:
- (r) Pencairan tahap kedua bantuan keuangan khusus, dilaksanakan setelah pekerjaan tahap I telah selesai dilaksanakan 100%
- Bahwa desa-desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2021 di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, salah satunya adalah Desa Tebon untuk pembangunan rigid jalan beton yang berada di wilayah Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dan pencairan pada Desa Tebon adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada sekira awal Tahun 2021, terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon memperoleh informasi dari pihak Kecamatan Padangan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan Bantuan Keuangan Desa (BKD) kepada Desa-Desa yang berada di wilayah

Hal 11 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, sehingga untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dimaksud, Desa-Desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro (termasuk Desa Tebon) diminta untuk segera melakukan pembuatan/penyusunan proposal yang selanjutnya terdakwa Wasito memerintahkan Sekretaris Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yaitu Saksi Fauzan untuk membuat proposal. Adapun proposal yang dibuat adalah proposal Nomor: 141/82/412.50.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton poros Desa Tahun Anggaran 2021, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 3.190.000.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) dengan panjang 1.000m dan lebar 4m yang diajukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dengan cara dikumpulkan di Kantor Kecamatan Padangan. Terdakwa Wasito selaku Kepala Desa Tebon menyusun proposal dimaksud atas perintah dari Pihak Kecamatan untuk dibuat berlaku mundur tahun 2020;

- Bahwa pada bulan September 2021, Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro memberikan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan segera mencairkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga Pemerintah Desa Tebon diminta untuk segera melakukan pembuatan/penyusunan proposal pencairan BKK;
- Bahwa pada awal bulan November 2021, Desa-Desa yang pernah mengajukan proposal untuk memperoleh Bantuan Keuangan Desa (BKD) diundang ke Aula Pendopo Kabupaten Bojonegoro dan menerima sosialisasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan BKK kepada Desa-Desa yang sebelumnya telah mengajukan proposal untuk memperoleh BKD, namun belum terealisasi;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, dimana Desa Tebon tertera sebagai penerima BKK sebesar Rp. 1.941.940.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa sekira bulan November 2021, Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro mengundang semua Desa di Kab. Bojonegoro yang menerima BKK di Aula

Hal 12 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dalam rangka persiapan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD);

- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Pemerintah Desa Tebon membuat/menyusun Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Tahap I dengan surat pengantar tertanggal 15 November 2021 dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yang dikirim/diajukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Dinas PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Desa Tebon menerima BKK Tahap I (50%) senilai Rp. 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) melalui Rekening Kas Desa Tebon.
- Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Camat Padangan saksi Heru Sugiharto, S.E.,M.M mengundang semua Desa di wilayah Kecamatan Padangan yang menerima BKK di Pendopo Kecamatan Padangan dalam rangka Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) Jalan Aspal dan Beton tahun 2021.
- Bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahun 2021 tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang bersumber dari APBD Perubahan Kab. Bojonegoro T.A 2021 dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus tahap I diantaranya untuk 8 (delapan) Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 sebesar Rp. 6.357.395.000,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang mana uang BKK tahap I tersebut dicairkan dan langsung ditransfer masuk ke rekening masing-masing Desa diantaranya Desa Tebon ditransfer melalui rekening Desa yang berada di Bank Jatim Cabang Pembantu Padangan No. Rekening 1482003083 tanggal 15

Hal 13 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Desember 2021.

Selanjutnya oleh terdakwa Wasito selaku kepala Desa Tebon pengelolaan keuangan Desa dimasukkan dalam APBDDesa, yang diperuntukan untuk jalan rigid beton, dengan uraian anggaran dana sebesar Rp. Rp 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

- Bahwa saksi Bambang Soedjatmiko, S.T. setelah mengetahui adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dari media cetak, sekitar bulan Nopember 2021 menemui saksi Heru Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan bahwa saksi Bambang Soedjatmiko, S.T, mempunyai produk aspal dan beton, kemudian oleh saksi Heru Sugiarto, saksi Bambang Soedjatmiko, S.T diarahkan untuk menemui para Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus yang saat itu berada di Kantor Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro yaitu Purno Sulastyo yaitu Kepala Desa Cendono, Abu Ali yaitu Kepala Desa Kebonagung, M. Syaifuddin yaitu Kepala Desa Kuncen, Pujiono yaitu Kepala Desa Kendung, Supriyanto yaitu Kepala Desa Dengok, Sahid (almarhum) yaitu Kepala Desa Prangi ketika itu, Sakri yaitu Kepala Desa Purworejo **dan terdakwa Wasito yaitu Kepala Desa Tebon** serta Tim Pelaksana Kegiatan masing masing Desa untuk mendengarkan pemaparan dari saksi Bambang Soedjatmiko, S.T mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan di masing-masing desa penerima bantuan.
- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut saksi Heru Sugiharto mengundang lagi para Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri oleh Terdakwa dan disepakati kalau untuk pekerjaan jalan aspal desa dan pembangunan rigid beton desa dilaksanakan oleh saksi Bambang Soedjatmiko, S.T dan sebelum melaksanakan pembangunan jalan beton di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, saksi Bambang Soedjatmiko, S.T membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk masing-masing Desa termasuk Desa Tebon di sebuah warung makan dekat Stadion Bojonegoro;
- Bahwa setelah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Bambang Soedjatmiko S.T menjadi pelaksana pekerjaan di Desa Tebon, kemudian saksi Bambang Soedjatmiko, S.T membuat RAB dan gambar fisik pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagai kelengkapan pengajuan proposal pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2021 Tahap I (50%).
- Bahwa setelah uang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2021 untuk

Hal 14 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Desa Tebon tahap I (50%) cair dan ditempatkan ke rekening desa, uang BKK tersebut diserahkan oleh terdakwa Wasito (Kades Tebon) kepada saksi Bambang Soedjatmiko, S.T untuk pembangunan jalan rigid beton desa Tebon sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) dan tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) di Desa Tebon.

- Bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), seharusnya mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa di Desa dan terkait pekerjaan jalan aspal dan pembangunan rigid jalan beton di desa-desa yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 4. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 5. Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Bojonegoro yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"*.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (28) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: *"Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa"*.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019

Hal 15 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:
"Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa".

- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan jalan beton tahap I di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro menunjuk langsung saksi BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T tanpa adanya perjanjian dan tanpa adanya penawaran untuk pengadaan tersebut yang seharusnya dilakukan pelelangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah ditetapkan oleh Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021, namun tidak difungsikan dalam proses pengadaan sehingga tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa telah diatur bahwa :
 - (1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*)
 - (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengumuman Lelang.
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang.
 - c. Pemasukan dokumen penawaran.
 - d. Evaluasi penawaran.
 - e. Negosiasi.
 - f. Penetapan pemenang.
- Bahwa pada pelaksanaannya **terdakwa WASITO** selaku Kepala Desa Tebon menunjuk langsung saksi BAMBANG SOEDJATMIKO S.T untuk pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanpa melalui proses lelang, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa, telah mengatur cara pengadaan di desa yaitu dengan Swakelola dan Penyedia. Pengadaan yang menggunakan Penyedia diatur dengan cara:
 - 1. Pembelian Langsung;
 - 2. Permintaan Penawaran, dan;

Hal 16 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. Lelang.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana tersebut diatas tidak dikenal cara penunjukan Langsung, oleh karena itu dari besaran nilai pengadaan pada masing-masing desa tersebut seharusnya mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa yaitu Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan Penyedia yang menggunakan mekanisme Lelang.

- Bahwa demikian juga prosedur pengajuan pembayaran tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, dimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat tanpa prosedur pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bidang terkait ketika barang/jasa diterima atau sebagai panjar kegiatan, namun dilakukan pada awal kegiatan dengan SPP dibuat dengan nilai keseluruhan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pembayaran kepada saksi Bambang Soedjatmiko, S.T dilakukan terdakwa Wasito dengan cara tunai.
- Bahwa pembayaran terhadap prestasi kerja terhadap penyedia barang/ jasa di desa, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa, dengan uraian:
 - (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian;
 - (2) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah terima barang/jasa.
- Bahwa penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran (TA) 2021 seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Penggunaan (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	DURASI	JUMLAH
1	Umum					
	a. Mobilisasi	1,00	LS	Rp. 8.810.029,50		Rp. 8.810.029,50
		JUMLAH				Rp. 8.810.029,50
1.	Pengadaan Bahan Material					
	a. Agregat Kelas	331,01	m ³	Rp. 250.000,00		Rp. 82.753.559,60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A					
	b. Agregat Kelas B	44,40	m ³	Rp. 295.000,00		Rp. 13.098.000,00
	c. Beton Fc'20 Mpa	358,59	m ³	Rp. 1.026.701,56		Rp. 368.167.767,52
	d. Beton Fc'10 Mpa	85,50	m ³	Rp. 884.063,13		Rp. 73.819.270,94
	e. Besi Beton Polos	8.204,97	Kg	Rp. 12.000,00		Rp. 98.459.603,98
	f. Besi Beton Ulir	343,75	Kg	Rp. 12.000,00		Rp. 4.125.000,00
	g. Kawat Beton	44,18	Kg	Rp. 11.000,00		Rp. 485.980,00
	h. Besi Beton ulir (Wiremesh)	9.320,30	Kg	Rp. 12.000,00		Rp. 111.843.600,00
	JUMLAH					Rp. 752.752.782,04
2.	Pengadaan/sewa peralatan :					
	a. Tandem roller	11,07	Jam	Rp. 231.181,00		Rp. 2.558.232,85
	b. Water Tank Truck	44,49	Jam	Rp. 180.000,00		Rp. 8.008.673,49
	c. Wheel Loader	7,31	Jam	Rp. 430.000,00		Rp. 3.141.852,27
	d. Dump Truck 3-4 m	132,63	Jam	Rp. 256.900,00		Rp. 34.071.785,29
	e. Motor Grader	1,46	Jam	Rp. 523.476,00		Rp. 764.213,62
	f. Vibratory Roller	16,77	Jam	Rp. 296.912,00		Rp. 88.238,91
	g. Concrete Vibrator	16,77	Jam	Rp. 40.000,00		Rp. 670.682,73
	h. Batching Plant	153,14	Jam	Rp. 345.000,00		Rp. 5.784.638,55
	i. Concrete Truk Mixer	16,77	Jam	Rp. 200.000,00		Rp. 30.627.844,71
	j. Concrete Vibrator	21,59	Jam	Rp. 40.000,00		Rp. 670.682,73
	k. Bore Pile Machine	0,83	Jam	Rp. 291.000,00		Rp. 242.325,48
	l. Concrete Pump	3,70	Jam	Rp. 244.030,00		Rp. 903.821,70
	m. Alat Bantu	1,00	Ls	Rp. 4.456.196,12		Rp. 4.456.196,12
	JUMLAH					Rp. 91.989.188,46
	a. JUMLAH I (1+2+3)					Rp. 53.522.000,00
	b. PPN 10 %					Rp. 85.355.200,00
	c. JUMLAH TOTAL I (a+b)					Rp. 938.907.200,00
3.	Upah Tenaga Kerja					
	a. Pekerja	15,00	OH	Rp. 81.500,00	21,00	Rp. 25.672.500,00
	b. Tukang	2,00	OH	Rp. 97.800,00	21,00	Rp. 4.107.600,00
	c. Mandor	1,00	OH	Rp. 108.700,00	21,00	Rp. 2.282.700,00
	JUMLAH TOTAL II					Rp. 32.062.800,00
	JUMLAH SUB TOTAL (I+II)					Rp. 970.970.000,00
	JUMLAH BANTUAN					Rp. 970.970.000,00
	JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN					Rp. 970.970.000,00
	SISA					Rp. -

- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I diterima sebesar Rp 970.970.00,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) pada tanggal 15 Desember 2021 dan dipergunakan oleh Desa sebagai berikut:
- Pekerjaan yang dikerjakan oleh desa secara swakelola sebesar Rp. 73.670.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya, meliputi:
 - Pembongkaran paving sepanjang 837,8 meter dan lebar 4 meter;
 - Mobilisasi paving ke lokasi hasil bongkaran;
 - Penyiraman air;

Hal 18 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sewa alat berat.
- b. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Sdr. Bambang Soedjatmiko, ST dengan anggaran sebesar **Rp. 600.000.000** (*Enam Ratus Juta Rupiah*) untuk pekerjaan hanya dapat diterima pertanggungjawabannya sebesar **Rp. 207.186.604,87** (*Dua Ratus Juta Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen*) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 392.813.395,13** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Belas Sen*) dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TERPASANG			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan bahan/material				
	Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
	Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
	Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
	Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
	Besi beton ulir (Wiremesh)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
Jumlah					207.186.604,87

- c. Terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Bambang Soedjatmiko, S.T dengan anggaran sebesar Rp 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) meliputi penghamparan Agregat kelas A sepanjang 835 meter dengan lebar 4 meter, pekerjaan lantai kerja dengan panjang 200 meter dan lebar 4 meter, Pekerjaan Strous dan pembesian sebanyak 835m dan pekerjaan beton dengan Wiremesh sepanjang 78m serta hasil uji laboratorium tidak memenuhi standar petunjuk teknis mutu beton yaitu K 214,695 Mpa dari standar K 250 Mpa sehingga terdapat selisih K 35,305 Mpa, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Bambang Soedjatmiko, S.T sebesar Rp 392.813.395,13 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen*).
- Bahwa seharusnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) didapatkan standar kualitas yang harus dicapai, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rigid beton dengan standar kualitas fc 20 atau K 250;
 - 2) Aspal dengan standar kualitas density sebesar 98%.
 - Bahwa hasil penghitungan fisik terpasang dihubungkan dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Desa Tebon yang diserahkan oleh

Hal 19 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



terdakwa Wasito kepada saksi Bambang Soedjatmiko S.T adalah sebagai berikut:

Nod	URAIAN	HASIL PENGHITUNGAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	Agregat Kelas A	367,33 m ³	275.000,00	101.016.666,67
2.	Beton Fc 20 Mpa	60,22 m ³	746.073,71	44.926.034,46
3.	Beton Fc 10 Mpa	42,84 m ³	676.599,00	28.988.592,77
4.	Besi beton polos	226,45 m ³	13.200,00	2.989.148,83
5.	Besi beton ulir (Wiremesh)	2.217,13 kg	13.200,00	29.266.162,14
	Jumlah			207.186.604,87

- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Bambang Soedjatmiko S.T sebesar **Rp. 600.000.000,00** (*Enam Ratus Juta Rupiah*) dikurangi dengan harga yang terpasang sebesar Rp. **207.186.604,87** (*Dua Ratus Juta Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen*) **sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 392.813.395,13** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen*).
- Bahwa perbuatan terdakwa Wasito selaku Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni melakukan penunjukan langsung terhadap saksi Bambang Soedjatmiko, S.T selaku perorangan tanpa perikatan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dan sekaligus melakukan pembayaran 100% terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro padahal pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan, membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:
 1. **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** menyatakan bahwa:

Hal 20 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

2. **Pasal 4 huruf d dan i, Pasal 23 ayat (1) dan (9), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.**

Pasal 4 huruf d dan i :

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

d. Terbuka, berarti pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

i. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23 ayat (1) dan (9) :

(1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

Pasal 25 ayat (1) :

Bukti transaksi pengadaan terdiri atas:

- a. Bukti pembelian*
- b. Surat perjanjian.*

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Wasito bersama-sama dengan saksi Bambang Soedjatmiko, ST dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I pada Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 memperkaya saksi Bambang Soedjatmiko, S.T yang mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 392.813.395,13 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana Surat Nomor : X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahap I pada 8 Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa WASITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

Hal 21 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 2020-2026 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T BIN SOEDARSONO (terpidana dalam perkara terpisah) antara bulan November 2021 sampai dengan Juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 2020-2026.
- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Pasal 26 Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 ayat (1) adalah **Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan**

Hal 22 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada huruf a **Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa** dan pada huruf c **Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.**

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 20 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro *"Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa."*
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tanggal 10 Nopember 2021 yang berbunyi *"Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana yang diterimanya"*.
- Bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur bagi pembangunan atau penyediaan di bidang infrastruktur sebagai usaha pemerataan dan percepatan pembangunan desa dan mendukung pelaksanaan tugas di wilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.
- Bahwa Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus atau Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa adalah berupa uang yang penggunaannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun Mekanisme penyaluran bantuan keuangan Desa Khusus (BKK) di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari Anggaran

Hal 23 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

- (a) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan bantuan keuangan khusus secara tertulis disertai proposal bantuan dengan mempedomani petunjuk teknis kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat ;
- (b) Permohonan dan sistematika proposal bantuan keuangan khusus, meliputi:
 - (1) latar belakang;
 - (2) maksud dan tujuan;
 - (3) uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - (4) kebutuhan anggaran disertai rencana anggaran biaya (RAB) (data kualitatif dan kuantitatif);
 - (5) ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - (6) peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - (7) data pendukung yang dianggap perlu.
- (c) Proposal permohonan bantuan keuangan khusus ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (d) Bupati menunjuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro untuk melakukan verifikasi permohonan dan proposal;
- (e) Verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, berkaitan dengan:
 - (1) Keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah;
 - (2) Kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - (3) Besaran bantuan yang diusulkan.
- (f) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati Bojonegoro melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- (g) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi dan menjadi dasar Bupati Bojonegoro dalam persetujuan atas penolakan atas permohonan bantuan;
- (h) Persetujuan Bupati menjadi dasar pencatuman bagi TAPD untuk menuangkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terkait bantuan keuangan khusus dicantumkan dalam Rencan Kerja Anggaran (RKA).
- (i) PPKD yang dilaksanakan penyusunannya dan menjadi dasar

Hal 24 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran bantuan keuangan dalam APBD yang ditetapkan dalam Peraturan daerah;

- (j) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memberikan informasi secara tertulis terkait penerima bantuan keuangan khusus melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro juga disampaikan secara tertulis kepada Desa melalui Camat dengan tembusan DPMD, sebagai dasar perencanaan penganggaran Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa dan APBDesa;
- (k) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan khusus beserta besaran uang dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (l) Berdasarkan keputusan bupati tentang penerima bantuan keuangan khusus, BPKAD menyampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Desa dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
- (m) Pemerintah desa mengajukan permohonan dan proposal penyaluran kepada Bupati berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan petunjuk teknis, melalui perangkat daerah yang membidangi dengan tembusan DPMD;
- (n) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari pemerintah desa (Cendono, Kebonagung, Kendung, Kuncen, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, dan pencairan keuangan khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (o) Penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus, melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan;
- (p) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan, dilampiri:
 - (1) Perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - (2) Rencana anggaran biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh Camat; dan
 - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.
- (q) Penyaluran bantuan keuangan khusus dilaksanakan dalam 2 tahap, dengan ketentuan:

Hal 25 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(r) Pencairan tahap kedua bantuan keuangan khusus, dilaksanakan setelah pekerjaan tahap I telah selesai dilaksanakan 100%.

- Bahwa Desa Tebon mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2021 di Kabupaten Bojonegoro ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang bersumber dari APBD Perubahan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 ;
- Bahwa Desa Tebon menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Kabupaten Bojonegoro tersebut untuk pembangunan rigid jalan beton yang berada di wilayah Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa proses pengajuan sampai dengan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dan pencairan pada Desa Tebon adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pada sekira awal Tahun 2021, terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon memperoleh informasi dari pihak Kecamatan Padangan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan Bantuan Keuangan Desa (BKD) kepada Desa-Desa yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Desa (BKD) dimaksud, selanjutnya terdakwa Wasito memerintahkan saksi Fauzan selaku Sekertaris Desa Tebon untuk segera melakukan pembuatan/penyusunan proposal, dan saksi Fauzan membuat proposal dengan Nomor: 141/82/412.50.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020 perihal permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan beton poros Desa Tahun Anggaran 2021, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 3.190.000.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*) dengan panjang 1.000m dan lebar 4m yang diajukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dengan cara dikumpulkan di Kecamatan Padangan. Adapun terdakwa Wasito selaku Kepala Desa Tebon menyusun proposal dimaksud atas perintah dari Pihak Kecamatan untuk dibuat berlaku mundur tahun 2020;
 - Bahwa pada bulan September 2021, Kecamatan Padangan memberikan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan segera mencairkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga Pemerintah Desa Tebon diminta untuk segera melakukan pembuatan/penyusunan proposal pencairan BKK;

Hal 26 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan November 2021, Desa Tebon yang pernah mengajukan proposal untuk memperoleh BKD diundang ke Aula Pendopo Kabupaten Bojonegoro dan menerima sosialisasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa-Desa yang sebelumnya telah mengajukan proposal untuk memperoleh BKD, namun belum terealisasi;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2021, Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/398/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, dimana Desa Tebon tertera sebagai penerima BKK sebesar Rp. 1.941.940.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- Bahwa sekira bulan November 2021, Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro mengundang semua Desa di Kab. Bojonegoro yang menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Aula Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dalam rangka persiapan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD);
- Bahwa pada tanggal 15 November 2021, Pemerintah Desa Tebon membuat/menyusun Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Tahap I dengan surat pengantar tertanggal 15 November 2021 dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yang dikirim/diajukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Bojonegoro;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021 Desa Tebon menerima BKK Tahap I (50%) senilai Rp. 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) melalui Rekening Kas Desa Tebon;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2021, Camat Padangan saksi Heru Sugiharto. S.E., M.M mengundang semua Desa di wilayah Kecamatan Padangan yang menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Pendopo Kecamatan Padangan dalam rangka Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) Jalan Aspal dan Beton tahun 2021.
- Bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahun

Hal 27 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang bersumber dari APBD Perubahan Kab. Bojonegoro T.A 2021 dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus tahap I diantaranya untuk 8 (delapan) Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 sebesar Rp. 6.357.395.000,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang mana uang BKK tahap I tersebut dicairkan dan langsung ditransfer masuk ke rekening masing-masing Desa diantaranya Desa Tebon ditransfer melalui rekening Desa yang berada di Bank Jatim Cabang Pembantu Padangan No. Rekening 1482003083 tanggal 15 Desember 2021.

Selanjutnya oleh terdakwa Wasito selaku kepala Desa Tebon pengelolaan keuangan Desa dimasukkan dalam APBDesa, yang diperuntukan untuk jalan rigid beton, dengan uraian anggaran dana sebesar Rp. Rp 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

- Bahwa saksi Bambang Soedjarmiko, S.T setelah mengetahui adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dari media cetak, sekitar bulan Nopember 2021 menemui saksi Heru Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan bahwa saksi Bambang Soedjarmiko, S.T mempunyai produk aspal dan beton, kemudian oleh saksi Heru Sugiharto, saksi Bambang Soedjarmiko, S.T diarahkan untuk menemui para Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus yang saat itu berada di Kantor Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro yaitu Purno Sulastyo yaitu Kepala Desa Cendono, Abu Ali yaitu Kepala Desa Kebonagung, M. Syaifuddin yaitu Kepala Desa Kuncen, Pujiono yaitu Kepala Desa Kendung, Supriyanto yaitu Kepala Desa Dengok, Sahid (almarhum) yaitu Kepala Desa Prangi ketika itu, Sakri yaitu Kepala Desa Purworejo **dan terdakwa Wasito yaitu Kepala Desa Tebon** serta Tim Pelaksana Kegiatan masing masing Desa untuk mendengarkan pemaparan dari saksi Bambang Soedjarmiko, S.T mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan di masing-masing desa

Hal 28 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penerima bantuan.

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut saksi Heru Sugiharto mengundang lagi para Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri Terdakwa dan disepakati kalau untuk pekerjaan jalan aspal desa dan pembangunan rigid beton desa dilaksanakan oleh saksi Bambang Soedjatmiko, S.T dan sebelum melaksanakan pembangunan jalan beton di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, saksi Bambang Soedjatmiko, S.T membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk masing-masing Desa termasuk Desa Tebon di sebuah warung makan dekat Stadion Bojonegoro;
- Bahwa setelah disepakati oleh Terdakwa dan saksi Bambang Soedjatmiko S.T menjadi pelaksana pekerjaan di Desa Tebon, kemudian saksi Bambang Soedjatmiko, S.T membuat RAB dan gambar fisik pekerjaan yang akan dilaksanakan sebagai kelengkapan pengajuan proposal pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2021 Tahap I (50%).
- Bahwa setelah uang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2021 untuk Desa Tebon tahap I (50%) cair dan ditempatkan ke rekening desa, uang BKK tersebut diserahkan oleh terdakwa Wasito (Kades Tebon) kepada saksi Bambang Soedjatmiko, S.T untuk pembangunan jalan rigid beton desa Tebon sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) dan tanggal 10 Januari 2022 senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) di Desa Tebon.
- Bahwa pengadaan barang dan jasa di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), seharusnya mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa di Desa dan terkait pekerjaan jalan aspal dan pembangunan rigid jalan beton di desa-desa yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 2. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 4. Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 5. Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus Yang

Hal 29 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Bojonegoro yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/ APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"*.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (28) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: *"Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa"*.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa: *"Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa"*.
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa berupa pembangunan jalan beton tahap I di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro menunjuk langsung saksi BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T tanpa adanya perjanjian dan tanpa adanya penawaran untuk pengadaan tersebut yang seharusnya dilakukan pelelangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) telah ditetapkan oleh Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021, namun tidak difungsikan dalam proses pengadaan sehingga tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang tata cara pengadaan barang/jasa telah diatur bahwa :
 - (1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
 - (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

Hal 30 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Pengumuman Lelang
 - b. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang
 - c. Pemasukan dokumen penawaran
 - d. Evaluasi penawaran
 - e. Negosiasi
 - f. Penetapan pemenang
- Bahwa pada pelaksanaannya, **terdakwa WASITO** selaku Kepala Desa Tebon menunjuk langsung saksi BAMBANG SOEDJATMIKO S.T untuk pekerjaan pembangunan jalan rigid beton di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanpa melalui proses lelang, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa, telah mengatur cara pengadaan di desa yaitu dengan Swakelola dan Penyedia. Pengadaan yang menggunakan Penyedia diatur dengan cara:
1. Pembelian Langsung;
 2. Permintaan Penawaran, dan;
 3. Lelang.
- Sedangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa sebagaimana tersebut diatas tidak dikenal cara penunjukan Langsung, oleh karena itu dari besaran nilai pengadaan pada masing-masing desa tersebut seharusnya mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang tata cara pengadaan barang/ jasa di Desa yaitu Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan Penyedia yang menggunakan mekanisme Lelang.
- Bahwa demikian juga prosedur pengajuan pembayaran tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, dimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat tanpa prosedur pengajuan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) bidang terkait ketika barang/jasa diterima atau sebagai panjar kegiatan, namun dilakukan pada awal kegiatan dengan SPP dibuat dengan nilai keseluruhan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pembayaran kepada saksi Bambang Soedjatmiko, S.T dilakukan terdakwa Wasito dengan cara tunai.
- Bahwa pembayaran terhadap prestasi kerja terhadap penyedia barang/jasa di desa, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang tata

Hal 31 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pengadaan barang/ jasa di Desa, dengan uraian:

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian;
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara serah terima barang/jasa.

- Bahwa penggunaan bantuan BKK 2021 untuk Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dengan pekerjaan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa seharusnya dilaksanakan sesuai dengan rencana penggunaan (RAB) sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	DURASI	JUMLAH
1	Umum					
	b. Mobilisasi	1,00	LS	Rp.8.810.029,50		Rp. 8.810.029,50
						Rp. 8.810.029,50
	JUMLAH					
1.	Pengadaan Bahan Material					
	i. Agregat Kelas A	331,01	m ³	Rp. 250.000,00		Rp. 82.753.559,60
	j. Agregat Kelas B	44,40	m ³	Rp. 295.000,00		Rp. 13..098.000,00
	k. Beton Fc'20 Mpa	358,59	m ³	Rp. 1.026.701,56		Rp. 368.167.767,52
	l. Beton Fc'10 Mpa	85,50	m ³	Rp. 884.063,13		Rp. 73.819.270,94
	m. Besi Beton Polos	8.204,97	Kg	Rp. 12.000,00		Rp. 98.459.603,98
	n. Besi Beton Ulir	343,75	Kg	Rp. 12.000,00		Rp. 4.125.000,00
	o. Kawat Beton	44,18	Kg	Rp. 11.000,00		Rp. 485.980,00
	p. Besi Beton ulir (Wiremesh)	9.320,30	Kg	Rp. 12.000,00		Rp. 111.843.600,00
	JUMLAH					Rp. 752.752.782,04
2.	Pengadaan/sewa peralatan :					
	n. Tandem roller	11,07	Jam	Rp. 231.181,00		Rp. 2.558.232,85
	o. Water Tank Truck	44,49	Jam	Rp. 180.000,00		Rp. 8.008.673,49
	p. Wheel Loader	7,31	Jam	Rp. 430.000,00		Rp. 3.141.852,27
	q. Dump Truck 3-4 m	132,63	Jam	Rp. 256.900,00		Rp. 34.071.785,29
	r. Motor Grader	1,46	Jam	Rp. 523.476,00		Rp. 764.213,62
	s. Vibratory Roller	16,77	Jam	Rp. 296.912,00		Rp. 88.238,91
	t. Concrete Vibrator	16,77	Jam	Rp. 40.000,00		Rp. 670.682,73
	u. Batching Plant	153,14	Jam	Rp. 345.000,00		Rp. 5.784.638,55
	v. Concrete Truk Mixer	16,77	Jam	Rp. 200.000,00		Rp. 30.627.844,71
	w. Concrete Vibrator	21,59	Jam	Rp. 40.000,00		Rp. 670.682,73
	x. Bore Pile Machine	0,83	Jam	Rp. 291.000,00		Rp. 242.325,48
	y. Concrete Pump	3,70	Jam	Rp. 244..030,00		Rp. 903.821,70
	z. Alat Bantu	1,00	Ls	Rp. 4.456.196,12		Rp. 4.456.196,12
	JUMLAH					Rp. 91.989.188,46
	d. JUMLAH I (1+2+3)					Rp. 53..522.000,00
	e. PPN 10 %					Rp. 85.355.200,00
	f. JUMLAH TOTAL I (a+b)					Rp. 938.907.200,00
3.	Upah Tenaga Kerja					

Hal 32 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pekerja	15,00	OH	Rp. 81.500,00	21,00	Rp. 25.672.500,00	
e. Tukang	2,00	OH	Rp. 97.800,00	21,00	Rp. 4.107.600,00	
f. Mandor	1,00	OH	Rp. 108.700,00	21,00	Rp. 2.282.700,00	
JUMLAH TOTAL II					Rp. 32.062.800,00	
JUMLAH SUB TOTAL (I+II)					Rp. 970.970.000,00	
JUMLAH BANTUAN				Rp.	970.970.000,00	
JUMLAH TOTAL PENGGUNAAN				Rp.	970.970.000,00	
SISA				Rp.	-	

Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I diterima sebesar Rp 970.970.000,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) pada tanggal 15 Desember 2021 dan dipergunakan oleh Desa Tebon sebagai berikut:

- Pekerjaan yang dikerjakan oleh desa secara swakelola sebesar Rp. 73.670.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya, meliputi:
 - Pembongkaran paving sepanjang 837,8 meter dan lebar 4 meter;
 - Mobilisasi paving ke lokasi hasil bongkaran;
 - Penyiraman air;
 - Sewa alat berat.
- Pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi Sdr. Bambang Soedjatmiko, ST. dengan anggaran sebesar **Rp. 600.000.000** (*Enam Ratus Juta Rupiah*) untuk pekerjaan hanya dapat diterima pertanggungjawabannya sebesar Rp. **207.186.604,87** (*Dua Ratus Juta Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen*) sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 392.813.395,13** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen*) dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TERPASANG			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Pengadaan bahan/material				
	Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
	Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
	Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
	Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
	Besi beton ulir (Wiremesh)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
Jumlah					207.186.604,87

- Terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh Bambang Soedjatmiko, S.T

Hal 33 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan anggaran sebesar Rp 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) meliputi penghamparan Agregat kelas A sepanjang 835 meter dengan lebar 4 meter, pekerjaan lantai kerja dengan panjang 200 meter dan lebar 4 meter, Pekerjaan Strous dan pembesian sebanyak 835m dan pekerjaan beton dengan Wiremesh sepanjang 78m serta hasil uji laboratorium tidak memenuhi standar petunjuk teknis mutu beton yaitu K 214,695 Mpa dari standar K 250 Mpa sehingga terdapat selisih K 35,305 Mpa, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Bambang Soedjatmiko, S.T sebesar Rp 392.813.395,13 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen*).

- Bahwa seharusnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) didapatkan standar kualitas yang harus dicapai, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rigid beton dengan standar kualitas fc 20 atau K 250;
 - 2) Aspal dengan standar kualitas density sebesar 98%.
- Bahwa hasil penghitungan fisik terpasang dihubungkan dengan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Desa Tebon yang diserahkan oleh terdakwa Wasito kepada saksi Bambang Soedjatmiko, S.T sebagai berikut:

Nodd	URAIAN	HASIL PENGHITUNGAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1.	Agregat Kelas A	367,33 m ³	275.000,00	101.016.666,67
2.	Beton Fc 20 Mpa	60,22 m ³	746.073,71	44.926.034,46
3.	Beton Fc 10 Mpa	42,84 m ³	676.599,00	28.988.592,77
4.	Besi beton polos	226,45 m ³	13.200,00	2.989.148,83
5.	Besi beton ulir (Wiremesh)	2.217,13 kg	13.200,00	29.266.162,14
	Jumlah			207.186.604,87

- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Bambang Soedjatmiko S.T sebesar **Rp. 600.000.000,00** (*Enam Ratus Juta Rupiah*) dikurangi dengan harga yang terpasang sebesar Rp. **207.186.604,87** (*Dua Ratus Juta Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen*) **sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 392.813.395,13** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus*



Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen).

- Bahwa perbuatan terdakwa Wasito selaku Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yakni melakukan penunjukan langsung terhadap saksi Bambang Soedjatmiko, S.T selaku perorangan tanpa perikatan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro dan sekaligus melakukan pembayaran 100 % untuk anggaran Tahap I terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro padahal pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan dan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan, membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan bertentangan dengan :

1. **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa** menyatakan bahwa:

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."

2. **Pasal 4 huruf d dan i, Pasal 23 ayat (1) dan (9), Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.**

Pasal 4 huruf d dan i :

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

d. Terbuka, berarti pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

i. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 23 ayat (1) dan (9)

(1) Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia.

Pasal 25 ayat (1)

Bukti transaksi pengadaan terdiri atas:



a. *Bukti pembelian*

b. *Surat perjanjian.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wasito bersama-sama dengan saksi Bambang Soedjatmiko, S.T dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I pada Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 menguntungkan saksi Bambang Soedjatmiko, S.T yang merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 392.813.395,13 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Tiga Belas Sen)** atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Surat Nomor : X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahap I pada 8 Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Perbuatan terdakwa WASITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO WULANDARI, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Penataan ruang Kab. Bojonegoro, sesuai Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/44/412.301/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Pratama;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Bina Marga I pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan ruang Kab. Bojonegoro, sebagai berikut:

Hal 36 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang pada Sub Urusan Jalan, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang;
 - Melaksanakan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang pada Sub Urusan Jalan, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksanaan administrasi Dinas;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bojonegoro terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Sdr. Wasito, hanya mengetahui yang bersangkutan adalah Kepala Desa Tebon, Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sejak tahun 2021 sebagai penerima bantuan keuangan Khusus (BKK);
 - Bahwa saksi melakukan asistensi perencanaan terkait pekerjaan rigid beton Desa Tebon, namun tidak pernah melakukan pendampingan lapangan secara langsung;
 - Bahwa sumber anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 berasal dari P-APBD Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Desa Tebon T.A. 2021 pernah menerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab. Bojonegoro yang dipergunakan untuk kegiatan jalan rigid beton, sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 Nopember 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dalam Bantuan Keuangan Khusus pada Desa T.A. 2021 adalah Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan urusan pemerintahan di bidang Jalan dan jembatan (verifikasi usulan, verifikasi administrasi untuk proses pencairan, monitoring dan evalusasi);
 - Bahwa Tim Verifikasi yang ditunjuk dari Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dalam Bantuan Keuangan Khusus pada Desa T.A. 2021, berkaitan dengan Keterkaitan usulan kegiatan dengan program pemerintah daerah, kelengkapan persyaratan administrasi berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan, dan Besaran

Hal 37 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan yang diusulkan adalah Sdr. JAFAR SODIQ, S.T, M.M. selaku kepala bidang Bina Marga II;

- Bahwa hasil verifikasi usulan Bantuan keuangan Khusus (BKK) tahun 2021 yang dilakukan oleh Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro terhadap Desa Tebon, sebagaimana Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekertaris daerah Kab. Bojonegoro Nomor: 050/2221/412.203/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal laporan hasil verifikasi usulan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahun 2021, dimana Desa Tebon dengan usulan pembangunan jalan rigid beton dengan nilai proposal sebesar Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan nilai estimasi Rp1.765.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan biaya per/m² (belum termasuk pajak) sebesar Rp392.322,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dengan dimensi sesuai proposal Panjang 1.000 meter dengan lebar 3,9 meter dan hasil verifikasi dimensi Panjang 1000 m dan lebar 4,5 meter;
- Bahwa hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro sudah disampaikan berupa rekomendasi kepada Bupati Bojonegoro melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro (TAPD), berupa Nota Dinas yang ditunjukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekertaris Daerah Kab. Bojonegoro Nomor: 050/2221/412.203/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal laporan hasil verifikasi usulan bantuan keuangan desa (BKD) tahun 2021;
- Bahwa Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro sebagai Perangkat Daerah yang membidangi bidang jalan dan jembatan dalam Bantuan Keuangan Khusus pada Desa T.A. 2021, sudah menetapkan petunjuk teknis bantuan keuangan Khusus, sebagaimana Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bojonegoro tanggal 10 Nopember 2021, yang meliputi:
 - persyaratan, meliputi semua pekerjaan/ kegiatan yang berasal dari pemerintah Daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus telah dilaksanakan dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan satu tahun sebelumnya, telah melunasi pembayaran PBB paling sedikit 95% dari baku desa

Hal 38 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang bersangkutan pada tahun sebelumnya; besaran bantuan keuangan dan bentuk peruntukan bantuan khusus didasarkan pada daftar usulan RKP Desa; menyediakan dana pendamping yang berasal dari pendapatan desa, kecuali dana desa dan hasil tanah bengkok dengan ketentuan besaran maksimal 5%;

- perencanaan dan penganggaran, meliputi persyaratan administrasi berdasarkan ketentuan persyaratan format permohonan bantuan, cara verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi rencana anggaran biaya, design/ gambar, sasaran dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - pelaksanaan dan penatausahaan, meliputi: syarat administrasi dan format permohonan pencairan, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan anggaran, tim pelaksana kegiatan, standar kualitas pekerjaan, pertanggungjawaban dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - pelaporan, meliputi: jenis dan format laporan, waktu pelaporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis; dan
 - monitoring dan evaluasi, meliputi: indikator, pelaksana, tahapan dan laporan dan/atau substansi lainnya yang sejenis;
 - jenis kontruksi untuk jalan desa dan jembatan desa, meliputi jalan aspal dan jalan beton;
 - rencana anggaran biaya dan metode pelaksanaan, meliputi contoh Rencana Anggaran Biaya dan Metode pelaksanaan pekerjaan untuk alternatif jenis kontruksi jalan dan jembatan yang dituangkan dalam lampiran;
- Bahwa petunjuk teknis bantuan keuangan khusus sudah disampaikan kepada Desa di Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro;
 - Pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan setelah Penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Tebon, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 620/14/BKK.Desa/412.203/2021 tanggal 18 Nopember 2021 melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan;
 - Bahwa Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melakukan verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari pemerintah Desa Tebon, meliputi:

Hal 39 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permohonan dan proposal penyaluran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi dengan DPMD, dengan melampirkan:
 - perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja;
 - rencana anggaran biaya (100%), penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh Camat; dan
 - nomor pokok wajib pajak pemerintah Desa;
 - naskah Perjanjian BKK Desa (bermaterai);
 - foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - fotocopy nomor rekening kas desa;
 - rencana penggunaan bantuan (50%);
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - kuitansi tanda terima;
 - surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
 - surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat;
 - denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi 0% ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD;
- Bahwa Dinas PU, Bina Marga dan Pentaan Ruang Kab. Bojonegoro sudah melaksanakan verifikasi usulan sebagaimana Cek list kelengkapan berkas pencairan bantuan keuangan khusus kepada Desa Tebon tanggal 19 Nopember 2021, sedangkan untuk monitoring dan evaluasi tahap I dilaksanakan setelah pencairan tahap I dan digunakan sebagai dasar pencairan tahap II, karena movev hanya diberlakukan untuk permohonan pencairan tahap II sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbunyi "berdasarkan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (kepala daerah yang membidangi dan camat setempat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan kepada desa) menjadi dasar penyaluran bantuan tahap II";

Hal 40 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari pemerintah Desa Tebon yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, meliputi:
 - permohonan dan proposal penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa, Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021 Hal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa yang dibuat oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, dengan lampiran:
 - perencanaan teknis atau kerangka acuan kerja tanggal 15 Nopember 2021;
 - rencana anggaran biaya (100%), penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh Camat Padangan; dan
 - nomor pokok wajib pajak pemerintah Desa Nomor: 00.088.099.7-601.000 Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro terdaftar tanggal 1 April 2020.
 - Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/BKK.Desa/412.203/2021 tanggal 18 November 2021 antara RETNO WULANDARI, S.T. jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro selaku Pihak Pertama dengan WASITO jabatan Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro selaku Pihak kedua;
 - Foto copy Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 188/ 11/ KEP/ 412.415.001/ 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 188/7/KEP/412.415.001/2021 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tebon (PPKD) Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro Tahun 2021 ditetapkan tanggal 11 November 2021;
 - foto copy Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 188/ 12/ KEP/ 412.415.001/ 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pengadaan Barang jasa Pembangunan Beton Jalan Poros desa Tebon Kec. Padangan, ditetapkan tanggal 11 November 2021;
 - fotocopy nomor rekening Bank Jatim dengan nama kas Desa Tebon Norek 1482003083 alamat Ds. Tebon Kec. Padangan;

Hal 41 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rencana penggunaan bantuan (50%) sebesar 970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon tanggal 15 Nopember 2021;
- kuitansi tanda terima tanggal dan bulan kosong tahun 2021 sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. SRI LESTARI selaku Bendahara Desa Tebon;
- surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan yang dibuat oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon tanggal 15 Nopember 2021;
- surat pernyataan memenuhi persyaratan penyaluran yang dibuat oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon, mengetahui Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan;
- denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi 0% ditandatangani Sdr. WASITO selaku Kepala Desa, Sdr. PANIRAN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. SUGIARTO selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dan Sdr. HERI WICAKSONO selaku Ketua BPD;
- Bahwa Nilai bantuan keuangan khusus (BKK) tahap I yang diterima oleh Desa Tebon sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Pagu sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan ketentuan:
 - Tahap I, dengan besaran 50% dari jumlah bantuan keuangan yang ditetapkan, yang mana penyaluran bantuan keuangan khusus tahap I dilakukan oleh PPKD pada BPKAD setelah Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang menyampaikan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM untuk Desa Tebon tahun anggaran 2021, sebagaimana Surat permintaan penerbitan SPP dan SPM nomor: 900/3690/412.203/2021 tanggal 8 Desember 2021;
 - Tahap II, sebesar 50% sisa anggaran berdasarkan pagu bantuan yang ditetapkan, yang mana pencairan tahap kedua dilaksanakan setelah pekerjaan tahap I telah selesai 100%;

Hal 42 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan keuangan khusus (BKK) tahap I yang diterima oleh Desa Tebon, merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBD Desa Tebon;
- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro tidak pernah melakukan penilaian terhadap kompetensi dan kemampuan Desa Tebon, untuk melakukan pekerjaan rigid beton;
- Bahwa bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa Tebon selaku penerima bantuan keuangan khusus (BKK) dari P-APBD Kab. Bojonegoro T.A. 2021 adalah pekerjaan jalan rigid beton, sesuai Keputusan bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan aspal yang semestinya dilaksanakan oleh Desa Tebon terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) seharusnya menggunakan tata cara pengadaan barang/jasa yang ada di Desa sebagaimana Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa tanggal 12 Maret 2021;
- Bahwa Tugas Tim Monitoring dan evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro Nomor: 188/27/KEP/412.203/2021 tanggal 8 Nopember 2021, adalah melaksanakan pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan;
- Bahwa hasil monitoring terhadap pekerjaan fisik Pembangunan jalan rigid beton yang dilaksanakan oleh Desa Tebon tahap I T.A. 2021 adalah Kontruksi terpasang Beton dengan Panjang jalan 78,3 meter + 347 meter + 412,5 meter, lebar jalan 4 meter dengan progress tahap I fisik 100% dan saran lengkapi dengan uji mutu, sebagaimana Berita Acara Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/47/BM-II/412.203/2022 tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa yang bertanggungjawab melaksanakan pendampingan terhadap pemberian bantuan keuangan tahap I kepada Pemerintah Desa Tebon adalah Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro beserta Camat Padangan, sesuai Pasal 18 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan

Hal 43 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Bojonegoro tanggal 30 Desember 2020;

- Bahwa yang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima oleh pemerintah Desa Tebon tahun anggaran 2021 adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon selaku penerima bantuan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa hasil monitoring dan evaluasi sudah disampaikan kepada Inspektorat Kab. Bojonegoro sebagaimana Surat Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro nomor: 050/2321/ 412.203/ 2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal permohonan Review BKD tahun 2021.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa sosialisasi dari PU Bina Marga tidak begitu jelas dan tidak begitu paham.

2. Drs. Ec. MOKHAMAD ANWAR MUKHTADLO, M.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro, sesuai etikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/44/412.301/2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Pratama tanggal 13 Maret 2020.
- Bahwa Sumber anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro berasal dari P-APBD Kab. Bojonegoro T.A. 2021;
- Bahwa peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro dalam Bantuan keuangan kabupaten pada Desa di Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021 adalah membuat dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Bahwa dasar penunjukan Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro pada T.A. 2021 sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab. Bojonegoro adalah Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 Nopember 2021 tetang Penerima Bantuan Keuangan Khsuus kepada Desa yang bersumber dari

Hal 44 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro T.A. 2021 yang diterimakan kepada Desa Tebon sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme perencanaan penganggaran sehingga Desa di Wilayah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2021 dimaksud yaitu, sebagai berikut:
 - a) Desa mengusulkan proposal permohonan bantuan keuangan Kepada Bupati sebelum tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun berjalan terakhir pada bulan April;
 - b) Bupati mendisposisi proposal yang masuk Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bojonegoro;
 - c) Disposisi Bupati dimaksud diteruskan oleh BAPPEDA Kepada OPD yang membidangi dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
 - d) OPD (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro) yang membidangi melakukan verifikasi ke lapangan terkait dengan benar atau tidaknya proposal yang masuk, guna menentukan besaran maupun peruntukan bantuan keuangan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi existing dilapangan;
 - e) Hasil dari verifikasi di Lapangan oleh masing-masing OPD (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Bojonegoro) dimaksud dikirimkan kepada Bupati Bojonegoro dan disposisi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bojonegoro, yang selanjutnya dibuat dasar untuk membuat dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - f) Selanjutnya RKPD yang telah dibuat dan disusun oleh BAPPEDA dimaksud, kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya sebagai dasar BPKAD menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS);
 - g) KUA-PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Berita Acara Kesepakatan bersama) sebagai Dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD;
 - h) Setelah Raperda disepakati dan disahkan menjadi Perda yang ditetapkan oleh Bupati, selanjutnya masing-masing OPD/BPKAD

Hal 45 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);

- i) Selanjutnya setelah DPA disahkan oleh TAPD, kemudian ditetapkan dan diterbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh Bupati;
 - j) Setelah SK penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terbit, sebagai dasar penyaluran BKK dan ditindaklanjuti sesuai dengan pengajuan dari Desa kepada OPD teknis (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Bojonegoro).
- Bahwa surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, sebagaimana Surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro Nomor: 050/1158/412.302/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Tindak lanjut proposal/ usulan Masyarakat/ Lembaga terhadap kegiatan Pembangunan yang ditujukan ke Pemkab, dimana Desa Tebon termasuk dalam lampiran surat tersebut;
 - Bahwa hasil verifikasi Proposal BKD Desa Tebon yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro adalah proposal dengan usulan (Pekerasan Proposal) Jalan beton dengan nilai proposal sebesar Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan kondisi dilapangan (pekerasan Existing) berupa Jalan Paving dan hasil verifikasi (Pekerasan Verifikasi) adalah Jalan beton dengan nilai estimasi sebesar Rp1.765.400.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan biaya per/m² (belum termasuk pajak) sebesar Rp392.322,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dengan dimensi sesuai proposal Panjang 1.000 meter dengan lebar 4 meter dan hasil verifikasi dimensi Panjang 1000 m dan lebar 4,5meter dengan kesimpulan hasil verifikasi sesuai, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro kepada Bupati Bojonegoro melalui Sekertaris daerah Kab. Bojonegoro Nomor: 050/2221/412.203/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal laporan hasil verifikasi usulan Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahun 2021;
 - Bahwa yang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I yang

Hal 46 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh pemerintah Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021 adalah Kepala Desa Tebon selaku penerima bantuan keuangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. LULUK ALIFAH, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro, sejak tahun 2020 s.d. sekarang, sesuai berupa Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/44/412.301/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Pratama.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.
- Bahwa anggaran yang dipergunakan untuk Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 dimaksud berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) APBD Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2020 yang dimasukkan dalam P-APBD Kab. Bojonegoro T.A. 2021, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro dengan kode rekening Sub Kegiatan 5.4.2.05.02 Belanja Bantuan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa;
- Bahwa peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten pada Desa di Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah yang memproses permohonan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang membidangi yang dilampiri dengan verifikasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dalam hal ini adalah Dinas PU Bina Marga dan

Hal 47 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kab. Bojonegoro. Atas permohonan dimaksud, kemudian BPKAD menerbitkan SPP dan SPM dan selanjutnya dilakukan proses penerbitan SP2D dan transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa;

- Bahwa pada tahun 2021 BPKAD Kab. Bojonegoro pernah melakukan proses penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro T.A. 2021 untuk Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021, sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa anggaran dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Kab. Bojonegoro T.A. 2021 yang diterimakan kepada Desa Tebon yang sudah terealisasi/ditransfer ke Rekening Kas Desa Tebon sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening kas umum daerah Norek: 0081000500 ke rekening kas desa penerima bantuan Desa Tebon dengan Norek: 0082906185;
- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima oleh pemerintah Desa Tebon, merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDDesa atau P-APBDes;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena menurut Terdakwa tahun 2021 harus dihabiskan tahun 2021, tidak bisa digunakan ditahun berikutnya.

4. MACHMUDDIN, AP.MM., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro, sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/44/412.301/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan tinggi Pratama.
- Bahwa terkait dana bantuan keuangan khusus kepada Desa yang diberikan kepada Desa-Desa di Kabupaten Bojonegoro termasuk urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang

Hal 48 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaanya dibawah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bojonegoro.

- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa adalah Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat Khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang besaran dan peruntukannya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa sumber anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 berasal dari APBD Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 menerima Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab. Bojonegoro dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan poros Desa;
- Bahwa dalam pembangunan infrastruktur kegiatan jalan poros Desa Tebon, perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati Bojonegoro adalah Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa terhadap pekerjaan infrastruktur pembangunan jalan desa sebagaimana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima oleh Desa tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut:
 1. Pengadaan melalui Swakelola, dengan uraian:
 - Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur;
 - Swakelola dilaksanakan oleh:
 - TPK atau
 - TPK dengan melibatkan masyarakat.
 2. Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara lain, sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;
 3. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber / tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten dan/atau tenaga profesioanl; dan/atau
 - Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat.
 4. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan;

Hal 49 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/ prasarana / peralatan/. Material/ bahan yang tercatat/ dikuasai Desa.
6. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/ peralatan/ material/ bahan yang tidak dimiliki/ dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia;
7. Kasi/kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola, meliputi:
 - Kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - Penggunaan narasumber/ tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/ bahan.
8. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi swakelola;
9. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
10. Hasil kegiatan dari pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada pengumuman Desa;
11. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan;
12. Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara Swakelola, meliputi:
 - Nama kegiatan;
 - Nilai Pengadaan;
 - Keluaran/ Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - Nama TPK;
 - Lokasi; dan
 - Waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai)
13. Pengadaan melalui Penyedia, dengan uraian:
 - a. Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara:
 - b. Dalam hal pengadaan melalui penyedia dengan cara lelang, TPK Menyusun dokumen lelang;
 - c. Dokumen lelang, mencantumkan antara lain:
 - Ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Spesifikasi teknis;

Hal 50 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - Waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - Persyaratan administrasi;
 - Rancangan surat perjanjian; dan
 - Nilai total HPS.
14. Persyaratan administrasi untuk penyedia berupa surat pernyataan kebenaran usaha;
15. Khusus untuk pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, tractor dan pengadaan dengan metode lelang, persyaratan administrasinya berupa izin usaha dan Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
16. Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00;
17. Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 penyedia;
 - Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 penyedia tersebut;
18. Permintaan penawaran tertulis dilampiri persyaratan teknis, berupa:
- ✓ Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - ✓ Rincian barang / jasa;
 - ✓ Volume;
 - ✓ Spesifikasi teknis;
 - ✓ Gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - ✓ Waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - ✓ Formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
19. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumem lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
20. TPK mengevaluasi penawaran penyedia;
21. Penawaran penyedia dinyatakan lulus lebih dari 1, maka TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang, untuk melaksanakan pekerjaan;
22. Dalam hal ada lebih dari 1 penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negoisasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

Hal 51 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Dalam hal hanya 1 penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar dengan penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
24. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
25. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antra Kasi/ Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia; dan
26. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan kepada 1 penyedia tersebut.
27. Lelang dilaksanakan untuk pengadaan diatas Rp. 200.000.000,00;
28. Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - Pengumuman lelang;
 - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang;
 - Pemasukan dokumen penawaran;
 - Evaluasi penawaran;
 - Negosiasi; dan
 - Penetapan pemenang.
29. Mekanisme pengumuman lelang dilakukan dengan cara:
 - TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia menyampaikan penawaran tertulis;
 - Pengumuman dilakukan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa, pengumuman pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - ✓ Nama paket pekerjaan;
 - ✓ Nama TPK;
 - ✓ Lokasi pekerjaan;
 - ✓ Ruang lingkup pekerjaan;
 - ✓ Nilai total HPS;
 - ✓ Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - ✓ Jadwal proses lelang.
30. Bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk mengikuti lelang.
31. Mekanisme pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dilakukan dengan cara:
 - Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti lelang dan

Hal 52 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TPK memberikan dokumen lelang kepada penyedia yang mendaftar
- 32. Pemasukan dokumen penawaran dilakukan penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK;
- 33. Evaluasi penawaran dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga;
- 34. Negosiasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - Apabila terdapat 1 penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau
 - Apabila terdapat lebih dari 1 penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- 35. Penetapan pemenang dilakukan oleh TPK kepada penyedia yang memiliki harga penawaran terendah;
- 36. Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/ Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia;
- 37. Kasi/ kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi;
- 38. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/ Kaur memrinahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- 39. Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/ kaur dapat memberikan sanksi kepada penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi;
- 40. Bukti transaksi pengadaan terdiri atas:
 - Bukti pembelian;
 - Surat perjanjian.
- 41. Bukti pembelian dapat berupa setruk, nota dan kuitansi;
- 42. Bukti pembelian digunakan untuk pengadaan dengan metode pembelian langsung atau permintaan penawaran;
- 43. Perubahan Surat perjanjian dilakukan dalam hal:
 - Terjadi keadaan kahar; atau
 - Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/ KAK;

Hal 53 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK, Kasi/Kaur bersama penyedia melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
- Spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - Volume; dan/atau
 - Jadwal pelaksanaan
45. Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/ Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran;
46. Penyesuaian dokumen anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa;
47. Perubahan surat perjanjian dilakukan Kasi/ Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa;
48. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa;
49. Pengumuman kepada masyarakat, hasil pengadaan melalui penyedia dengan metode permintaan penawaran dan lelang, meliputi:
- Nama kegiatan;
 - Nama Penyedia;
 - Nilai pengadaan;
 - Keluaran/ output (terdiri dari volume dan satuan);
 - Lokasi; dan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai)
- Bahwa pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/ jasa setelah pekerjaan selesai sesuai perjanjian;
 - Bahwa pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/ jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/ Jasa.
 - Bahwa mekanisme pencairan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada Desa yang sudah tertuang dalam APBDes, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diterbitkan tanggal 11 April 2018, dengan uraian:

Hal 54 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA;
- Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja;
- Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa;
- Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar;
- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/ jasa kepada Sekretaris Desa;
- Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
- Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa;
- Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima;
- Pengajuan SPP dilampiri dengan:
 - ✓ pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - ✓ bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- Dalam setiap pengajuan SPP, sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - ✓ meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - ✓ menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - ✓ menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

Hal 55 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa;
- Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran BKK pada Desa yang sudah tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2021, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diterbitkan tanggal 11 April 2018.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran BKK pada Desa yang sudah tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2021 adalah Kepala Desa penerima anggaran BKK.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan selama ini dokumen RPD ada tanda tangan dari Pak Camat.

5. JAFAR SODIQ, S.T, M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/02/412.301/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator;
 - Bahwa tugas saksi adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengordinasikan kegiatan di lingkup bidang jalan, jembatan dan prasarana jalan di wilayah III (meliputi Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Nggayam, Kecamatan Bugulan, Kecamatan Gondang, dan Kecamatan Sekar) dan di wilayah IV (meliputi Kecamatan Kedewan, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Padangan, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Ngrahu, dan Kecamatan Margomulyo)
 - Benar selain sebagai Kepala Bidang Bina Marga II pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021, saksi pernah ditunjuk sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring

Hal 56 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan evaluasi bantuan keuangan kepada desa yang bersifat khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/27/KEP/412.203/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. RETNO WULANDARI, S.T. selaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;

- Bahwa yang tergabung dalam Tim Verifikasi dan Monitoring tersebut antara lain:

1. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Bidang Bina Marga II (Seksi Jalan II), yaitu:
 - a. RETNO WULANDARI, S.T. selaku Pengarah (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro);
 - b. CHUSAIFI IVAN R., S.T., M.M. selaku Ketua (Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro);
 - c. JAFAR SODIQ, S.T., M.T. selaku Koordinator (Kepala Bidang Bina Marga II);
 - d. MUKHLISIN, S.T. selaku Anggota (Kepala Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II);
 - e. RISALDI KAUTSAR, Amd. selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II);
 - f. AHMAD FATHONI selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II);
 - g. DYMAS ADAM IM. selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II); dan
 - h. VIKA MAULISA selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II).
2. Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Bidang Bina Marga II (Seksi Jalan II), yaitu:
 - a. JAFAR SODIQ, S.T., M.M. selaku Kepala Bidang Bina Marga II;
 - b. MUKHLISIN, S.T. selaku Kepala Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II;
 - c. DWI FITRININGDYAH, S.T. selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas B;

Hal 57 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PLORI TRI LUCKY, S.T. selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas B; dan
- e. RISALDI KAUTSAR, Amd. selaku staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021, yaitu:
 - 1. Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi berkaitan dengan:
 - a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi:
 - 1) Permohonan dan proposal penyaluran;
 - 2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa meterai);
 - 3) Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - 4) Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5) Fotokopi nomor rekening Kas Desa;
 - 6) Rencana penggunaan bantuan;
 - 7) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - 8) Kuitansi tanda terima;
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - 10) Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat
 - c. Besaran bantuan yang diusulkan
 - 2. Melaksanakan pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan penganggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan.
- Bahwa mekanisme sehingga Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, yaitu:
 - 1. Desa mengajukan proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Bappeda Kab. Bojonegoro, Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;

Hal 58 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Bupati Bojonegoro dimaksud kemudian turun ke Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
3. Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro menindaklanjuti proposal dimaksud dengan mendisposisi untuk melakukan verifikasi terhadap proposal awal yang masuk sesuai dengan pembagian wilayah dari masing-masing bidang;
4. Kecamatan Padangan termasuk ke Wilayah Barat, sehingga yang menanganani terkait dengan proposal yang masuk dimaksud adalah Bidang Bina Marga II yang pada saat itu saya sebagai Kepala Bidangny;
5. Disposisi dari Kepala Dinas dimaksud, kemudian saya tindaklanjuti dengan menugaskan Kepala Seksi Jalan II untuk melakukan verifikasi lokasi/ kondisi existing dilapangan;
6. Hasil verifikasi dilapangan terhadap proposal awal yang masuk khususnya di Desa Tebon Kecamatan Padangan dimaksud kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
7. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro melaporkan hasil verifikasi lokasi/ kondisi existing dilapangan dimaksud kepada Bupati Bojonegoro;
8. Selanjutnya atas hasil verifikasi dimaksud, diterbitkan SK Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Kab. Bojonegoro T.A. 2021;
9. Selanjutnya Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Kab. Bojonegoro mengajukan proposal Pencairan BKK Tahap I (50%) ke Bupati Bojonegoro melalui Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
10. Tim Verifikasi dari Bidang Bina Marga II melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan berkas proposal pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Tahap I (50%) di Wilayah Barat yang salah satunya ada di Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro;
11. Setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan dinyatakan lengkap, berkas proposal pencairan dimaksud dikirim ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bojonegoro

Hal 59 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;

12. BPKAD melakukan pencairan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Kab. Bojonegoro T.A. 2021 dimaksud langsung ke Rekening Desa yang mengajukan proposal pencairan;
 13. Selanjutnya pihak Desa melaksanakan pekerjaan/kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana/ Rencana Anggaran Biaya;
 14. Setelah Desa melaksanakan pekerjaan, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Kab. Bojonegoro T.A. 2021 oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
 15. Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud selanjutnya dipergunakan untuk pengajuan pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap II Desa di Kab. Bojonegoro T.A. 2021.
- Benar Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro pernah mengajukan proposal Bantuan Keuangan Desa (BKD) Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021, sesuai proposal dilampiri Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 141/82/412.51.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020 hal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO. selaku Kepala Desa Tebon mengetahui Sdr. BAYUDONO MARGAJELITA, S.STP., M.M. selaku Camat Padangan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon sebesar Rp3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon dengan Volume Panjang 1.000 m, Lebar 4 m, dengan harga satuan Rp. 3.190.000,00;
 - Bahwa hasil verifikasi lokasi/kondisi existing dilapangan dibuatkan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan Desa Tebon Kecamatan Padangan, yang didalamnya berisi tentang:
 1. 1 (satu) lembar Dokumen Form Verifikasi Desa Tebon Kecamatan Padangan dengan data jalan:
 - a. Lebar: Badan Jalan awal 4 m dan akhir 3,8 m; Bahu Jalan awal sisi kanan 2,2 m, sisi kiri 2,0 m dan akhir sisi kanan 1,0 m dan sisi kiri 1,4 m;
 - b. Panjang 1.000m;

Hal 60 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ujung (awal ruas): Pertigaan Desa Rt. 03 menuju Rt.10, -7.189178,111.569501;
 - d. Pangkal (akhir ruas): Jembatan Rt.10, -7.191240, 111.570135
 - e. Data penunjang: antar pagar 8,4 m, perkerasan paving, pemantapan rusak ringan, guna lahan sawah, keterangan tambahan tidak ada
 - f. Didampingi oleh ROCHMAD selaku Kasi Pelayanan Desa Tebon.
2. 1 (satu) lembar dokumen Form Verifikasi Desa Tebon Kecamatan Padangan Lay Out Lokasi Jalan; dan
 3. 2 (dua) lembar dokumentasi hasil verifikasi lapangan Desa Tebon Kecamatan Padangan Tahun 2021
- Bahwa laporan Hasil Verifikasi Lapangan dimaksud dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya Desa Tebon mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sesuai dengan proposal awal yang masuk disesuaikan dengan kondisi existing dilapangan serta dilaporkan kepada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro yang selanjutnya dikirimkan kepada Bappeda Kab. Bojonegoro untuk diterbitkan SK terkait dengan penerimaan BKK Desa Tebon Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021;
 - Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro T.A. 2021 yang diterima oleh Desa Tebon berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 adalah sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kelengkapan dokumen yang saksi lakukan verifikasi terhadap proposal Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon Tahun 2021 dengan Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021 Hal Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa dimaksud antara lain:
 1. Permohonan dan proposal penyaluran kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi dengan DPMD, dengan melampirkan:
 - a. Perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Rencana anggaran biaya (100%), penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh Camat; dan
 - c. Nomor pokok wajib pajak pemerintah Desa.

Hal 61 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naskah Perjanjian BKK Desa (bermaterai);
 3. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 4. Foto copy Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 5. Fotocopy nomor rekening kas desa;
 6. Rencana penggunaan bantuan (50%);
 7. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 8. Kuitansi tanda terima;
 9. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan; dan
 10. Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat;
 11. Denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi 0% ditandatangani Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan Anggaran, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Ketua BPD.
- Bahwa hasil verifikasi administrasi atas permohonan penyaluran dan proposal dari pemerintah Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersifat khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro adalah lengkap.
 - Bahwa yang mengetahui penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa Tebon untuk kegiatan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021 dimaksud adalah Kepala Desa Tebon
 - Bahwa saksi tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon untuk kegiatan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon, karena sejak tanggal 9 Juni 2022 saksi sudah pindah dari Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
6. EDI DWI PURWANTO, ST., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi sebagai Kabid Jembatan pada kantor Dinas PU Binamarga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/ 36/ 412.301/ 2023, tanggal 17 Maret 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator;

Hal 62 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid Jembatan pada kantor Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro adalah melaksanakan pengelolaan kegiatan di Bidang jembatan, didalam melaksanakan tugas dimaksud saksi bertanggungjawab secara struktural kepada Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang saat ini dijabat oleh Sdri. RETNO WULANDARI, S.T;
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan BKK adalah sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/ 17/KEP/412.203/ 2022 tentang Perubahan Ke satu Keputusan kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab Bojonegoro Nomor :188/3/KEP/412.203/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangan oleh Sdri. RETNO WULANDARI, S.T. selaku Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang ditunjuk dan tergabung sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring Evaluasi BKK, antara lain:
 1. Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Bidang Bina Marga II (Seksi Jalan II), yaitu:
 - a. Sdri. RETNO WULANDARI, S.T. selaku Pengarah (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro);
 - b. Sdr. CHUSAIFI IVAN R., S.T., M.M. selaku Ketua (Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro);
 - c. Sdr. EDI DWI PURWANTO, S.T., M.M. selaku Koordinator (Kepala Bidang Bina Marga II);
 - d. Sdr. MUKHLISIN, S.T. selaku Anggota (Kepala Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II);
 - e. Sdr. RISALDI KAUTSAR, Amd. selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II);
 - f. Sdr. AHMAD FATHONI selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II);
 - g. Sdr. DYMAS ADAM IM. selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II); dan
 - h. Sdri. VIKA MAULISA selaku Anggota (staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II)

Hal 63 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro Bidang Bina Marga II (Seksi Jalan II), yaitu:
 - a. Sdr. EDI DWI PURWANTO, S.T., M.M. selaku Koordinator (Kepala Bidang Bina Marga II);
 - b. Sdr. MUKHLISIN, S.T. selaku Kepala Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II;
 - c. Sdri. DWI FITRININGDYAH, S.T. selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas B;
 - d. Sdr. PLORI TRI LUCKY, S.T. selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas B; dan
 - e. Sdr. RISALDI KAUTSAR, Amd. selaku staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus TA 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2022, antara lain:
 1. Tim Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi berkaitan dengan:
 - a. Keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. Kelengkapan persyaratan administrasi:
 - 1) Permohonan dan proposal penyaluran;
 - 2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa (tanpa meterai);
 - 3) Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - 4) Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - 5) Fotokopi nomor rekening Kas Desa;
 - 6) Rencana penggunaan bantuan;
 - 7) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
 - 8) Kuitansi tanda terima;
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - 10) Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Hal 64 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Besaran bantuan yang diusulkan.

2. Tim Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengecekan terhadap kesesuaian antara perencanaan penganggaran dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan.
- Bahwa saksi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro atas pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, bersama dengan Sdr. MUKHLISIN, S.T. selaku Kepala Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II; Sdr. PLORI TRI LUCKY, S.T. selaku Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas B dan Sdr. RISALDI KAUTSAR, Amd. selaku staf Seksi Jalan II Bidang Bina Marga II;
- Bahwa hasil Monitoring dan Evaluasi di Desa Tebon tahap I pada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 adalah Konstruksi terpasang adalah Beton dengan Panjang jalan 78,3 meter + 347 meter + 412,5 meter dan lebar 4 meter dan progress tahap I terpasang 100%, dengan saran/instruksi lengkapi dengan uji mutu, sebagaimana Berita Acara Hasil Monitoring Pekerjaan Fisik Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/47/BM-II/412.203/2022 tanggal 4 Juli 2022;
- Bahwa terdapat permohonan dari Desa Tebon untuk dilaksanakan Monitoring dan evaluasi atas Pembangunan jalan rigid beton, sebagaimana Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 145/141/412.415.001/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal Permohonan monitoring dan evaluasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dengan melampirkan:
 1. Laporan realisasi capaian output kegiatan sebesar Rp673.670.000,00 dengan sisa Rp297.300.000,00);
 2. Laporan progress fisik, sebagaimana surat Ketua Tim pengelola Kegiatan Nomor: 01/Timlak/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal laporan hasil pekerjaan Pembangunan jalan cor (jalan poros desa) yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebon;
 3. Dokumentasi pekerjaan lapangan (0% sampai dengan 100%);
 4. Berita Acara serah terima dan Pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 7 Februari 2022, ditandatangani oleh Sdr. SITI FATTONAH selaku Pelaksana Anggaran Kegiatan dan Sdr. PANIRAN selaku Tim Pelaksana Kegiatan dan mengetahui Sdr. WASITO selaku Kepala

Hal 65 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebon dengan hasil pekerjaan sudah sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan yang telah ditentukan dan disepakati bersama; seluruh pekerjaan sudah selesai 100% dari 50% nilai bantuan keuangan kepada desa; dan tim pelaksana kegiatan siap melaksanakan kegiatan lanjutan pegecoran jalan poros Desa Tebon;

5. Tes uji tekan beton/ uji kepadatan rigid.

- Bahwa saksi tidak melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon sebesar Rp970.970.000,00, melainkan pekerjaan struktur Beton mutu sedang fc'20Mpa dengan kuantitas 334 m³ dengan harga satuan Rp1.138.333,00 dengan jumlah harga Rp380.203.222,00 dan Bobot 21,54%;
- Bahwa terdapat bagian konstruksi yang tidak dapat kami lakukan perhitungan;
- Bahwa hasil hasil monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan struktur Beton mutu sedang fc'20Mpa dengan kuantitas 334m³ dengan harga satuan Rp1.138.333,00 dengan jumlah harga Rp380.203.222,00 dan Bobot 21,54% adalah kelebihan bayar sebesar Rp234.260.857,37 perhitungan dari selisih kuat mutu beton (0,365Mpa x 1,5% (spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 revisi 2) x harga satuan beton (Rp1.138.333,00) x volume terpasang (334m³);
- Bahwa saksi mendapatkan nilai atas pekerjaan struktur Beton mutu sedang fc'20Mpa dengan kuantitas 334m³ dengan harga satuan Rp1.138.333,00 dengan jumlah harga Rp380.203.222,00 dan Bobot 21,54% dari Rencana Anggaran Biaya Satuan dari Desa Tebon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menambahkan bahwa yang mengajukan uji lab ke Universitas Bojonegoro adalah kepala desa dengan biaya sendiri, tapi hasilnya tidak pernah diberitahukan ke kepala desa".

7) HERU SUGIHARTO, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Camat Padangan sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/108/412.301/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Padangan selama 3 bulan, yakni pada bulan Oktober 2021 - Januari 2022.

Hal 66 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi sebagai Camat Padangan dalam BKK Jalan adalah sebagaimana tugas dan fungsi camat sebagai penyelenggara pemerintahan administrasi dan pemerintahan umum yang dibantu oleh kasi-kasi sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016, kemudian camat melakukan evaluasi pada Rancangan APBDes, keuangan dan aset desa, dan akhir APBDes.
- Bahwa Desa Tebon termasuk salah satu desa yang menerima dana BKK Kab. Bojonegoro T.A. 2021 sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang anggarannya dari P-APBD Kab. Bojonegoro T.A. 2021.
- Bahwa peranan saksi dalam Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersifat Khusus di Wilayah Kab. Bojonegoro T.A. 2021 Tahap I (50%) yang diterima oleh Desa Tebon adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro T.A. 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proposal Bantuan Keuangan Desa (BK) Pembangunan Beton Poros Desa T.A. 2021 yang dilampiri Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 141/82/412.51.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa T.A. 2021 yang diajukan oleh Desa Tebon kepada Bupati Bojonegoro, karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Camat Padangan.
- Bahwa pagu anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I (50%) Desa Tebon sebesar Rp. 970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang sudah dicairkan semua.
- Bahwa selama menjabat sebagai Camat Padangan menyelenggarakan sosialisasi sebanyak 6 kali dalam rangka BKK, karena ada keresahan yang mana dana BKK ini pada saat itu merupakan hal yang baru.
- Bawa saksi mengenal Bambang Soedjatmiko, S.T pertama kali pada bulan November 2021 dalam sosialisasi yang difasilitasi oleh saksi selaku Camat Padangan dengan mengundang Inspektorat Daerah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan penjelasan kepada Kepala Desa, Sekdes dan Kaur.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T sebagai orang yang dapat melaksanakan Pekerjaan Aspal dan Rigid Beton pada Desa di Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

Hal 67 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 saksi pernah datang ke Kebun Jambu milik Sdr. SUPRIYANTO (Kepala Desa Dengok) bersama 7 (tujuh) orang Kepala Desa untuk membicarakan pekerjaan pembangunan aspal jalan aspal dan pembangunan jalan rigid beton yang menggunakan anggaran BKK Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dipresentasikan Bambang Soedjatmiko, S.T. kepada 8 (delapan) orang Kepala Desa di Kecamatan Padangan penerima BKK T.A. 2021.
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh Kepala Desa Dengok, menyampaikan keluhannya dan teguran kepada Bambang Soedjatmiko, S.T. karena progress pekerjaan lambat. Selanjutnya saksi memberikan saran agar dikumpulkan kembali di Kebun Jambu milik Supriyanto (Kades Dengok).
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 di Kebun Jambu Sdr. Supriyanto (Kades Dengok), berkumpul beberapa Kades yaitu Kades Dengok, Kades Kebonagung, Kades Prangi, Kades Kendung, Kades Cendono dan Kades Tebon, serta Bambang Soedjatmiko, S.T. dan Tamzil. Pada pertemuan itu, saksi menyerankan agar Bambang Soedjatmiko, S.T. segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan jalan aspal dan jalan beton.
- Benar pada bulan Nopember 2021 setelah rapat sosialisasi terkait anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2021, saksi pernah mengajak Kepala Desa Tebon makan malam di RM ikan bakar yang berada di Timur Stadion kota Bojonegoro dengan maksud dan tujuan membahas terkait pekerjaan Jalan Aspal dan Rigid Beton agar segera dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Sdr. TAMZIL untuk mengumpulkan 8 (delapan) orang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Kecamatan Padangan penerima BKK T.A. 2021 salah satunya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tebon di Angkringan Waduk Sonorejo (AWS) dengan maksud tujuan presetansi yang dilakukan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T., namun Sdr. TAMZIL pernah menginformasikan kepada saksi akan mengumpulkan TPK untuk pembinaan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui jika pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada pekerjaan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa di Desa Tebon Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran

Hal 68 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2021 seharusnya dilakukan melalui swakelola dan pengadaan/lelang melalui penyedia.

- Bahwa saksi pernah memerintahkan Sdr. MUDLOFIR melalui *whatsapp* untuk mendampingi Sdr. TAMZIL, S.E. selaku Kasi PMD Kecamatan Padangan untuk melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada 8 (delapan) desa penerima BKK T.A. 2021 yang awalnya di Kantor Kecamatan Padangan kemudian berpindah ke Angkringan Waduk Sonorejo (warung kopi), karena Sdr. TAMZIL menginformasikan kepada saksi akan mengumpulkan 8 (delapan) TPK penerima BKK T.A. 2021 untuk diberikan pembinaan dalam pelaksanaan dimaksud.
- Bahwa mekanisme pencairan keuangan desa camat tidak terlibat dalam sistem tersebut, akan tetapi setahu saksi berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana semuanya merupakan tanggung jawab pemerintahan desa.
- Benar saksi pernah tandatangan dalam Rincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) Tahap I 50% Desa Tebon Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa dalam pengajuan Rincian Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) Tahap I 50% Desa Tebon Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2021 tidak dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pemerintahan Desa Tebon.
- Bahwa RPD merupakan ajuan dari desa ke camat dimana camat hanya mengetahui, yang mana saksi pernah menandatangani RPD. Saksi menandatangani RPD tersebut karena sudah diparaf oleh kasi dan sekcams Kecamatan Padangan dan diajukan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerima hasil monev pada tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon Kecamatan Padangan yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I (50%) T.A. 2021 sudah selesai dilaksanakan atau belum, karena per 21 Januari 2022 saksi sudah pindah tugas menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- Bahwa sebagai Camat Padangan Kab. Bojonegoro sejak bulan Oktober 2021 s.d. 2022, saksi sudah melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus (BKK) Tahap I 50% yang diterima kepada Pemerintah Desa Tebon T.A. 2021 pada tanggal 27 Desember 2021.

Hal 69 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil monitoring terkait fisik kegiatan tersebut diketahui oleh saksi dari hasil monitoring oleh tim money kecamatan, yang mana tim money melaksanakan dalam hal administrasi dan saksi turun ke lapangan.
- Bahwa saksi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi khusus untuk BKK, dibentuk melalui Surat Tugas, dan saksi menunjuk sekam Padangan sebagai ketua tim money, yang mana tugas dari ketua tim money tersebut adalah untuk turun langsung ke bawah untuk memeriksa/ceklist semua administrasi jika ada kekurangan maka ditulis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi pernah mengatakan bahwa "pekerjaan tidak harus lelang, yang penting dikerjakan dahulu, saksi yang memperkenalkan dengan Bambang Soejtmiko, ST dan tidak pernah melakukan monitoring dan saksi yang menyuruh mencairkan semua anggaran BKK di tahap I.

- 8) MUDLOFIR, S.Sos., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2019 s.d. Februari 2022, sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 821.2/100/412.301/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator tanggal 6 September 2019.
 - Bahwa Pemerintah Desa Tebon menerima dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro T.A 2021 sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi pernah diperintah Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan untuk mendampingi Sdr. TAMZIL, S.E. terkait BKK Kab. Bojonegoro T.A. 2021 dimaksud sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - a. Pada awal bulan November 2021 bertempat di ruang bekas kantor pelayanan Dukcapil Kecamatan Padangan, untuk mendampingi Operator Siskeudes Kecamatan Padangan terkait Sinkronisasi Siskeudes dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO untuk BKK T.A. 2021.
 - b. Pada pertengahan bulan November 2021, untuk mendampingi Sdr. TAMZIL, S.E. selaku Kasi PMD Kecamatan Padangan melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada 8 (delapan)

Hal 70 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa penerima BKK T.A. 2021 yang awalnya di Kantor Kecamatan Padangan, namun pindah ke Angkringan Waduk Sonorejo (warung kopi) yang ada di Desa Sonorejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.

- Bahwa Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Kab. Bojonegoro T.A. 2021 berdasarkan Surat Tugas dari Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan antara lain:

- Sdr. MUDLOFIR selaku Ketua Tim.
- Sdr. TAMZIL selaku Sekretaris Tim.
- Sdr. MOH. IMAM BASUKI selaku Anggota Tim.
- Sdri. ERNA WIDAYATI selaku Anggota Tim.
- Sdr. RUBIYANTO selaku Anggota Tim.
- Sdr. DAVIT ARIK SETIAWAN selaku Anggota Tim.

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai ketua tim monev adalah mengkoordinasikan agar pelaksanaan monitoring dapat berjalan dan tugas dari Tim Monitoring dan Evaluasi adalah untuk melihat dan mengawasi terkait administrasi, sedangkan untuk pekerjaan fisik bukan bagian dari saksi.

- Bahwa ada temuan dari hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu tidak ada dokumen lelang, pekerjaan sebagian sudah berjalan tapi belum selesai, kemudian pencairan Rekening Kas Desa di Bank Jatim sudah dilakukan.

- Bahwa atas hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut sudah dilaporkan kepada Camat.

- Bahwa Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon bertanggungjawab atas penggunaan dana BKK Tahap I yang diterima oleh pemerintah Desa Tebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

- 9) TAMZIL, S.E., dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD) Kacamatan Padangan kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 merupakan bantuan keuangan yang bersifat khusus berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro untuk diberikan

Hal 71 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Desa yang besaran dan peruntukannya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Bojonegoro.

- Bahwal anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro yang diberikan kepada Desa Tebon Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran saksi sebagai Kasi PMD terkait BKK adalah menindaklanjuti, mengarahkan dan mengkoordinasikan dana BKK tersebut, mulai dari tahappencairan anggaran sampai bimbingan teknis pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa bentuk-bentuk peranan terkait BKK Tahap I TA 2021 yang diterima oleh Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro antara lain:
 - a. Mengingatkan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon untuk segera membuat Surat permohonan Bantuan Keuangan Desa, karena Bupati Bojonegoro telah menerbitkan Keputusan Nomor : 188/398/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, dimana Desa Tebon tertera sebagai penerima BKK sebesar Rp. 1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
 - b. Membantu pelaksanaan Bimbingan teknis terkait pengelolaan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) TA. 2021 yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan ruang Kab. Bojonegoro di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan ruang Kab. Bojonegoro, dengan cara ikut datang di acara tersebut dan memastikan kehadiran semua Kepala Desa yang menerima Bantuan Keuangan Khusus TA 2021, termasuk Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
 - c. Mengingatkan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon agar Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) yang telah dibentuk oleh pemerintahan Desa untuk hadir dalam acara pemberian Bimbingan Teknis terkait pelaksanaan pengadaan barang, proses pencairan anggaran dan jasa, pelaksanaan pekerjaan yang diadakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan ruang Kab. Bojonegoro
- Bahwa saksi bersama Sdr. MUDLOFIR dan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana Kegiatan dari 8 (Delapan) Desa di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro yang

Hal 72 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menerima BKK TA 2021 tentang tata cara lelang dan pelaksanaan pekerjaan termasuk tata cara mekanisme pelaksanaan pekerjaan di AWS (Angkringan Waduk Sonorejo) pada bulan November 2021.

- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon untuk berbicara dengan BAMBANG SOEDJATMIKO di kantin Kecamatan Padangan.
- Bahwa saksi pernah menghubungi BAMBANG SOEDJATMIKO, dan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon beserta 7 Kepala Desa yang lain untuk hadir di warung sate Ayu Desa Banjarejo Padangan pada Bulan Desember 2021, dengan maksud kordinasi pekerjaan Aspal dan rigid beton yang dilaksanakan oleh BAMBANG SOEDJATMIKO, ST.
- Bahwa dalam pertemuan di Warung Sate yang banyak menyampaikan sesuatu pada pertemuan tersebut adalah BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa atas dasar perintah lisan dari Sdr. HERU SUGIHARTO, SE, saksi diminta untuk menghubungi BAMBANG SOEDJATMIKO, dan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon beserta 7 Kepala Desa yang lain untuk hadir di warung sate
- Bahwa atas dasar perintah lisan kepada saksi, agar mengumpulkan Timlak Desa Tebon dan 7 Desa yang lain di Angkringan Waduk Sonorejo bersama BAMBANG SOEDJATMIKO, ST untuk mempresentasikan terkait pekerjaan aspal dan rigid beton serta penyusunan administrasi, yang mana terdapat form pengisian mulai dari proses lelang hingga SPJ, yang memberikan penjelasan adalah Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa Kaur Keuangan Desa Tebon dalam mencairkan anggaran BKK tahap I tahun anggaran 2021 dilakukan dengan cara mengajukan Rencana Penggunaan Dana tanpa dilampiri dengan SPP.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran yang diajukan oleh Desa Tebon, dimana diketahui Rencana Penggunaan Dana langsung diajukan oleh Desa kepada Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. sewaktu menjabat sebagai Camat Padangan.
- Bahwa monitoring pada tanggal 27 Desember 2021, yang mana pada saat itu pekerjaan belum selesai dilaksanakan, bahwa saksi mengetahui pekerjaan BKK di Kecamatan Padangan dilaksanakan oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa saat dilaksanakan monev hampir semua dokumen tidak ada, yang mana dokumen belum dibuat oleh desa kemudian saksi mengingatkan

Hal 73 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan desa menyatakan siap untuk dicukupi, yang mana itu pekerjaan sudah dimulai dan tidak terdapat bukti dilaksanakan lelang.

- Bahwa ketika saksi melaksanakan monev, saksi melihat RAB di balai desa kemudian saksi mengingat-mengingat RAB tersebut, ketika saksi ke lapangan saksi tidak membawa RAB sehingga ketika melakukan monev saksi menilai berdasarkan perkiraan dan ingatan saksi.

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10) BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kapasitas saksi dalam pelaksana pekerjaan jalan rigid beton di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan beton di Desa Tebon.
- Bahwa saksi mengenal Heru Sugiharto, SE selaku camat Padangan pada tanggal 7 November saat saksi menawarkan aspal, yang mana saat itu saksi bekerja di PT. RAJEKWESI yang bergerak dalam bidang Aspal Mixing Plan. Pada saat itu Heru Sugiharto, SE menyampaikan "*kenalan dulu sama pak lurah di kantin*".
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021, ada pertemuan dimana saksi memberikan materinya, pada saat itu saksi menawarkan aspal serta menawarkan sebagai pelaksana pekerjaan rigid beton. Saksi memberikan paparan terkait teknis pelaksanaan, strategi kerjanya dan time schedule yang serentak 8 desa karena saksi mengetahui di Bulan Desember pekerjaan Tahap I harus sudah selesai.
- Bahwa saksi dapat hadir dipertemuan tersebut atas undangan by phone dari Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. dan Sdr. TAMZIL, yang mana saat pertemuan itu juga dihadiri oleh Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E.
- Bahwa saksi tidak memberikan janji apapun kepada Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E.
- Bahwa saksi mengikuti pertemuan 1 (satu) kali di Kantor Kecamatan Padangan dan 2 (dua) kali di Kebun Jambi milik Kepala Desa Tebon.
- Bahwa saksi bukanlah kontraktor dan tidak memiliki CV, tidak memiliki peralatan (peralatan yang digunakan berasal dari sewa) saksi merupakan pengawas lapangan dan memiliki latar belakang pengalaman dalam pengerjaan jalan aspal dan jalan rigid beton.

Hal 74 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Tebon untuk mengikuti lelang pekerjaan Pembangunan jalan rigid beton, dikarenakan tidak diadakan lelang.
- Bahwa peranan saksi dalam penerimaan BKK yang diterima oleh Desa Tebon tahun anggaran 2021 adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan rigid beton. Selain itu saksi juga membuat beberapa dokumen pendukung berupa: Kerangka Acuan Kerja, RAB dan Analisa Pekerjaan, Harga Satuan Upah, Design gambar, Harga Satuan bahan, Ringkasan Analisa biaya sewa peralatan per jam kerja, Analisa harga satuan, Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa. Hal tersebut dilakukan karena Tim Pelaksana Lapangan Desa Tebon tidak ada yang mampu membuat dokumen tersebut.
- Bahwa saksi membuat beberapa dokumen pendukung tersebut setelah melakukan survei lapangan dengan didampingi oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon dan Sdr. FAUZAN selaku Sekretaris Desa Tebon, sedangkan untuk harga satuan saksi berpedoman dengan Harga satuan yang dikeluarkan oleh Kab. Bojonegoro pada tahun 2021.
- Bahwa saksi menyerahkan beberapa dokumen pendukung dalam format PDF langsung kepada Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan beton poros desa Tebon TA 2021, saksi tidak didasari dengan surat perjanjian atau kontrak, dasar saksi melaksanakan pekerjaan tersebut hanya penunjukan secara lisan oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa pada bulan November 2021, saksi sudah memberikan pemahaman kepada PANIRAN selaku Timlak (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Tebon terkait mekanisme proses lelang yang harus dilaksanakan, namun PANIRAN tidak paham sama sekali, sedangkan saksi dituntut menyelesaikan pekerjaan pada akhir bulan Desember 2021, sehingga pada saat itu saksi diminta oleh HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan untuk memulai pekerjaan fisik lebih dulu, sehingga proses lelang terbengkalai karena fokus pada pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Bahwa saksi tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan barang/ jasa di Desa, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memiliki tempat/ lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya.

Hal 75 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan.
- c. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan. Dan
- d. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi belum menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan beton poros desa Tebon TA 2021, karena panjang jalan rigid beton yang sudah selesai dikerjakan baru sekitar 78 meter, dari target yang seharusnya 380 meter sesuai dengan RAB (untuk pekerjaan tahap I).
- Bahwa sumber anggaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan beton poros desa Tebon TA 2021 yang saksi laksanakan berasal dari BKK Tahap I Desa Tebon sejumlah Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran untuk pekerjaan pembangunan jalan beton poros desa tebon terkait BKK pada Tahun Anggaran 2021 dari Sdr. WASITO (Kades Tebon) sebesar Rp. 600.000.000,00 dalam dua kali penyerahan, yaitu:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, saksi dipanggil oleh Sdr. Wasito selaku Kades Tebon dan bertemu di warung yang beralamat di Dsn. Tebon Rt. 3 Rw. 1 Ds. Tebon Kec. Padangan guna menerima uang sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
 - b. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa yang membuat kuitansi tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp. 300.000.000,00 dan tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp. 300.000.000,00 tersebut adalah saksi sendiri atas petunjuk dari Sdr. WASITO (Kepala Desa Tebon).
- Bahwa alasan saksi menuliskan pada kuitansi diterima dari Bendahara Desa Tebon dan bendahara Timlak dan adalah atas petunjuk dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon. Bahkan saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa Bendahara Desa Tebon dan Bendahara Timlak.
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Sdr. WASITO menyampaikan kepada gar segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan beton poros desa Tebon.

Hal 76 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah total Rp600.000.000,00 yang telah saksi terima telah saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan beton poros desa Tebon TA 2021, berupa:
 - a. Pembuatan pondasi strauss diameter 25 cm, kedalaman 120 cm – 150 cm, dengan jarak antar lubang 2 m – 2,5 m, terletak di kanan dan kiri jalan total 580 lubang pada jalan sepanjang 835 m.
 - b. Pembuatan Lean concrete (LC) dengan rincian LC Full panjang 279,2 m, lebar 4 m, tebal 5 cm dan LC tepi panjang 555,8 m, tebal 5cm, lebar 50 cm pada sisi kanan jalan dan 50 cm pada sisi kiri jalan.
 - c. Pembuatan rigid beton panjang 77,7 m, lebar 4 m, tebal 20 cm.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Beton Poros Desa Tebon tersebut saksi laksanakan pada bulan Januari 2021 sampai bulan Februari 2021.
- Bahwa dasar yang saksi gunakan dalam melaksanakan pekerjaan jalan beton Poros Desa Tebon adalah Rencana Anggaran Biaya dari Desa, Design serta petunjuk teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro dengan menyesuaikan kondisi di lapangan (lokasi pekerjaan).
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan imbalan atau iming-iming berupa uang atau hadiah kepada kepala Desa Tebon ataupun HERU SUGIHARTO (camat padangan) atas pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon yang saksi laksanakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah berkaitan.

11. SRI LESTARI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Tebon sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/07/KEP/ 412.51.15.001/2017 tanggal 29 Nopember 2017. Selain itu, saksi juga merangkap sebagai Bendahara Desa Tebon sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 188/11/KEP/412.51.15.01/ 2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Bahwa pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon, sedangkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah sebagai berikut:
 - a) Sdr. FAUZAN (Sekertaris Desa) selaku Kordinator PPKD;

Hal 77 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Sdr. SULASTRI (Kasi Pemerintahan) selaku anggota PPKD di bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
- c) Sdr. SITI FATONAH (Kasi Kesejahteraan) selaku anggota PPKD di bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- d) Sdr. ROCHMAD (Kasi Pelayanan) selaku anggota PPKD di bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- e) Sdr. ERIKA SETYO WARDANI (Kaur Umum dan Perencanaan) selaku anggota PPKD bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- f) Sdri. SRI LESTARI (Kaur Keuangan) selaku Bendahara PPKD.

sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor : 188/ 11/ KEP/ 412.415.001/ 2021 tanggal 11 Nopember 2021 tentang Perubahan atas keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 188/ 7/ KEP/ 412.415.001/ 2021 tentang Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan Pelaksana pengelola keuangan Desa Tebon (PPKD) Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro tahun 2021.

- Bahwa Desa Tebon pernah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA. 2021 pada tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp970.970.000,00, tercatat dalam Buku rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro No. Rek. 1482003083 an. Kas Desa Tebon yang digunakan untuk pembangunan jalan rigid beton poros Desa.
- Bahwa nilai Perubahan APBDesa Tebon tahun anggaran 2021 sesuai Peraturan Desa Tebon Nomor 09 tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021, sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran
4.	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 111.600.000,00
4.1.2	Hasil Aset Desa	Rp 111.600.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	Rp 3.351.264.023,00
4.2.1	Dana Desa	Rp 775.886.000,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 29.490.600,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 500.953.200,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp 2.044.934.223,00
4.3.	Pendapatan lain-lain	Rp 6.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	Rp. 6.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 3.468.864.023,00
2.	BELANJA	



2.1.	Bidang Penyelenggaraan	Rp 555.012.223,00
2.2.	Pemerintah Desa	Rp 2.252.901.800,00
2.3.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 23.840.000,00
2.4.	Desa	Rp 10.110.000,00
2.5.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 522.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	Bidang Penanggulangan Bencana	
	Darurat dan Mendesak Desa	
JUMLAH BELANJA		Rp 3.363.864.023,00
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. 105.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 105.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		(Rp. 105.000.000,00)

- Bahwa nilai bantuan keuangan khusus (BKK) berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima secara bertahap (tahap I dan tahap II).
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan BKK tahap I pada Desa Tebon tahun anggaran 2021 sebagai Kaur Keuangan yang berfungsi mengambil uang BKK dari Bank Jatim, sedangkan yang melakukan pengelolaan keuangan BKK adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa setelah menerima Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 Nopember 2021, pemerintah desa Tebon membuat proposal pencairan tahap I sebesar Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan dilampiri syarat sebagai berikut:
 - a. Permohonan dan proposal penyaluran, sebagaimana surat Kepala Desa Tebon yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021;
 - b. Naskah perjanjian bantuan keuangan khusus desa;
 - c. Fotocopy keputusan Kepala Desa tentang pengelolaan keuangan desa;
 - d. Fotocopy keputusan kepala desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
 - e. Fotocopy nomor rekening Kas Desa;
 - f. Rencana penggunaan bantuan;
 - g. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - h. Kuintasi tanda terima;

Hal 79 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - j. Foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kondisi 0% ditandatangani kepala desa, pelaksana kegiatan anggaran, ketua tim pengelola kegiatan dan ketua BPD; dan
 - k. Surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui camat.
 - Bahwa yang membuat proposal adalah Sdr. FAUZAN selaku Sekertaris Desa Tebon.
 - Bahwa pelaksanaan dalam penyaluran pendapatan transfer BKK tahap I pada Desa Tebon, sebagai berikut:
 - a) Penyaluran Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon tahun anggaran 2021, dengan uraian:

Bantuan Keuangan terbagi 2 (dua) tahap untuk biaya pembangunan jalan poros desa, dengan mekanisme setiap tahap pengajuan penyaluran BKK Tahun 2021 untuk pembangunan jalan Rigid beton, Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Bupati Bojonegoro Cq. Camat Padangan, dengan dilampiri:

 - Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Rencana Anggaran Blaya 100%;
 - NPWP;
 - Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa;
 - Fc. Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Keuangan Desa;
 - Fc. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Fc. Rekening Kas Desa;
 - Rencana Penggunaan Bantuan 50%;
 - Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - Kwitansi tanda terima;
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - Surat pernyaataan memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat;
 - Denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi 0% ditandatangani Kepala Desa, pelaksana kegiatan anggaran, ketua tim pelaksana kegiatan dan Ketua BPD
- Setelah berkas tersebut lengkap kemudian diproses oleh PU Bina Marga Kab. Bojonegoro, selanjutnya menunggu proses pencairan. Seluruh uang dari sumber dana BKK diterima di Rekening Desa

Hal 80 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Jatim a.n. Rekening Kas Desa Tebon Kec. Padangan
untuk tahap I tahun anggaran 2021 sebesar Rp970.970.000,00

b) Penarikan Dana

Semua dana BKK tahap I tahun anggaran 2021 Desa Tebon ditarik/dicairkan oleh saksi selaku Kaur Keuangan dan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon secara langsung yang sebelumnya mendapatkan rekomendasi pengambilan dana dari Camat Padangan, yang dilampiri Rencana Penggunaan Dana, namun pengambilan/ penarikan uang tersebut tidak berdasarkan mekanisme pengajuan SPP. Selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Sdr. WASITO untuk dibelanjakan guna kegiatan pembangunan fisik maupun untuk kegiatan non fisik dan bukan dibelanjakan atau dibawa oleh Kaur atau Kasi lain sebagai pelaksana kegiatan.

- Bahwa berdasarkan laporan realisasi keuangan dan laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Desa Tebon T.A. 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih/ (kurang) (Rp.)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00
Pendapatan Transfer Dana Desa	3.351.264.023,00	2.380.294.023,00	970.970.600,00
Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	775.886.000,00	775.886.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	29.490.600,00	29.490.600,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	500.953.200,00	500.953.200,00	0,00
Pendapatan lain-lain	2.044.934.223,00	1.073.964.223,00	970.970.000,00
Jumlah Pendapatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Belanja	3.468.864.023,00	2.497.894.023,00	970.970.000,00
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	555.012.223,00	555.012.223,00	0,00
Bidang pembinaan kemasyarakatan	2.252.901.800,00	984.631.800,00	1.268.270.000,00
Bidang pemberdayaan masyarakat	23.840.000,00	23.840.000,00	0,00
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
	522.000.000,00	522.000.000,00	0,00

Hal 81 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mendesak desa			
Jumlah Belanja	3.363.864.023,00	2.095.594.023,00	1.268.270.000,00
Surplus/ (Defisit)	105.000.000,00	402.300.000,00	(297.300.000,00)
Pengeluaran pembiayaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
JUMLAH	(105.000.000,00)	(105.000.000,00)	0,00
PEMBIAYAAN			
SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	297.300.000,00	(297.300.000,00)

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buku rekening Desa Tebon, Kaur Keuangan bersama Kepala Desa Tebon telah melakukan penarikan uang BKK Tahap I tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), uang tersebut dibawa oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa biasanya tidak dibenarkan melakukan tanda tangan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang tidak dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seharusnya dilampiri Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat operator sisteudes sesuai anggaran yang akan dicairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dimaksud "atasan" ketika Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon mengatakan "iya, sudah disuruh sama atasan untuk segera mencairkan" ketika memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan uang BKK sebesar Rp 970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2021.
- Bahwa tekanan Sdr. WASITO kepada saksi berupa perintah lisan agar melaksanakan perintahnya supaya anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) tahap I tahun anggaran 2021 dapat dicairkan.
- Bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran BKK tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan beton di Desa Tebon.
- Bahwa tidak terdapat Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan beton di Desa Tebon.
- Bahwa saksi sudah mencatat pengeluaran anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke dalam buku kas umum Desa Tebon.
- Bahwa tidak ada pengajuan Surat Perintah Pembayaran untuk kegiatan jalan beton desa yang seluruhnya dilaksanakan Sdr. BAMBANG

Hal 82 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


SOEDJATMIKO, S.T, untuk pembayaran kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima.


- Bahwa kewajiban pajak atas pelaksanaan pembangunan beton jalan poros sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tebon sebesar Rp 73.594.390,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan jalan beton tahap I di Desa Tebon tahun anggaran 2021 melalui Swakelola dan pengadaan melalui Penyedia.
- Bahwa swakeleola adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan beton jalan poros Desa Tebon TA. 2021 yang terdiri dari Sdr. PANIRAN (Kasun Tebon) selaku Ketua, Sdr. SUWANDI (LPMD), Sdr. SAKIRAN (Kasun Tegiran), Sdr. SAMIRAN (Tokoh Masyarakat), Sdr. WINARTO (Tokoh Pemuda) selaku Tim Teknis, sesuai Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/14/kep/412.415.001/2021 tanggal 11 Nopember 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Tebon, sedangkan penyedia yang ditunjuk oleh Desa Tebon adalah Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan jalan beton poros desa Tebon tahap I dilibatkan dalam pekerjaan swakelola untuk upah tenaga kerja dan pembelian peralatan dan mobilisasi pembersihan lokasi dilaksanakan oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa besaran upah yang diterima oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan pembangunan jalan beton poros desa Tebon tahap I sebagai berikut:
 - a) Sdr. PANIRAN selaku Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) memperoleh upah Rp3.500.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp175.000,00, sehingga yang diterima Rp3.325.000,00.
 - b) Sdr. SAKIRAN selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.500.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp125.000,00, sehingga yang diterima Rp2.375.000,00.
 - c) Sdr. WINARTO selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.000.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp100.000,00, sehingga yang diterima Rp1.900.000,00.
 - d) Sdr. SUWANDI selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.000.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp100.000,00, sehingga yang diterima Rp1.900.000,00

Hal 83 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- e) Sdr. SAMIRAN selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.000.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp100.000,00, sehingga yang diterima Rp1.900.000,00.
- Bahwa nilai anggaran BKK tahap I pada Desa Tebon tahun anggaran 2021 yang digunakan untuk pengadaan pekerjaan jalan beton melalui Swakelola sebesar Rp73.670.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk penyedia sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - Bahwa penyedia yang melaksanakan pekerjaan jalan beton poros desa tahap I di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021 adalah Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T.
 - Bahwa dasar Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T selaku penyedia melaksanakan pekerjaan jalan beton poros desa tahap I di Desa Tebon adalah perintah lisan dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon tanpa ada proses lelang.
 - Bahwa pembayaran sebesar Rp600.000.000,00 diberikan kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. selaku pelaksana pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai, yang dibayarkan dua kali sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2021 dan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Januari 2022.
 - Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon secara tunai.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. WASITO menyerahkan uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T, karena saksi hanya menerima 2 (dua) kwitansi dari Sdr. WASITO, masing-masing tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 4 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:





- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dalam kwitansi tertera jabatan saksi, dimana yang mengetahui adalah Sdr. WASITO dengan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T.
- Bentuk kegiatan pembangunan beton jalan poros Desa Tebon tahap I yang sudah tertuang dalam APBDesa Tebon sudah di SPJ kan namun tidak sesuai dengan fakta yang ada sebagai berikut:
 - a) Pengadaan barang/jasa tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan karena dilakukan kesepakatan dengan perorangan (Sdr. Bambang) tanpa adanya perikatan;
 - b) Pengelolaan keuangan tidak dilakukan sesuai ketentuan. Keuangan BKK dikendalikan oleh Kepala Desa, pembayaran dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban tidak dibuat sesuai kondisi sebenarnya dan tidak didukung bukti;
 - c) Fisik terpasang pekerjaan jalan beton telah terlaksana sepanjang 425,30 meter dengan lebar rata-rata 4,05 meter sedangkan base course/agregat dan rantai kerja telah dilaksanakan sepanjang 837,80 meter (100%).
- Bahwa sisa anggaran BKK tahap I pada Desa Tebon tahun anggaran 2021 atas pekerjaan pembangunan jalan beton sebesar Rp297.300.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan masih tersimpan di rekening kas Desa Tebon dengan Norek 1482003083.
- Bahwa Desa Tebon sudah membuat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tebon tahun anggaran 2021, sebagaimana Peraturan Desa Tebon Nomor 02 tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Desa Tebon adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah.

Hal 85 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



12. FAUZAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai Sekertaris Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/05/KEP/412.51.15.001/2017 tentang Pengesahan pengangkatan sekertaris Desa tanggal 29 November 2017.
- Bahwa stuktur organisasi pemerintahan Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun 2021, sebagai berikut:
 - a) Kepala Desa : WASITO;
 - b) Sekertaris : FAUZAN (saksi);
 - c) Kaur Keuangan : SRI LESTARI;
 - d) Kaur Perencanaan : TITIN SUPRATMININGSIH;
 - e) Kasi Pemerintahan : SULASTRI;
 - f) Kasi Pelayanan : ROHMAT;
 - g) Kasi Kesejahteraan : SITI FATONAH;
 - h) Kaur Tata Usaha & Umum : ERIKA SETIYOWARDANI;
 - i) Kasun Tebon : PANIRAN;
 - j) Kasun Tegiri : SAKIRAN;
 - k) Bendahara Desa : SRI LESTARI;
 - l) Operator Siskeudes : ERIKA SETYOWARDANI.
- Bahwa saksi selaku kordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) tidak dilibatkan dalam pengelolaan Bantuan keuangan khusus (BKK) tahap I Tahun Anggaran 2021, dimana keuangan dimaksud dikelola oleh WASITO selaku Kepala Desa Tebon dan Sdri. SRI LESTARI selaku Kaur Keuangan Desa Tebon.
- Bahwa Desa Tebon pernah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro TA. 2021 pada tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tercatat dalam Buku rekening Bank Jatim Cab. Bojonegoro No. Rek. 1482003083 an. Kas Desa Tebon, digunakan untuk pembangunan beton jalan poros desa (Rigid beton).
- Bahwa proses Desa Tebon mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2021, sebagai berikut:
 - a) Pada bulan Agustus 2020 saksi diminta Sdr. WASITO membuat proposal bantuan keuangan desa pembangunan jalan beton poros desa T.A. 2021, selanjutnya saksi membuat surat Kepala Desa Tebon yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro Nomor: 141/82/

Hal 86 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412.51.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020, dengan dilampiri rencana anggaran biaya pembangunan dengan volume Panjang 1.000 meter lebar 4 meter seharga satuan Rp3.190.000,00 dengan total Rp3.190.000.000,00 dan juga untuk 0% lokasi permohonan jalan beton poros desa Ds. Tebon.

- b) pada tanggal 9 November 2021, Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, Desa Tebon tertera sebagai penerima BKK sebesar Rp. 1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- c) Pada bulan November 2021 saksi diminta oleh Sdr. WASITO untuk membuat proposal pencairan bantuan keuangan khusus, selanjutnya saksi membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021 perihal permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada desa dengan nilai acuan sebesar Rp970.970.000,00 dan telah melengkapi persyaratan penyaluran tahap I terdiri dari:
- (1) permohonan dan proposal penyaluran;
 - (2) naskah perjanjian bantuan keuangan khusus desa (bermaterai);
 - (3) fotocopy keputusan kepala desa tentang pengelolaan keuangan desa;
 - (4) fotocopy keputusan kepala desa tentang tim pengelola kegiatan;
 - (5) fotocopy nomor rekening kas desa;
 - (6) rencana pengguna bantuan;
 - (7) surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM);
 - (8) kuitansi tanda terima;
 - (9) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan;
 - (10) foto denah lokasi dan foto titik koordinat lokasi kondisi 0% ditandatangani kepala desa, pelaksana kegiatan anggaran, ketua tim pengelola kegiatan dan ketua BPD; dan
 - (11) surat pernyataan telah memenuhi persyaratan penyaluran yang diketahui Camat.

Hal 87 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Sebelum proposal pencairan bantuan keuangan khusus saksi serahkan kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, saksi diminta kumpul oleh Sdr. WASITO ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro guna memperbaiki surat permohonan penyaluran BKK kepada Desa.
- e) pada tanggal 15 Desember 2021 Desa Tebon menerima BKK Tahap I sebesar Rp970.970.000,00 melalui Rekening Kas Desa Tebon.
- Bahwa Peran saksi dalam pengelolaan Bkk Tahun Anggaran 2021 adalah terkait dengan:
 - a) pembuatan proposal permohonan bantuan tanggal 9 Agustus 2020;
 - b) Proposal pencairan tanggal 15 November 2021;
 - c) Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Keuangan Desa (BKD) Desa Tebon tanggal 20 Desember 2021;
 - d) Surat pertanggungjawaban (SPJ) Laporan Penggunaan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) Desa Tebon tahun 2021 (Swakelola);
 - e) Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Nomor: 141/144/412.415.001/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
 - f) Realisasi Capaian Output kegiatan desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 30 Desember 2021.
- Bahwa Dasar penetapan volume kegiatan pembangunan jalan poros beton dengan Panjang 1000 meter lebar 4 meter dengan harga satuan Rp3.190.000,00 dengan total biaya sebesar Rp3.190.000.000,00 adalah perintah lisan dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa dokumen kelengkapan yang saksi buat dalam proposal pencairan berupa Kerangka Acuan Kerja, RAB dan Analisa Pekerjaan, Harga Satuan Upah, Design gambar, Harga Satuan bahan, Ringkasan Analisa biaya sewa peralatan per jam kerja, Analisa harga satuan, Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa, dibuat oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO sebagai pelaksana pekerjaan jalan Rigid Benton di Desa Tebon.
- Bahwa yang mengambil uang sebesar Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Buku rekening Bank Jatim Cabang Bojonegoro No. Rek. 1482003083 adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon dan Sdri. Sri Lestari selaku Kaur Keuangan Desa Tebon, pada tanggal 21 Desember 2021.

Hal 88 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat pengambilan uang sebesar Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah menggunakan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Bantuan Keuangan Desa (BKD) Desa Tebon T.A. 2021 tanggal 20 Desember 2021 yang dibuat saksi atas perintah lisan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa yang membawa dan mengelola uang pencairan sebesar Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah Sdr.WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pekerjaan jalan beton poros Desa Tebon TA. 2021 adalah Sdr. PANIRAN (Kasun Tebon) selaku Ketua, Sdr. SUWANDI (LPMD), Sdr. SAKIRAN (Kasun Tegiri), SAMIRAN (Tokoh Masyarakat), WINARTO (Tokoh Pemuda) selaku Tim Teknis, sebagaimana Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/13/ KEP/ 412.415.001/ 2021 tanggal 11 Nopember 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan Poros Desa Tebon.
- Berdasarkan informasi dari Sdr. PANIRAN, Sdr. SUWANDI, Sdr. SAKIRAN, Sdr. SAMIRAN, Sdr. WINARTO bahwa pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon TA. 2021, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mendapat perintah lisan dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon untuk menunggui pekerja yang sedang melakukan pekerjaan dari jam 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
- Bahwa yang menunjuk Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton poros desa Tebon T.A. 2021 adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa dalam penunjukan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO tersebut tidak dilakukan tahap pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa anggaran yang diberikan kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Beton poros Desa Tebon T.A. 2021 sebesar Rp600.000.000,00. Yang memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa laporan penggunaan dan bantuan keuangan yang saksi buat dengan uraian:

Hal 89 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA						
Kecamatan	: Padang	Jenis Kegiatan	: Pembangunan Rigit Beton			
Desa	: Tebon	Volume	: 1 Tahun			
Lokasi Kegiatan	: RT 003- RT 010	Tahun Anggaran	: 2021			
Volume	: 835 X 4,00 Metter	Jumlah Anggaran	: Rp. 970.970.000,00,-			
A. Bantuan Keuangan (APBD)						
No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Durasi	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Umum					
a.	Mobilisasi	1,00	ls	9.657.551,79		9.657.551,79
Jumlah 1						9.657.551,79
2	Pengadaan Bahan /Material					
a.	Agregat Kelas A	331,01	M ³	275.000,00		91.027.750,00
b.	Agregat kelas B	44,4	M ³	324.500,00		14.407.800,00
c.	Beton Fc'20 Mpa	358,59	M ³	1.129.372,00		404.981.505,00
d.	Beton Fc'10 Mpa	83,50	M ³	972.469,00		81.201.195,00
e.	besi beton polos	8.204	Kg	13.200,00		108.305.604,00
f.	besi beton ulir	343,75	Kg	13.200,00		4.537.500,00
g.	Kawat Beton	44,18	Kg	12.100,00		534.578,00
h.	Wernes/Ram las	9.320,30	Kg	13.200,00		123.027.960,00
Jumlah 2						828.023.892,00
3	Belanja Modal Jalan Alat Bantu/ Sewa peralatan					
a.	Tandem roller	11,2	Jam	254.299,10		2.848.150,00
b.	Water Tank	44,49	Jam	198.000,00		8.809.020,00
c.	Wheel Loader	7,31	Jam	473.000,00		3.457.630,00
d.	dump Truk	132,63	Jam	282.590,00		37.479.912,00
e.	Motor Grade	1,46	Jam	575.823,60		840.702,00
f.	vibratory roller	0,3	Jam	326.603,20		97.981,00
g.	cocrete vibrator	16,77	Jam	44.000,00		737.880,00
h.	Baching plant	16,77	Jam	379.500,00		6.364.215,00
i.	Concrete truk mixer	153,14	Jam	220.000,00		33.690.800,00
j.	cocrete vibrator	16,77	Jam	44.000,00		737.880,00
k.	bore pile machine	0,83	ls	321.165,90		266.568,00
l.	concrete pump	3,7		268.433,00		993.202,00
m.	Alat Bantu	1		4.901.816,00		4.901.816,00
Jumlah 3						101.225.756,00
4	Upah Tenaga Kerja					
a.	Pekerja	315	HOK	81.500,00		25.672.500,00
b.	Tukang	42	HOK	97.800,00		4.107.600,00
c.	Mandor	21	HOK	108.700,00		2.282.700,00
Jumlah 4						32.062.800,00
Jumlah Total 1+2+3+4						970.970.000,00
				Jumlah Bantuan	970.970.000,00	
				Jumlah Total Penggunaan	673.670.000,00	
				Sisa	297.300.000,00	

- Bahwa saksi menyusun laporan pertanggung jawaban bantuan keuangan khusus (BKK) T.A. 2021 atas petunjuk dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon, meskipun Saksi tidak mengetahui kondisi di lapangan, hanya berdasarkan bukti yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berupa nota pembelian bahan material dan sewa alat (terkait pekerjaan swakelola) dan bukti penyerahan uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO berupa dua kwitansi senilai Rp300.000.000,00 dan Rp300.000.000,00.
- Bahwa bentuk pertanggungjawab keuangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) T.A. 2021 yang diterima oleh Desa Tebon, dengan uraian:
 - Pekerjaan swakelola sebesar Rp73.670.000,00, dengan uraian;
 - Pekerjaan rigid beton sebesar Rp600.000.000,00 dilaksanakan oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO;
 - Sedangkan untuk sisanya sebesar Rp297.300.000,00 dikembalikan ke rekening Desa tebon pada tanggal 14 Maret 2022.
- Bahwa bukti pengeluaran uang dengan bukti yang diserahkan oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO dalam pekerjaan rigid beton di Desa Tebon tidak sesuai dengan dilapangan, karena hasil rekapitulasi rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana BKKD terjadi selisih sebesar Rp 403.398.776,16 berdasarkan laporan hasil audit dari Inspektorat Kab. Bojonegoro.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diterima oleh Desa Tebon Tahun Anggaran 2021 adalah Sdr. WASITO selaku kepala Desa Tebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. PANIRAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai Kepala dusun Tebon sesuai Surat Keputusan Kepala Tebon Nomor: 141/01/KEP/412.51.15.001/2017 tanggal 26 Juli 2017 sertan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/13/KEP/412.415.001/2021 tanggal 11 November 2021.
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Dusun Tebon Desa Tebon adalah membantu tugas-tugas Kepala Desa Tebon di wilayah Dusun Tebon.
- Bahwa selain sebagai Kepala Dusun Tebon, saksi juga pernah sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Beton Jalan Poros Desa Tebon, sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/13/KEP/412.415.001/2021 tanggal 11 November 2021, dengan susunan:
 - Ketua : PANIRAN (saksi);
 - Sekretaris: SUWANDI;
 - Anggota : SAKIRAN;
SAMIRAN;
WINARTO.
- Bahwa sebelum anggaran Bantuan Keuangan Khusus Tahap I diterima, pernah menerima bimbingan sosialisasi bertempat di Aula Dinas PUBM Kab. Bojonegoro dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro, adapun yang membawakan materi sosialisasi adalah Kepala Dinas PU Bina Marga Kab Bojonegoro.

Hal 91 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah Desa Tebon pernah membuat proposal permohonan Pembangunan Jalan Poros Desa Tebon sebagaimana Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 141/82/412.51.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan adalah Volume beton 1.000 meter (Panjang 1.000 meter, lebar 4 meter) dengan biaya keseluruhan sebesar Rp. 3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa yang bertanggung jawab dan yang bertanda tangan di proposal tersebut adalah Kades Tebon Sdr WASITO.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdri. SRI LESTARI selaku Kaur Keuangan, bahwa Bantuan Keuangan Khusus tahap I sebesar Rp970.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), diterima tanggal 15 Desember 2021 melalui rekening Bank Jatim atas nama Desa Tebon No. Rekening 1482003083.
- Bahwa yang membuat RAB dan Gambar atas pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Tahap I adalah Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, padahal seharusnya dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO dalam membuat dokumen RAB dan Gambar pengelolaan BKK TA 2021 di Desa Tebon atas kesepakatan antara Kades Tebon dan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021, bertempat di pendopo Kecamatan Padangan, saksi mendapat info dari Kepala Desa agar semua TPK berkumpul di Kecamatan. Ada arahan dari Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, yang bersangkutan bersedia dan sanggup mengerjakan pekerjaan aspal jalan dan Rigid beton serta menjelaskan tata cara rigid beton yang harus dilalui yang pertama pembongkaran paving, bersih akan dilakukan pekerjaan *basecourse* dan dilakukan pekerjaan *strous* dengan kedalaman 150 cm, Setelah itu dilakukan pemasangan lantai kerja beton ketebalan 5 cm, Selanjutnya dilakukan pengecoran beton;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib, setelah dari kecamatan Padangan di arahkan oleh Sdr. TAMZIL selaku Kasi PMD ke Angkringan Waduk Sonorejo (AWS) untuk membahas masalah Bantuan Keuangan Khusus tahap I, Adapun yang hadir Sdr. MUDOFIR selaku Sekcam dan Sdr. TAMZIL selaku Kasi PMD Bersama dengan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO. Arahan dari Sdr. MUDOFIR dan Sdr. TAMZIL terkait pengelolaan BKK Kab. Bojonegoro Tahap I T.A. 2021.

Hal 92 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2021, saksi menemani Sdr. FAUZAN selaku Sekdes dan Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon datang ke Dinas PU Kab. Bojonegoro untuk memperbaiki proposal pencairan yang dibuat oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO;
- Bahwa sekira satu minggu kemudian setelah pertemuan pertama di AWS (pada tanggal 6 Desember 2022), saksi mendapat informasi dari grup Timlak Padangan bahwa dikumpulkan di Angkringan Warung Sonorejo (AWS) pada tanggal 2 Januari 2022 untuk membahas masalah Bantuan Keuangan Khusus tahap I, adapun yang hadir dari pihak kecamatan Padangan Sdr. MUDOFIR selaku Sekcam dan Sdr. TAMZIL selaku Kasi PMD, Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO yang memberikan contoh bendel dokumen untuk dipelajari, dan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO menyampaikan akan membantu membuat semua dokumen dimaksud.
- Bahwa tidak ada proses lelang dalam pemilihan penyedia untuk pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon, hanya menunjuk langsung Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T.
- Bahwa Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. tidak pernah mendaftarkan diri kepada Tim Pelaksana Kegiatan/Timlak untuk mengikuti lelang pekerjaan jalan Rigid beton di Desa Tebon tahun anggaran 2021, maupun menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 di lokasi pekerjaan pembangunan rigid beton jalan. Dan saat itu Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon bilang kepada saksi *"itu pak BAMBANG selaku rekanan yang mengerjakan proyek BKK tersebut"*.
- Bahwa tugas saksi selaku ketua TPK hanya mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) terkait Pembangunan jalan beton poros Desa Tebon sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibagi kepada anggota, masing-masing mendapat:
 - Ketua yaitu saksi sendiri Rp. 3.500.000,-;
 - Sekertaris Rp. 2.500.000,-; dan
 - Anggota berjumlah 3 orang @Rp. 2.000.000,- (6.000.000,-).
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian anggaran swakelola sebesar Rp. 73.670.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang anggarannya bersumber dari BKK tahap I Desa Tebon tahun 2021,

Hal 93 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang membuat laporan pertanggungjawaban anggaran tersebut adalah Sdr. FAUZAN selaku Skeretaris Desa Tebon.

- Bahwa Desa Tebon tidak pernah melakukan ikatan perjanjian kontrak dengan Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO untuk melaksanakan pekerjaan Rigid beton jalan Desa Tebon yang anggarannya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kab. Bojonegoro tahun 2021.
- Bahwa Sdr. WASITO tidak pernah memberikan perintah kepada saksi selaku Tim Pelaksana Kegiatan untuk membuat dokumen lelang terkait melaksanakan pekerjaan Rigid beton jalan Desa Tebon.
- Bahwa pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. selaku pelaksana pekerjaan jalan Rigid beton di Desa Tebon dilakukan sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa Sdr. BAMBANG, Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO baru menyelesaikan pembangunan jalan rigid beton sepanjang 78 meter dari yang seharusnya sepanjang 417,5 meter, dan yang melanjutkan pekerjaan tersebut adalah Sdr. SYAMSUL.
- Bahwa saksi selaku ketua Tim Pelaksana Kegiatan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan dimaksud, karena sejak awal mendapat arahan dari Sdr. WASITO selaku Kades Tebon bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan tersebut adalah Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO. Dan ketika pekerjaan pembangunan jalan beton porous Desa Tebon TA 2021 tersebut dilanjutkan oleh Sdr. SYAMSUL, saksi tidak mendapatkan perintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I yang dipergunakan untuk pekerjaan Rigid beton jalan di Desa Tebon tahun anggaran 2021 adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah.

14. ERIKA SETYO WARDANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Tebon sesuai SK Kepala Desa Tebon Nomor : 141/08/KEP/ 412.51.15.001/2017 tanggal 29 Nopember 2017.

Hal 94 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Tugas saksi sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Tebon antara lain:
 - a) Pengarsipan surat keluar dan surat masuk,
 - b) Membuat surat administrasi.
 - c) Melakukan pencatatan barang inventaris desa Tebon dan
 - d) Membantu Sekretaris Desa dalam membuat laporan terkait kegiatan pemerintahan Desa Tebon.
- Bahwa saksi juga sebagai Operator Siskeudes Online Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tertulis dalam Surat Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 03/KPTS/412.51.15.001/2021 tanggal 13 Januari 2021.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi sebagai Operator Siskeudes Online Desa Tebon antara lain:
 - a) Melaksanakan pengelolaan sistem keuangan desa secara online;
 - b) Melaksanakan pemutakhiran data transaksi keuangan desa;
 - c) Melaksanakan cetak data sistem keuangan desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes;
 - d) Melaksanakan dan bertanggungjawab terkait sistem keuangan desa.
- Bahwa Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro pernah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Rp. 1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dan untuk tahap I cair pada tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 970.970.000,00, yang dipergunakan untuk pembangunan jalan beton poros Desa.
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Tebon Nomor 09 tahun 2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2021, adalah sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Anggaran
4.	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 111.600.000,00
4.1.2	Hasil Aset Desa	Rp 111.600.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	Rp 3.351.264.023,00
4.2.1	Dana Desa	Rp 775.886.000,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 29.490.600,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 500.953.200,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota	Rp 2.044.934.223,00
4.3.	Pendapatan lain-lain	Rp 6.000.000,00

Hal 95 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



4.3.6.	Bunga Bank	Rp. 6.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 3.468.864.023,00
2.	BELANJA	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 555.012.223,00
2.2.	Desa	Rp 2.252.901.800,00
2.3.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 23.840.000,00
2.4.	Desa	Rp 10.110.000,00
2.5.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 522.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	Bidang Penanggulangan Bencana	
	Darurat dan Mendesak Desa	
	JUMLAH BELANJA	Rp 3.363.864.023,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	Rp. 105.000.000,00
3.	PEMBIAYAAN	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 105.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(Rp. 105.000.000,00)

- Nilai bantuan keuangan khusus (BKK) berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 Nopember 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang bersumber dari Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Bojonegoro Tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar Sembilan ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima secara bertahap (tahap I dan tahap II).
- Bahwa peranan saksi dalam pengelolaan keuangan BKK tahun anggaran 2021 adalah Operator Siskeudes Online Desa Tebon dan yang melakukan pengelolaan keuangan BKK tahap I pada Desa Tebon adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa yang bisa mengakses aplikasi Siskeudes Desa Tebon hanya saksi, karena saksi yang tahu username dan passwordnya.
- Bahwa saksi mengetahui Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon senilai Rp3.190.000.000,00 tanggal 9 Agustus 2020 dan Rencana Penggunaan Bantuan Kepada Desa tanggal 15 November 2021, karena saksi yang menginput di aplikasi Siskeudes, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen tersebut.
- Bahwa Sdr. WASITO selaku Kades Tebon dan Sdri. SRI LESTARI selaku Bendahara Desa Tebon melakukan penarikan uang BKK tahap I di Desa Tebon Tahun anggaran 2021 sebesar Rp970.970.000,00 dengan membawa Rencian Penggunaan Dana (RPD) senilai Rp970.970.000,00 tanggal 20 Desember 2021 yang sudah terdapat tanda tangan Sdr.

Hal 96 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



WASITO selaku Kepala Desa, Sdr. SRI LESTARI selaku Bendahara Desa dan Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan, Buku Rekening Kas Desa Tebon Norek 1482003083, KTP Kepala Desa, KTP Bendahara Desa, dan penarikan uang tersebut harus dilakukan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tebon (tidak boleh diwakilkan).

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi ketika mengajukan tanda tangan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 20 Desember 2021 kepada Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan antara lain SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dicetak dari aplikasi Siskeudes dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berupa kwitansi yang dicetak dari aplikasi Siskeudes dengan dilampiri bukti pembelian barang atau pembayaran jasa.
- Bahwa saat pengajuan tanda tangan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 20 Desember 2021 kepada Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan tidak melampirkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang dicetak dari aplikasi Siskeudes dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) berupa kwitansi yang dicetak dari aplikasi Siskeudes dengan dilampiri bukti pembelian atau pembayaran.
- Bahwa yang harus dilampirkan saat pengajuan tanda tangan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tertanggal 20 Desember 2021 kepada Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan antara lain:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0066/SPP/19.2001/2021 tanggal 20 Desember 2021 dengan jumlah Rp673.670.000,00 yang dibuat melalui aplikasi Siskeudes.
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0066/SPP/19.2001/2021 tanggal 20 Desember 2021 sejumlah Rp673.670.000,00 tersebut saksi buat di kantor Desa Tebon pada tahun 2022 setelah ada monitoring dari Inspektorat Kab. Bojonegoro atas perintah Sdr. FAUZAN selaku Sekretaris Desa Tebon.
- Bahwa bukti pengeluaran uang untuk Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00804/KWT/19.2001/2021 tanggal 20 Desember 2021 jumlah yang dibayarkan Rp600.000.000,00 dengan keterangan bahan baku cor beton adalah kwitansi pemberian uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp300.000.000,00 dan kwitansi tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp300.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diterima dari Bendahara Desa Tebon.
Uang sebanyak Tiga ratus juta rupiah
Suna membayar: pembayaran Material Base
course Klass A
23.12.2021
Terbilang Rp. 300.000.000
Bambang. S. MIKO

No. _____
Telah terima dari Bendahara Timlak Desa Tebon
Uang sejumlah Tiga ratus juta rupiah
Untuk pembayaran Pembelian Besi + pakirasi
tebon 04 Jan 2022
Rp. 300.000.000
Bambang. S. MIKO

- Bahwa semua Tanda Bukti Pengeluaran Uang yang saksi buat melalui Aplikasi Siskeudes terkait pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I sejumlah Rp970.970.000,00 baik kegiatan swakelola maupun melalui penyedia tersebut saksi buat setelah pencairan anggaran BKK Tahap I sejumlah Rp970.970.000,00 pada tanggal 21 Desember 2021.
- Bahwa sebelum membuat Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00804/KWT/19.2001/2021 tanggal 20 Desember 2021 tersebut saksi mematikan sistem pengaturan waktu pada komputer yang saksi gunakan untuk mengakses aplikasi Siskeudes, dan mengganti tanggal pada komputer secara manual sesuai dengan tanggal yang saksi inginkan, sehingga Tanda Bukti Pengeluaran Uang tersebut tertulis dicetak sesuai tanggal yang ada pada komputer.
- Bahwa dasar saksi membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berupa Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari aplikasi Siskeudes senilai Rp673.670.000,00 adalah dokumen yang diberikann oleh Sdr. FAUZAN yatu:
 - a) Kwitansi pemberian uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp300.000.000,00 dan kwitansi pemberian tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp300.000.000,00
 - b) Rencana Anggaran Biaya senilai Rp73.670.000,00 terkait kegiatan swakelola yang dibuat oleh Ketua Timlak an. Sdr. PANIRAN, yaitu:

Hal 98 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENCANA ANGGARAN BIAYA

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten : BOJONEGORO
Kecamatan : PADANGAN
Desa : TEBON
No. RAB : 1
Program : Pembangunan jalan poros desa rabat beton
Jenis Kegiatan : Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan
Ukuran/Dimensi : 1 Tahun

NO	URAIAN	VOLUM	Satuan	Harga Satuan (RP)	Jumlah Total (RP)
	a	b	c	d	e=bxd
1	Pembersihan Lahan				
	Pembongkaran paving	8	kali	1,200,000	9,600,000
	upah langsir paving	104	Kali	75,000	7,800,000
	JUMLAH				17,400,000
2	Bahan Material				
	Pembelian Besi 8"	630	lonjor	60,000	37,800,000
	Pembelian Bندات	2	roll	485,000	970,000
	JUMLAH				38,770,000
3	Sewa Alat				
	Ongkos Sewa Alat				
	Perata Matrial Bescos	40	Jam	350,000	14,000,000
	Ongkos Sewa Alat				
	Penyiraman	5	hari	300,000	1,500,000
	JUMLAH				15,500,000
4	Upah Penyiraman 4 Orang	5	Hari	400,000	2,000,000
	JUMLAH				2,000,000
	SUB TOTAL I				73,670,000

Disetujui oleh,
Kepala Desa Tebon

WASITO

Dibuat oleh,
KETUA TIMLAK

PANIRAN

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan jalan beton poros desa Tebon tahap I dilibatkan dalam pekerjaan swakelola untuk upah tenaga kerja dan pembelian peralatan dan mobilisasi pembersihan lokasi dilaksanakan oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa rincin upah yang diterima oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan dalam pembangunan jalan beton poros desa Tebon tahap I sebagai berikut:
 - a) Sdr. PANIRAN selaku Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) memperoleh upah Rp3.500.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp175.000,00, sehingga yang diterima Rp3.325.000,00.
 - b) Sdr. SAKIRAN selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.500.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp125.000,00, sehingga yang diterima Rp2.375.000,00.
 - c) Sdr. WINARTO selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.000.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp100.000,00, sehingga yang diterima Rp1.900.000,00.
 - d) Sdr. SUWANDI selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.000.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp100.000,00, sehingga yang diterima Rp1.900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Sdr. SAMIRAN selaku anggota (tim teknis) Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) Rp2.000.000,00 dipotong pajak PPH 21 sebesar Rp100.000,00, sehingga yang diterima Rp1.900.000,00.

- Bahwa dasar Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T selaku penyedia melaksanakan pekerjaan jalan beton poros desa tahap I di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021 adalah perintah lisan dari Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon, bukan melalui lelang.
- pembayaran sebesar Rp600.000.000,00 diberikan kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. selaku pelaksana pekerjaan jalan beton poros desa tahap I di Desa Tebon tahun anggaran 2021 diberikan sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa sisa anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021 atas pekerjaan pembangunan jalan beton poros Desa Tebon, sebesar Rp297.300.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) masih tersimpan di rekening kas Desa Tebon.
- Bahwa Desa Tebon sudah membuat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tebon tahun anggaran 2021, sebagaimana Peraturan Desa Tebon Nomor 02 tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Desa Tebon tahun anggaran 2021 adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

15. SYAMSUL HUDA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Peranan saksi dalam Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon adalah saksi pernah melaksanakan pekerjaan jalan beton di Desa Tebon dan bertindak atas nama penyedia CV BAGUS CLASSIC (pinjam Perusahaan).
- Bahwa pada bulan Februari 2022, saksi melaksanakan pekerjaan rigid beton di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, berdasarkan Berita Acara Pekerjaan yang saksi tanda tangani bersama Sdr. PANIRAN selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, sebagai berikut:

Hal 100 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN PADANGAN DESA TEBON	
SURAT KERJASAMA PEMBANGUNAN JALAN RIGID BETON – RIGIT BETON Nomor :/2022	
Pada hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun 2022 Bertempat di Balai Desa Perangi, kami yang bertandatangan dibawah ini :	
I.	Nama : Tim Pelaksana Desa Domisili : Desa Tebon Alamat : Desa Tebon – Kecamatan Padangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
II.	Nama : Syamsul Huda Jabatan : Pelaksana Lapangan pembangunan jalan Alamat : Dusun Gumelem RT 07/ Rw 02 Desa Bogangin.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :	
Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN	
Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah penyediaan barang dan jasa peningkatan jalan Beton (Rigit) lingkungan Desa Prangi.	
Pasal 2 NILAI PEKERJAAN	
Nilai pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan dalam perjanjian ini Sesuai dengan Harga Penawaran yang di setuju oleh kedua belah pihak. Dan terlampir termasuk pajak dan bea materai.	
Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN	
1) PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya. 2) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	
3) Sistem Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan sistem Deposit (Dp) 30 % setelah matrial onsite, Pembayaran kedua di bayarkan 20% dengan bobot pekerjaan mencapai 65 % berikutnya bobot pekerjaan 100%. Di bayarkan lunas.	
4) PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.	
5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.	
Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN	
Jangka waktu menyelesaikan pekerjaan adalah 45 (Empat Puluh Lima) Hari Kerja mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 sehingga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 17 Maret 2022	
Pasal 5 FORCE MAJEURE	
1) Yang dimaksud dengan <i>force majeure</i> adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. 2) Apabila terjadi keadaan <i>force majeure</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.	
Pasal 6 SANKSI	
Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa : 1. Sanksi administrasi, berupa peringatan/teguran tertulis, 2. Gugatan secara pidana, dan/atau 3. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.	
Pasal 7 KETENTUAN PENUTUP	
Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
PIHAK KEDUA Pelaksana Lapangan SYAMSUL HUDA	PIHAK PERTAMA Tim Pelaksana Desa [Signature]

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan rigid beton, saksi tidak pernah membuat Surat Perjanjian Kontrak dengan pemerintah Desa Tebon.
- Bahwa item pekerjaan jalan rigid beton yang saksi laksanakan di Desa Tebon, adalah sebagai berikut:
 - Pembetonan Fc 20 Mpa sepanjang 450 meter dan lebar 4 meter;
 - Besi beton (wiremesh) 8,00mm dengan volume 4.500 batang.
- Bahwa nilai anggaran dalam pekerjaan tersebut sebesar Rp 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa didalam melaksanakan pekerjaan rigid beton di Desa Tebon saksi tidak mengacu pada petunjuk teknis dan gambar sebagai acuan, dan saksi mengerjakan pekerjaan dimaksud hanya berdasarkan arahan dari Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO dimana untuk pekerjaan beton fc 20 Mpa, besi minimal 7,5mm dan ketebalan beton 15cm.
- Bahwa pemerintah desa Tebon tidak pernah menunjukan kepada saksi terkait Perencanaan pekerjaan jalan rigid beton yang meliputi dokumen Rencana Anggaran Biaya, spesifikasi teknis, gambar layout.
- Bahwa pekerjaan jalan rigid beton di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro belum selesai saksi laksanakan karena dihentikan sementara oleh Sdr. PANIRAN dengan alasan menunggu tahap II, sehingga pekerjaan rigid beton yang saksi laksanakan hanya sepanjang 450 meter.

Hal 101 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait pekerjaan jalan rigid beton di dimaksud, saksi hanya melaksanakan pengecoran dan wiremesh saja.
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan, sebagaimana invoice Nomor: BC/BL_PBC/2022/10-14 tanggal 23 Februari 2022 dengan tagihan sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), saksi menerima pembayaran sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 476.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dilakukan pembayaran.
- Bahwa yang melakukan pembayaran sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) adalah Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon melalui Kaur Keuangan (nama tidak tahu).
- Bahwa Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO hanya sebagai perantara sebagai konsultan saja, sehingga saksi melakukan kesepakatan dengan pihak Pemerintah Desa Tebon.
- Bahwa dari awal pemerintah Desa Tebon tidak menyampaikan kepada saksi terkait penyerahan uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setelah saksi menyerahkan invoice tagihan pembayaran pekerjaan Pembangunan rigid beton kepada Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO tidak pernah menyampaikan kepada saksi, bahwa Sdr. WASITO sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembangun jalan rigid beton di Desa Tebon.
- Bahwa saksi mengerjakan Pembangunan rigid beton di Desa Tebon tanpa mekanisme lelang karena Sdr. PANIRAN menyampaikan semua dokumen lelang sudah disiapkan dan saksi diperintah untuk melaksanakan pekerjaan rigid beton di Desa Tebon, namun faktanya sampai sekarang tidak pernah ada perjanjian kontrak dengan Pemerintah Desa Tebon.
- Bahwa saksi sudah membuat pertanggungjawaban atas pekerjaan Pembetonan Fc 20 Mpa sepanjang 450 meter dan lebar 4 meter dan Besi beton (wiremesh) dengan anggaran sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), namun dokumen aslinya diminta oleh pemerintah Desa Tebon (sdr. PANIRAN) dan saksi tidak mempunyai salinannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah.

Hal 102 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



16. DIDIK HANDAYANI, dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Kepala Desa Tebon dalam kapasitas sebagai nasabah;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Jatim Kecamatan Padangan sejak bulan Januari 2021-November 2022;
- Bahwa Renening Kas Desa (RKD) merupakan produk Bank Jatim terkait Tabungan, yang mana semua dana bantuan masuk ke Rekening Bank Jatim;
- Bahwa mekanisme pencairan BKK adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa yang berhak mengambil melalui slip penarikan adalah orang yang bertanda tangan saat melakukan pembukaan rekening, biasanya tanda tangan dispecimen adalah Kepala Desa dan Bendahara;
 2. Bahwa dalam melakukan penarikan, pemilik rekening datang langsung, mengisi slip penarikan dan datang ke Teller Bank Jatim;
 3. Bahwa Teller Bank Jatim memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi secara mandiri;
 4. Bahwa terdapat limitatif tertentu yang harus dilaporkan ke pimpinan, yakni untuk penarikan \leq Rp.500.000.000,- (kurang dari sama dengan lima ratus juta rupiah) dilaporkan ke saksi sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Kecamatan Padangan dan untuk penarikan dengan nilai sebesar $>$ Rp.500.000.000,- (lebih dari lima ratus juta rupiah) harus dilaporkan ke Kepala Kantor Cabang Bojonegoro;
- Bahwa dalam penarikan dana BKK tidak perlu untuk melampirkan RPD namun cukup dengan menunjukan specimen tanda tangan, yang artinya tanpa dilampiri RPD penarikan Dana BKK dapat dilakukan;
- Bahwa dalam penarikan Dana BKK juga tidak perlu dilampiri SPP;
- Bahwa acuan dalam melakukan pencairan Dana BKK adalah SOP dari Bank Jatim;
- Bahwa praktek di lapangan, pencairan dana BKK transaksi di teller memang ada lampiran berupa RPD, yang mana penarik menunjukkan kepada teller, namun teller tidak minta;
- Bahwa SPP dan RPD tidak masuk ke dalam SOP Pencairan di Bank Jatim yang mana tidak ada perbedaan perlakuan antara Rekening Kas Desa dengan Rekening Biasa ;

Hal 103 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi dalam periode 2021 terdapat penarikan/pencairan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tebon dengan nominal > Rp500.000.000,- (lebih dari lima ratus juta rupiah), yang mana dalam penarikan dengan jumlah tersebut harus disampaikan kepada pihak Bank Jatim paling tidak sehari sebelum dilakukan pencairan;
- Bahwa dalam pencairan dana BKK tidak ada intervensi/pesan tertentu yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada teller “apakah ini kamu minta (RPD)” kemudian teller menjawab “tidak”
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdapat MoU antara Bank Jatim dengan Pemerintah Desa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terkait syarat penarikan dana harus ada RPD, jika tidak ada RPD maka dana BKK tidak dapat dicairkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1) ERWIN ANDRIANSYAH, S.E, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Auditor pada kantor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dasar penunjukkan selaku ahli auditor perhitungan keuangan negara dalam perkara tersebut di atas adalah Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 700/1580/412.100/2022 Tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. Bambang Soedjatmiko dan (Sdr. Purno Sulastyo, SH (Kades Cendono), Sdr. Ablu Ali (Kades Kebonagung), Sdr. Mohammad Syaifudin, S.Sos (Kades Kuncen), Sdr. Pujiono (Kades Kendung), Sdr. Supriyanto (Kades Dengok), Sdr. Sahid (Kades Prangi), Sdr. Sakri (Kades Purworejo) dan Terdakwa Wasito (Kades Tebon)) atau pihak 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kec. Padangan Kab. Bojonegoro, namun ahli mengetahuinya pada saat dilakukan audit perhitungan keuangan negara tahun 2021.
- Bahwa ruang lingkup penugasan ahli dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi,

Hal 104 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Purworejo dan Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro TA. 2021 adalah penggunaan dana serta pertanggungjawaban semua kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa pada 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Tahun anggaran 2021 dan tertuang dalam risalah hasil ekspose, dengan rincian sebagai berikut:

(a) Penyimpangan yang dirumuskan:

- Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan sendiri oleh 8 orang Kepala Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro
- Pertanggungjawaban tidak lengkap dan tidak sah dari sumber dana BKK Desa tahap I tahun anggaran 2021;
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata carapengadaan barang dan jasa di Desa;
- Jenis Kontruksi yang dikerjakan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus Desa Yang Bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

(b) Ruang Lingkup Pemeriksaan adalah mencakup Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahap I pada 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro TA. 2021;

(c) Pihak terkait adalah Sdr. Bambang Soedjatmiko selaku Penyedia dan 8 Kepala Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) di Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.

(d) Tim Inspektorat bersama-sama dengan Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, selisih kualitas hasil laboratorium dan selisih volume (*base course*) telah diperhitungkan dalam penilaian dapat disimpulkan untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.696.099.743,48

- Bahwa kewenangan ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan bantuan keuangan khusus (BKK) tahap I pada 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Tahun Anggaran 2021 adalah memeriksa dokumen/berkas

Hal 105 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebagai dasar Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa metode yang gunakan dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekar Penyimpangan atau Penyalahgunaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 adalah :
 - (a) Reviu dokumen dan wawancara/klarifikasi serta analisa berdasarkan bukti realisasi belanja yang diperoleh;
 - (b) Menghitung nilai fisik terpasang atas kegiatan pembangunan melalui tenaga ahli yang dalam hal ini dilakukan oleh Tim dari Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro;
 - (c) Melakukan uji kualitas di Universitas Bojonegoro dari hasil pengambilan sampel fisik terpasang;
 - (d) Perhitungan kerugian keuangan negara, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pertanggungjawaban/realisasi belanja, dikurangi dengan nilai fisik terpasang dan memperhatikan realisasi berdasarkan bukti belanja
- Bahwa pengungkapan fakta dan proses kejadian dilakukan dengan melakukan telaah atas berkas/dokumen yang diterima dari Penyidik, klarifikasi terhadap pihak – pihak terkait (perangkat desa dan penyedia) dan melakukan pengukuran hasil pekerjaan fisik bersama Dinas Teknis atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak desa sehingga ditemukan adanya Penyalahgunaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada Desa Tebon Tahun Anggaran 2021 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah koma tiga belas sen), kondisi yang ditemukan adalah:
 - a. Proses pengadaan barang dan jasa terhadap Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro tidak dilakukan proses lelang, namun Terdakwa WASITO selaku Kepala Desa Tebon menunjuk langsung Sdr. BAMBANG SOEDJAMTIKO, ST tanpa melalui perikatan apapun;
 - b. Indikasi kerugian negara BKK tahap I pada Desa Tebon berupa penyerahan dana kepada Sdr. BAMBANG SOEDJAMTIKO yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebagai berikut:

Hal 106 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- (1) Bahwa pertanggungjawaban keuangan atas Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Desa Tebon T.A. 2021 dimaksud dibuat tidak sesuai dengan pembelian riil/kondisi sebenarnya, yang mana Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. hanya memberikan bukti penerimaan uang dari Sdr. WASITO berupa 2 (dua) kuitansi tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp300.000.000,00 dan tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp300.000.000,00, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi SISKEUDES oleh operator Desa.
- (2) Bukti belanja dengan rincian dan nilai menyesuaikan dengan nilai yang tercantum didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebesar Rp970.970.000,00, dengan uraian sebagai berikut:
 - (a) Pekerjaan yang dikerjakan oleh desa secara swakelola sebesar Rp73.670.000,00 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya;
 - (b) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, ST. sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dapat diterima pertanggungjawabannya sebesar Rp207.186.604,87 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah tujuh sen), sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen), dengan rincian:

NO	URAIAN	HASIL AUDIT			
		VOLUME	Satuan	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan bahan/material				
	Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
	Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
	Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
	Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
	Besi beton ulir (Wiremesh)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
Jumlah					207.186.604,87

- (c) Terdapat sisa anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I pada Rekening Kas Desa Tebon sebesar Rp297.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).



- (3) Sampai saat ini belum ada upaya untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau menambah pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Kondisi diatas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tanggal 13 November 2019;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang tata cara Pengadaan barang/ jasa di Desa;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang pedoman pengelolaan Bantuan keuangan khusus Kab. Bojonegoro;
 - Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab Bojonegoro tanggal 10 November 2021;
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan keuangan Khusus.
- Bentuk kegiatan dari sumber anggaran BKK tahap I yang sudah tertuang dalam APB Desa Tebon Tahun Anggaran 2021 yang sudah di SPJkan, namun tidak sesuai dengan fakta yang ada, adalah:
- Dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPj) yang dibuat oleh PPKD atas bukti belanja yang diberikan oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, ST dengan rincian dan nilai menyesuaikan dengan tertera pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Siskeudes, sehingga atas kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) didapatkan standar kualitas yang harus dicapai, dimana Rigid beton dengan standar kualitas fc 20 atau K250;

Hal 108 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Dari hasil pengujian kualitas yang dilaksanakan di Universitas Bojonegoro diperoleh hasil tidak memenuhi standar petunjuk teknis mutu beton yaitu K 214,695 Mpa dari standar K 250 Mpa sehingga terdapat selisih K 35,305 Mpa, dengan perincian:

NO	URAIAN	HASIL AUDIT			
		VOLUME	Satuan	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	Pengadaan bahan/material				
	Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
	Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
	Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
	Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
	Besi beton ulir (Wiremesh)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
Jumlah					207.186.604,87

Bahwa keuangan Batuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I yang diserahkan oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO sebesar Rp600.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan harga yang terpasang sebesar Rp207.186.604,87 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen)

- Bahwa terdapat kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I pada 8 Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.696.099.743,48 (satu miliar enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah koma empat puluh delapan sen), dengan rincian :

No	Desa	Jumlah diterima (Rp)	Hasil Perhitungan	
			Dipertanggungjawabkan	Tidak dapat dipertanggungjawabkan
1.	Cendono	800.000.000	796.765.573,16	3.233.426,83
2.	Kebonagung	200.000.000	115.832.526,49	84.167.473,51
3.	Kuncen	551.000.000	363.456.562,50	187.543.437,50
4.	Kendung	200.000.000	173.803.946,00	26.196.054,00
5.	Dengok	500.000.000	162.297.239,38	337.702.760,62
6.	Prangi	700.000.000	405.886.174,41	294.113.825,59
7.	Purworejo	600.000.000	229.670.629,71	370.329.370,29
8.	Tebon	600.000.000	207.186.604,87	392.813.395,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga pemeriksaan ini dilakukan, tidak ada pengembalian pembayaran belanja yang berakibat timbulnya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen);
- 2) ACHMAD KARSONO, dibawah sumpah memberikan keterangan/endapat sebagai berikut:
 - Bahwa kapasitas ahli selaku ahli Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sesuai Surat Tugas LKPP No. 14441/D.4.3/06/2023 tanggal 07 Juni 2023 tentang Penugasan Ahli, yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum untuk memberikan keterangan ahli;
 - Bahwa ruang lingkup kegiatan pengadaan barang / jasa di Desa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desayang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDDesa.
 - Bahwa landasan hukum pengadaan barang/jasa di desa, adalah:
 - Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
 - Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 - Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara PengadaanBarang dan Jasa di Desa.
 - Bahwa maksud dari tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa salah satunya adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, hubungannya dengan kewajiban dan tanggungjawab pihak penyedia yaitu bahwa tujuan tersebut menggambarkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus memberikan manfaat maksimal dari barang/jasa yang diperolehnya, dengan sumber daya yang tersedia dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Penyedia yang melaksanakan pekerjaan adalah benar-benar penyedia

Hal 110 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang telah terqualifikasi sesuai kompetensi dan kemampuannya serta menjalankan kewajiban kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- Bahwa tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Artinya tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah adalah memberikan *Value for Money* dari pengadaan itu sendiri, bukan kegiatan pemborosan anggaran. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tujuan akhir bukan hanya menghasilkan output saja, namun harus dapat memberikan *outcome* (manfaat) dari apa yang telah dihasilkan.
- Bahwa sistem/cara pembayaran prestasi hasil pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa, serta jelaskan landasan hukumnya adalah :
Dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 53 ayat (4):

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;
atau
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pembayaran Termin yaitu pembayaran berdasarkan hasil perhitungan prestasi pekerjaan setiap termin yang diatur dalam kontrak. contoh pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang.

- Bahwa dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 53 ayat (5):
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

Contoh : pembayaran untuk sewa gedung yang dapat dilakukan pada awal sewa.

- Bahwa dalam pekerjaan konstruksi pembayaran dilakukan setelah penyedia melakukan prestasi (kemajuan) pekerjaan yang aturannya dituangkan dalam klausul syarat pembayaran di dalam kontrak/surat perjanjian/SPK.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa dilaksanakan dengan cara swakelola dan dengan penyedia, berlandaskan pada:
 - Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa diatur dengan Peraturan

Hal 111 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- Bahwa mekanisme kegiatan pengadaan barang/ jasa di desa dilakukan secara swakelola dan bila dilakukan dengan pihak penyedia dasarnya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Secara garis besar pengadaan dengan Swakelola, tahapannya meliputi:
 - Perencanaan Pengadaan di Pasal 15 dan 16
 - Persiapan Pengadaan melalui Swakelola di Pasal 17
 - Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola di Pasal 19
- Secara garis besar pengadaan melalui Penyedia, tahapannya meliputi:
 - Perencanaan Pengadaan di Pasal 15 dan 16
 - Persiapan Pengadaan melalui Penyedia di Pasal 18
 - Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia di Pasal 20
- Bahwa mekanisme dan metode yang digunakan dalam hal pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa di desa melalui Penyedia dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Untuk nilai pengadaan s.d. Rp50.000.000,00 dilakukan dengan Pembelian Langsung (Pasal 21)
 - Untuk nilai pengadaan Rp50.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Permintaan Penawaran (Pasal 22).
 - Untuk nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Lelang (Pasal 23)
- Bahwa pengertian Penyedia dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di desa berlandaskan Perbup Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara PBJ di Desa, Pasal 1 angka 17 sebagai berikut:

“Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa.

Peraturan LKPP No. 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara PBJ di Desa. Pasal 1 angka 15

Hal 112 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



“Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa”.

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa melalui penyedia, dasar/landasan penyedia melaksanakan pekerjaan konstruksi Dari dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan melalui Penyedia, diatur dalam Perbup Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara PBJ di Desa, Pasal 15, 16 dan 18.
- Bahwa fungsi surat perjanjian/kontrak dalam pengadaan barang/jasa sebagai perikatan antara pihak pertama dan pihak kedua, yang berisi:
 1. Mengatur kesepakatan akan sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak (adanya pekerjaan yang akan dilaksanakan)
 2. Mengatur jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan
 3. Mengatur sumber anggaran dan tata cara pembayaran
 4. Mengatur hak dan kewajiban para pihak
 5. Mengatur tentang force major, dll.
- Bahwa jika tidak ada surat perjanjian/kontrak/SPK dalam pelaksanaan kegiatan pengadaaan barang dan jasa, penyedia tidak berhak untuk meminta dan menerima pembayaran atas prestasi pekerjaan karena tidak diatur dalam ketentuan (tidak dibuat) perjanjian/kontrak/SPK (dari mana cara menentukan tolok ukur untuk menghitung prestasi pekerjaan, kapan saat dibayar, bagaimana cara pembayaran, dll.) dan pemilik pekerjaan tidak ada kewajiban membayar prestasi pekerjaan.
- Bahwa pemilik pekerjaan ada kewajiban untuk membayar prestasi pekerjaan berdasarkan Perbup Bojonegoro No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara PBJ di Desa, Pasal 18 Persiapan Pengadaan ayat (1) huruf e.

Pasal 28 Pembayaran Prestasi Kerja

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang / Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada penyedia Barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perhitungan

Hal 113 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa Tahap I) pada 8 Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro sejak tahun 2014 (untuk periode pertama) dan periode kedua sejak tahun 2020 sampai sekarang, sesuai Petikan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Periode Tahun 2014-2020 dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro periode Tahun 2020-202
- Bahwa struktur organisasi pemerintahan di Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro T.A. 2021 adalah sebagai berikut:

a)	Kepala Desa	:	WASITO;
b)	Sekertaris	:	FAUZAN;
c)	Kaur Keuangan	:	SRI LESTARI;
d)	Kaur Perencanaan	:	TITIN SUPRATMININGSIH;
e)	Kasi Pemerintahan	:	SULASTRI;
f)	Kasi Pelayanan	:	ROCHMAD;
g)	Kasi Kesejahteraan	:	SITI FATONAH;
h)	Kaur Tata Usaha & Umum	:	ERIKA SETIYOWARDANI;
i)	Kasun Tebon	:	PANIRAN;
j)	Kasun Tegiri	:	SAKIRAN;
k)	Bendahara Desa	:	SRI LESTARI;
l)	Operator Siskeudes	:	ERIKA SETYOWARDANI.

- Bahwa pada T.A. 2021 Pemerintah Desa Tebon pernah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahap I TA. 2021 sebesar Rp. 970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening Desa Tebon pada tanggal 15 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku rekening Bank Jatim Cabang Padangan No. Rek. 1482003083 atas nama Kas Desa Tebon yang dipergunakan untuk Pembangunan rigid beton jalan poros desa.
- Bahwa peran Terdakwa dalam pembangunan rigid beton jalan poros desa yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I

Hal 114 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tebon tahun anggaran 2021 adalah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dalam hal pengelolaan keuangan Desa yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa.

- Bahwa proses Desa Tebon bisa mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kab. Bojonegoro TA. 2021 senilai Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut:
 - a. Pada sekira awal Tahun 2021, terdakwa memperoleh informasi dari pihak Kecamatan Padangan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan Bantuan Keuangan Daerah (BKD) kepada desa-desa di wilayah Kab. Bojonegoro, sehingga untuk mendapatkannya diminta untuk segera melakukan pembuatan/penyusunan proposal.
 - b. Pemerintah Desa Tebon membuat proposal pembangunan beton jalan poros desa dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp. 3.190.000.000,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan panjang 1.000m dan lebar 4m yang diajukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Bappeda Kab. Bojonegoro dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro dengan cara dikumpulkan di Kecamatan Padangan, Adapun Terdakwa menyusun proposal dimaksud memerintahkan Sekertaris Desa Sdr FAUZAN;
 - c. Pada sekira bulan Juli Tahun 2021 Tim dari Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro yang didampingi Tim dari Kecamatan Padangan melakukan klarifikasi kelayakan status jalan di Desa Tebon;
 - d. Pada bulan September 2021, pihak Kecamatan Padangan memberikan informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan segera mencairkan BKK, sehingga Pemerintah Desa Tebon diminta untuk segera melakukan pembuatan/penyusunan proposal pencairan BKK;
 - e. Pada awal bulan November 2021, Desa - Desa yang mengajukan proposal diundang ke Aula Pendopo Kabupaten Bojonegoro untuk acara sosialisasi;
 - f. Pada tanggal 9 November 2021, Bupati Bojonegoro menerbitkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/398/KEP/412.013/2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021, dimana Desa Tebon tertera sebagai penerima BKK sebesar Rp. 1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 115 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pada sekira bulan November 2021, Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro mengundang semua Desa di Kab. Bojonegoro yang menerima BKK di Aula Dinas PU BMPR Kab. Bojonegoro dalam rangka persiapan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD);
- h. pada tanggal 15 November 2021, Pemerintah Desa Tebon membuat/ menyusun Proposal Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 Tahap I dengan surat pengantar tertanggal 15 November 2021 dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim/diajukan kepada Bupati Bojonegoro dengan tembusan Kepala Dinas DPMD Kab. Bojonegoro;
- i. Pada tanggal 15 Desember 2021 Desa Tebon uang BKK Tahap I (50%) senilai Rp. 970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) masuk ke dalam Rekening Kas Desa Tebon;
- j. Pada tanggal 26 November 2021, Camat Padangan mengundang semua Desa di wilayah Kecamatan Padangan yang menerima BKK di Pendopo Kecamatan Padangan dalam rangka Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Desa (BKD) Jalan Aspal dan Beton tahun 2021.
- Bahwa proses penyusunan proposal pencairan anggaran BKK Tahap I (50%) di susun oleh Sdr. FAUZAN selaku sekertaris Desa Tebon atas Perintah Terdakwa. Adapun lampiran dokumen dalam proposal tersebut sebagian di peroleh dari Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO berupa file PDF, berupa:
 - a) Surat permohonan Penyaluran bantuan keuangan kepada Desa Nomor surat: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 Nopember 2021 di tanda tangani oleh Kades Tebon Sdr WASITO.
 - b) Kerangka Acuan Kerja (dokumen yang membuat Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO)
 - c) Naskah perjanjian bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/ BKK.Desa/412.203/2021 tanggal 18 Nopember 2021.
 - d) Surat Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor :09 tahun 2020 tentang pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD) Desa Tebon tahun 2020 di keluarkan tanggal 7 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tebon Sdr. WASITO.
 - e) Lampiran keputusan kepala Desa Nomor 01 tahun 2020 tanggal 7 januari 2020, susunan pelaksana pengelolaan keuangan Desa , Desa Tebon Kec padangan kab Bojonegoro.

Hal 116 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor :141/13/KEP/412.415.001/2021 tentang perubahan SK Kepala Desa Nomor :141/12/KEP/412.415.001/2021 tentang Tim pelaksana Kegiatan Pembangunan jalan poros Desa tebon Kec. Padangan Kab Bojonegoro di buat tanggal 11 Nopember 2021 di tanda tangani oleh Kades Tebon Sdr. WASITO.
- g) Lampiran susunan Tim Pelaksana Kegiatan
- h) Rekening koran Kas Desa tebon Bank jatim cabang Padangan
- i) Dokumen Rencana Penggunaan bantuan keuangan Kepada Desa jumlah total Rp.970.970.000,- , jenis kegiatan pembangunan jalan beton poros Desa, volume tidak ada (dok di buat oleh Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO)
- j) Rekapitulasi RAB dan Analisa pekerjaan , pembangunan jalan poros beton Desa Tebon jumlah anggaran total Rp. 1.941.940.000,- (dok di buat oleh BAMBANG SOEDJATMIKO).
- k) RAB dan Analisa pekerjaan , Pembangunan jalan poros Desa tebon kec Padangan , paket Pembangunan jalan beton poros Desa (dok di buat oleh BAMBANG SOEDJATMIKO)
- l) Harga satuan Upah Pembangunan jalan poros Desa tebon kec Padangan paket Pembangunan jalan beton poros Desa (dok di buat oleh BAMBANG SOEDJATMIKO)
- m) Harga satuan bahan Pembangunan jalan poros Desa tebon kec Padangan, paket Pembangunan jalan beton poros Desa (dok di buat oleh BAMBANG SOEDJATMIKO)
- n) Ringksana Analisa Biaya sewa peralatan per jam kerja Pembangunan jalan poros Desa tebon kec Padangan , paket Pembangunan jalan beton poros Desa (dok di buat oleh BAMBANG SOEDJATMIKO)
- o) Dokumen Analisa harga satuan sebanyak (12 lembar), paket Pembangunan jalan beton poros Desa, (dok di buat oleh BAMBANG SOEDJATMIKO)
- p) Kwitansi tanda terima Bantuan keuangan No rekening 1482003083 , telah terima dari Bupati Bojonegoro , jumlah Rp.970.970.000,- yang di terima oleh kepala Desa Tebon Sdr. WASITO
- q) Gambar lay out jalan poros Desa Tebon pekerjaan rigid Beton STA 0+835
- r) Denah lokasi Pembangunan beton jalan poros Desa tebon.
- s) Foto 0% kegiatan BKD tahun anggaran 2021.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan anggaran seharusnya semua administrasi terkait lelang dan pekerjaan tercukupi terlebih dahulu, namun


Hal 117 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berdasarkan arahan dari Pak Camat Padangan (HERU SUGIHARTO) saat rapat di ruang Pak Camat sekitar bulan November 2021 yang dihadiri oleh Terdakwa bersama-sama Sdr. SYAIFUDDIN (Kades Kuncen), Sdr. SUPRIYANTO (Kades Dengok), dan Sdr. MUJIONO (Kades Kendung), Sdr. HERU SUGIHARTO menyampaikan kepada kami bahwa “*Segera buat RPD cairkan semua karena waktunya sudah mepet untuk segera mencairkan*” Para Kades menjawab “*terus komitmennya Pak BAMBANG gimana? (karena pada saat itu administrasi yang seharusnya dibuat oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO terkait pekerjaan tersebut belum dibuat)*” Sdr. HERU SUGIHARTO menjawab “*nanti sambil berjalan*”.

- Bahwa penarikan uang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap I di Desa Tebon tahun anggaran 2021 sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dilakukan dengan menggunakan Rincian Penggunaan Dana (RPD) tanggal 20 Desember 2021 yang telah ditandatangani oleh Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan dan Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon.
- Bahwa Terdakwa yang mengajukan tanda tangan Rincian Penggunaan Dana (RPD) kepada Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan, pada saat itu Sdr. HERU SUGIHARTO menyampaikan kepada Terdakwa “secepatnya pak BAMBANG dikasih biar cepet dikerjakan”.
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021 Terdakwa bersama Sdri. SRI LESTARI membawa Rincian Penggunaan Dana (RPD) ke Bank Jatim guna mencairkan anggaran Bantuan Keuangan Khusus tahap I pada Desa Tebon sebesar Rp970.970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu uang tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengajuan tanda tangan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa tidak melampirkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ketika meminta tanda tangan kepada Sdr. HERU SUGIHARTO (Camat Padangan).
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO dua kali masing-masing dengan nominal Rp300.000.000,00 dengan bukti berupa kwitansi tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp300.000.000,00 dan i tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp300.000.000,00

Terbilang Rp 300.000.000



- Bahwa pembangunan rigid beton jalan poros desa Tebon tidak dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di Desa, tetapi dilaksanakan langsung oleh Sdr. BAMBANG SOEJATMIKO tanpa ada perjanjian/kontrak.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BAMBANG SOEJATMIKO pada saat berada di kebun Jambu milik Sdr. Supriyanto selaku Kades Dengok, yang mana pada saat dikebun jambu tersebut ada Camat Padangan (Sdr. HERU SUGIARTO), dimana Sdr. BAMBANG SOEJATMIKO melakukan presentasi tentang Aspal dan Beton, mengingat para Kepala Desa penerima BKK menggunakan Sdr. BAMBANG SOEJATMIKO sehingga terdakwa atas perintah Camat Padangan (Sdr. HERU SUGIARTO) juga ikut menunjuk Sdr. BAMBANG SOEJATMIKO sebagai pelaksana pembangunan beton jalan poros desa.
- Bahwa Pemerintah Desa Tebon tidak melaksanakan tata cara pelaksanaan pengadaan pekerjaan jalan Beton di Desa Tebon tahun anggaran 2021 melalui penyedia dengan cara lelang, mengingat pekerjaan jalan Beton di Desa Tebon diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena menuruti perintah Sdr. HERU SUGIHARTO selaku Camat Padangan.
- Bahwa pembayaran pertama kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO sesuai kwitansi tanggal 23 Desember 2021 senilai Rp300.000.000,00 Terdakwa lakukan sebelum Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO memulai pekerjaan, sedangkan pembayaran kedua pada tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp300.000.000,00 Terdakwa bayarkan pada saat proses pengiriman base course, setelah pembongkaran paving jalan selesai.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO atas perintah dari Sdr. HERU SUGIHARTO (Camat Padangan), masing-masing sejumlah Rp300.000.000,00 pada tanggal 23 Desember 2021 dan sebesar Rp300.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2022.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 di Kantor Kecamatan Padangan, Terdakwa pernah protes kepada Sdr. HERU SUGIHARTO (Camat Padangan) mengapa Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO tidak kunjung menyelesaikan

Hal 119 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pekerjaannya, dijawab oleh Sdr. HERU SUGIHARTO menjawab “ya ditambah lagi uangnya biar cepet diselesaikan”.

- Bahwa pada hari Rabu Siang hari tanggal 10 Nopember 2021, 8 (delapan) kepala desa termasuk terdakwa sendiri WASITO bin Wiji sebagai Kades Tebon, Kades Kebon agung Sdr. Abu Ali, Kades Kendung Sdr. Pujiono, Kades Kuncen Sdr. Moh Syaifudin, Kades Ngeper Sdr Wahyudiono, Kades Purworejo Sdr. Sakri, Kades Dengok Sdr. Supriyanto, Kades Prangi Sdr. Sahid, berkumpul di kebun jambu, yang dihadiri Camat Padangan Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. serta Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. Setelah kumpul semua kemudian Camat Padangan Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. mengatakan “ini yang mau mengerjakan BKK di Padangan monggo perkenalan pak BAMBANG”, selanjutnya Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. berdiri memperkenalkan diri dan melakukan presentasi, intinya Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. adalah orang PU Propinsi yang biasa mengerjakan Jalan Beton dan Rigid Beton serta ahlinya Beton dan mempunyai orang-orang inspektorat dan Kejaksaan. Lalu Sdr BAMBANG menawarkan jasanya kepada para kades yang datang pada saat itu, untuk mengerjakan pekerjaan Beton dan rigid beton.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, Terdakwa memberi kabar di Grub Whastapp Kades bahwa terdakwa selaku Kades Tebon ikut sesuai arahan dari Camat Padangan Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. untuk pelaksanaan BKK di laksanakan oleh Sdr Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, ST.
- Bahwa pada Bulan Nopember 2021 terdakwa di hubungi Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T untuk janji melakukan pengukuran dan cek lokasi jalan yang akan di rigid Beton.
- Bahwa pada Bulan Nopember 2021 Terdakwa berkumpul bersama Kades Dengok, Kades Kuncen, Kades Kendung di Ruang Kerja Camat Padangan Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. serta dihadiri Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. menyampaikan bahwa cara pengajuan pencairan RAB dan KAK akan di buat oleh Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. dan mempersiapkan CV penyedia, sehingga Desa sudah terima beres masalah adminitrasi. Beberapa hari kemudian, Terdakwa di whatsapp oleh Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO, S.T. mengirmkan file Pdf berupa file RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan KAK (Kerangka Acuan Kerja), lalu Terdakwa teruskan kepada Sekdes Tebon Sdr. FAUZAN untuk pengajuan proposal pencairan.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa menyuruh Sekdes tebon Sdr. FAUZAN membuat dokumen Rincian Penggunaan Dana (RPD), setelah

Hal 120 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat kemudian yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku Kades Tebon, Bendahara Sdr Sri Lestari, kemudian Terdakwa ke Kantor Camat Padangan, bertemu Sek Cam Sdr. Mudlofir dan menanyakan dokumen RPD *"kok banyak yang di ajukan"* dan terdakwa jawab *"lha petunjuke pak tamzil begitu pak"* lalu di jawab oleh SekCam *"ya udah langsung ke Pak Camat aja"*, lalu terdakwa menemui Camat Padangan Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. di ruang kerjanya untuk meminta tanda tangan, pada saat itu Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. mengatakan *"kalau sudah pak BAMBANG di kasih biar cepet di kerjakan"* dan terdakwa jawab *"ngeeh pak (ya pak)"*.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Terdakwa janji dengan Sdr BAMBANG SOEDJATMIKO di warung kopi bu Kasanah di Desa Tebon untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- di saksikan oleh Timlak Sdr. PANIRAN dan berikan tanda terima kwitansi yang sudah di siapkan oleh sdr BAMBANG SOEDJATMIKO.
- Bahwa pada awal Januari 2022 Terdakwa pernah menemui Camat Padangan Sdr. HERU SUGIHARTO, S.E. bersama Kades Kendung, Kades Prangi bermaksud menanyakan kelanjutan pekerjaan yang di kerjakan Sdr. Bambang yang tidak kunjung selesai, namun di jawab camat *"lha progress nya sampai mana"* lalu terdakwa jawab *"beast coast selasai, stros selesai dan rigid beton sekitar 50 meter"* lalu di jawab camat *"ya mungkin anggarane kurang di kasih lagi BAMBANG"*.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Terdakwa memberikan uang tambahan pekerjaan sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Bambang Soedjatmiko, ST sehingga total keseluruhan Rp.600.000.000,- namun Bambang Soedjatmiko, ST masih tidak menyelesaikan pekerjaan dan hanya mengerjakan Beast Coast, Stros dan 78 Meter rigid Beton.
- Bahwa karena Terdakwa sudah percaya dan di yakinkan oleh Sdr. HERU SUGIHARTO (Camat Padangan) bahwa Bambang Soedjatmiko, ST ahlinya dalam Beton serta banyak kenal orang Kejaksaan dan Inspektorat, atas dasar keyakinan tersebut Terdakwa mau menyerahkan uang agar cepat di kerjakan pekerjaan Betonnya.
- Bahwa yang menentukan nilai nominal Rp300.000.000,00 kepada Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO sejumlah Rp300.000.000,00 pada tanggal 23 Desember 2021 dan sejumlah Rp300.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2022 tersebut adalah Sdr. BAMBANG SOEDJATMIKO, namu penyerahan atau pembayarannya nya atas atas perintah HERU SUGIHARTO (Camat).

Hal 121 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena di Desa Tebon tidak ada warga yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/13/KEP/412.415.001/2021 tanggal 11 November 2021, dan Sdr. PANIRAN, Sdr. SUWANDI, Sdr. SAKIRAN, Sdr. SAMIRAN dan Sdr. WINARTO adalah orang-orang yang sudah terbiasa bekerja dalam pekerjaan pembangunan di Desa Tebon.
- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan jalan beton poros desa Tebon tahap I dilibatkan dalam pekerjaan swakelola, untuk upah tenaga kerja dan pembelian peralatan dan mobilisasi pembersihan lokasi.
- Bahwa dengan anggaran senilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh Bambang Soedjatmiko, ST untuk pembangunan beton jalan poros Desa Tebon, menurut terdakwa tidak sesuai dengan fakta pekerjaan dilapangan, karena perjanjian awal Bambang Soedjatmiko, ST sanggup mengerjakan seluruh pekerjaan dengan sepanjang 835 meter, dengan anggaran tahap I dan tahap II namun pada tahap pertama sudah bermasalah atas pekerjaan yang di kerjakan Bambang Soedjatmiko, ST dan tidak di lanjutkan dan yang melanjutkan pekerjaan adalah Sdr. SYAMSUL HUDHA dari CV. BAGUS KLASIK.
- Bahwa pada kegiatan swakelola untuk bongkar paving dan pembelian peralatan serta mobilisasi pembersihan lokasi pembongkaran paving. Untuk anggaran dikelola oleh TIMLAK sebesar Rp. 73.670.000 dengan cara swakelola, namun uang tersebut terdakwa yang mengusai dan pengelolaan keuangan ada di terdakwa selaku Kepala Desa tebon, sedangkan Timlak hanya Terdakwa berikan uang honor dengan total anggaran Rp.12.000.000 adapun anggaran yang diberikan dimaksud bersumber dari dana Sharing Dana Desa Tebon T.A. 2021 bukan dari BKK Kab. Bojonegoro T.A. 2021.
- Bahwa kegiatan pembangunan jalan poros desa yang sudah tertuang dalam APBDesa Tebon yang sudah di SPJkan adalah anggaran swakelola namun untuk sumber anggaran BKK Tahap I belum di SPJ kan karena semua itu pekerjaan Bambang Soedjatmiko, ST
- Bahwa terhadap pengelolaan BKK pada Desa Tebon T.A. 2021 masih ada sisa anggaran senilai Rp. 297.300.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tibu rupiah) dan sudah dimasukkan ke rekening kas Desa Tebon pada tanggal 14 Maret 2022, sampai dengan saat ini masih ada di rekening kas desa.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I yang dipergunakan untuk pekerjaan jalan

Hal 122 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Poros Desa di Desa Tebon tahun anggaran 2021 adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Tebon.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
SITI JULAICHA SE, MSA, MH, CMA, CSRS, CSRA, CRA, CA, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Drs. Basri Hardjosumarto, CPA & Rekan, sesuai surat tugas Nomor: 17/SK-KAPB/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.
- Ahli memiliki sertifikasi dari lembaga akuntansi sebagai "senior auditor".
- Bahwa ahli dihadirkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur timbulnya kerugian negara dan mekanisme.
- Bahwa ahli juga berprofesi sebagai akuntan publik yang memiliki keahlian berpengalaman melakukan audit lebih dari 10 tahun dan pernah memberikan keterangan ahli di Pengadilan Tipikor Surabaya.
- Bahwa menurut ahli yang memiliki kewenangan menentukan kerugian negara adalah BPK dan atau BPKP.
- Bahwa Ahli menggunakan metode dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dengan cara:
 - Mengecek kontrak.
 - Mengecek RAB.
 - Memastikan RAB sudah sesuai dengan harga satuan.
- Bahwa untuk menerangkan kerugian negara yaitu apabila pekerjaan tidak dikerjakan sama sekali maka *total lost*, namun jika pekerjaan dikerjakan sebagian sehingga ada kekurangan harus dilihat seberapa besar selisihnya untuk dapat menentukan nilainya sehingga disebut adanya kerugian negara.
- Bahwa yang berhak menetapkan kerugian negara adalah BPK, sedangkan auditor seperti ahli hanya terbatas dapat melakukan penghitungan tetapi tidak berhak menetapkan kerugian negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan aspek kerugian adalah :
 - ✓ Total Lost.
Jika pekerjaan tidak dilaksanakan sama sekali atau hasil pekerjaan tidak bisa dimanfaatkan
 - ✓ Nett loss.
Pekerjaan tersebut bisa digunakan secara keseluruhan tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - ✓ Sebagian Lost

Hal 123 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan dikerjakan namun tidak selesai atau pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tapi ada manfaat

- Bahwa dana BKK adalah dana bantuan dari pemerintah yang menggunakan dana khusus yang dimaksudkan untuk percepatan desa tertinggal, seperti infrastruktur atau fasilitas umum lainnya yang bisa memberikan nilai lebih.
- Bahwa biasanya dana BKK menggunakan sistem swakelola, dana yang masuk menggunakan tenaga kerja desa tersebut, selanjutnya kalau desa tersebut terdapat bahan baku maka bisa menggunakan sumber daya didesa tersebut, sehingga desa akan mendapatkan penghasilan tambahan.
- Bahwa ahli tidak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara karena tidak mempunyai data RAB, hasil pekerjaan fisik terpasang serta harga satuan yang diterbitkan oleh ahli teknik atau instansi yang berwenang.
- Bahwa oleh karena tidak ada ahli teknik yang bisa diajak kerja sama untuk menghitung volume dan spesifikasi pekerjaan, maka ahli tidak dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat yang dilampirkan dalam pledoinya, sebagai berikut:.....

1. Copy Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/BKK. Desa/412.208/2021 tanggal 18 November 2021.
2. Copy *print out screenshot Whats App*.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab.
1. Bojonegoro Periode Tahun 20142020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonoegoro periode Tahun 20202026 (yang dilegalisir oleh Sdr. Ir. MUKHAMMAD HARIYANTO, MM. selaku Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro).
2. 1 Bendel dokumen asli Proposal bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Tebon Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tebon Nomor:

Hal 124 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/44/412.51.15.002/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepada Ibu Bupati Bojonegoro perihal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021.

- b. 2 (dua) lembar Proposal Singkat Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- c. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- d. 1 (satu) lembar foto 0% lokasi pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kecamatan Padangan.
3. 1 bendel dokumen asli permohonan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada Desa (BKD) Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Poros Desa Anggaran Tahun 2021 tahap I Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari :
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 145/141/412.415.001/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro perihal Permohonan Monitoring Kabupaten Bojonegoro dan Evaluasi.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 7 Februari 2022.
 - d. 1 (satu) lembar surat Ketua Tim Pengelola Kegiatan Nomor: 01/Timlak/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perihal laporan hasil pekerjaan pembangunan jalan cor (jalan poros desa).
 - e. 1 (satu) lembar laporan realisasi capaian output kegiatan tanggal 9 Februari 2022.
 - f. 1 (satu) lembar dokumentasi pembangunan jalan beton poros desa Tahun 2021 Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa (BKD) yang bersifat khusus titik awal (0).
 - g. 4 (empat) lembar dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa tahun anggaran 2021.
 - h. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyiraman jalan dan

Hal 125 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penyulenderan tahun 2021.

- i. 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan jalan poros beton titik nol (0%).
- j. 1 (satu) lembar peta / denah lokasi pembangunan jalan beton poros Desa Tebon.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Nomor: 141/144/412.415.001/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
4. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tebon Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2020.
1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor : 188/05/KEP/412.415.001/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 atas Perdes Nomor 19 Tahun 2021 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tanggal 30 September 2021.
1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 20 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020.
1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 November 2021.
5. 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Tahap I meliputi :
 - a. 1 (satu) lembar permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021.
 - b. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 15 November 2021.
 - c. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/BKK.Desa/412.203/2021 tanggal 18 November 2021.
 - d. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tebon Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro tanggal 7 Januari 2020.
 - e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/13/KEP/412.415.001/2021 tentang perubahan SK Kepala Desa Nomor: 141/12/KEP/412.415.001/2021 Tim Pelaksana Kegiatan

Hal 126 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembangunan jalan Poros Desa Tebon Kecamatan Padangan tanggal 11 November 2021.

- f. 1 (bendel) Buku tabungan Bank Jatim Cabang Padangan Norek: 1482003083 atas nama Kas Desa Tebon.
- g. 3 (tiga) lembar Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahap I (50%) tanggal 10 November 2021.
- h. 1 (satu) bendel Rekapitulasi RAB dan Analisa Pekerjaan tanggal 15 November 2021 meliputi Harga Satuan Upah; Harga Satuan Bahan; Ringkasan Analisa Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja; dan Analisa Harga Satuan.
- i. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima bantuan keuangan No. Rekening: 1482003083 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp970.970.000,00, tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 yang diterima oleh SRI LESTARI selaku Bendahara Desa Tebon.
- j. 1 (satu) lembar Lay Out skala 1: 300.
- k. 1 (satu) lembar Denah Lokasi.
- l. 1 (satu) lembar Titik koordinat lokasi kondisi 0%.
10. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana (RPD) Desa Tebon Kecamatan Padangan Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.
11. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2021.
12. 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pengerjaan jalan beton yang diterima oleh Sdr. Bambang Soedjatmiko tertanggal 23 Desember 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 dan tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp300.000.000,00.
13. 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Khusus tahun anggaran 2021 Pembangunan Jalan Beton Rt. 06, 07, 08, 09 Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
14. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 02 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Februari 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan relefan dalam berita acara persidangan,

Hal 127 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dianggap termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon memperoleh informasi dari Kecamatan Padangan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang berada di wilayah Kab. Bojonegoro, sehingga untuk mendapatkan BKD dimaksud, diminta untuk segera membuat proposal.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon membuat proposal permohonan bantuan beserta rencana penggunaannya yang disampaikan kepada Bupati Bojonegoro, sesuai proposal yang dibuat adalah proposal Nomor: 141/82/412.50.15.002/2020 tanggal 9 Agustus 2020 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton poros Desa Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro No.188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, terdapat 9 Desa di wilayah Kecamatan Padangan yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang besaran dan penggunaannya sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. Desa Cendono	Rp. 1.739.100.000,00	: Untuk Jalan Aspal
2. Desa Kebonagung	Rp. 668.910.000,00	: Untuk Jalan Aspal
3. Desa Kendung	Rp. 594.550.000,00	: Untuk Jalan Aspal
4. Desa Kuncen	Rp. 1.189.100.000,00	: Untuk Jalan Aspal
5. Desa Dengok	Rp. 1.726.230.000,00;	: Untuk Jalan Rigid Beton
6. Desa Prangi	Rp. 2.330.350.000,00;	: Untuk Jalan Rigid Beton
7. Desa Purworejo	Rp. 2.524.610.000,00;	: Untuk Jalan Rigid Beton
8. Desa Tebon	Rp. 1.914.940.000,00.	: Untuk Jalan Rigid Beton
9. Desa Ngeper	Rp. 1.843.160.000.00.	: Untuk jalan Aspal
- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahun 2021 yang diterima Desa penerima bantuan tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Keputusan Bupati Bojonegoro No.188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima

Hal 128 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang bersumber dari APBD Perubahan Kab. Bojonegoro TA. 2021.

- Bahwa sebagai tindak lanjut SK Penetapan penerima dana BKK tersebut pada tanggal 10 November 2021, Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro mengundang semua Desa di Kabupaten Bojonegoro yang menerima dana BKK termasuk terdakwa selaku Kepala Desa Tebon di Aula Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menerima sosialisasi persiapan pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa (BKD).
- Bahwa dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa dicairkan selama 2 (dua) tahap yaitu Tahap I senilai 50% dan tahap II senilai 50% melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan sebagai penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan melalui APB Desa, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan kepada desa yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa guna pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) oleh desa penerima bantuan yang peruntukannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Bojonegoro selaku dinas teknis yang membidangi pekerjaan jalan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Desa tanggal 10 Nopember 2021, yang didalamnya telah menentukan spesifikasi teknis pekerjaan jalan aspal maupun rigid beton sebagai dasar pihak desa penerima BKK membuat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa pada awal Nopember 2021 Bambang Soedjarmiko, ST mendapatkan informasi bahwa pemerintah desa akan mendapatkan Bantuan Keuangan Darah (BKD) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, Bambang Soedjarmiko, ST sengaja datang ke kantor Kecamatan Padangan dengan tujuan mencari dan mendapatkan pekerjaan dari desa-desa yang mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK), yang pada saat itu ada beberapa Kepala Desa penerima bantuan BKK berkumpul dikantor Kecamatan Padangan. Bambang Soedjarmiko, ST lalu menyampaikan tujuannya kepada Heru Sugiharto, SE selaku camat Padangan dan melobi untuk mendapatkan pekerjaan dengan mengatakan bahwa dirinya mempunyai produk aspal dan beton padahal dirinya tidak punya usaha badan hukum yang bergerak

Hal 129 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibidang pelaksana jasa konstruksi tersebut. Kemudian Bambang Soedjatmiko, ST diarahkan oleh Heru Sugiharto, SE untuk menunggu di Kantin untuk perkenalan dengan beberapa kepala desa yang menerima dana BKK yaitu Supriyanto (Kades Dengok); Sdr. Purno Sulastyo (Kades Cendono); Sdr. Abu Ali (Kades Kebonagung); sdr.Moch.Syaifudin (Kades Kuncen); Sdr. Pujiono (Kades Kendung); Sdr. Supriyanto (Kades Dengok); Sdr. Sahid (Kades Prangi); Sdr. Sakri (Kades Purworejo) dan Terdakwa Wasito (Kades Tebon) dan Tim Pelaksana Kegiatan masing-masing desa.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Heru Sugiharto melalui Sdr. Tamzil (Kasi Pemerintahan Desa Kec. Padangan) kembali mengundang Bambang Soedjatmiko, ST guna dipertemukan lagi dengan para kepala Desa penerima bantuan BKK. Dalam pertemuan tersebut Bambang Soedjatmiko, ST memberikan sosialisasi di ruangan Kasi Pemerintahan (Sdr. Tamzil) kepada para Kepala desa terkait teknis pelaksanaan pekerjaan jalan aspal dan pekerjaan jalan beton. Dalam pertemuan tersebut Heru Sugiharto, SE juga mengatakan bahwa Bambang Soedjatmiko, ST adalah pensiunan Dinas PU. Propinsi, yang biasa mengerjakan pekerjaan aspal maupun rigid beton.
- Bahwa selanjutnya, para Kepala Desa di Kecamatan Padangan bersama Bambang Soedjatmiko, ST atas undangan Heru Sugiharto mengadakan pertemuan lanjutan 2 (dua) kali di Kebun Jambu milik Terdakwa Supriyanto (Kades Dengok), Heru Sugiharto, SE kembali membahas pelaksanaan pekerjaan BKK di 8 (delapan) Desa di Kecamatan Padangan dan menekankan para kepala desa agar pelaksanaan pekerjaan jalan aspal maupun beton dikerjakan oleh Bambang Soedjatmiko, ST. Dalam pertemuan tersebut Bambang Soedjatmiko, ST menyatakan kesiapannya mengerjakan dan membantu membuat RAB dan mengurus proses lelang serta SPJ.
- Bahwa dalam pertemuan di Kebun Jambu tersebut Heru Sugiharto, SE juga menekankan kepada para kepala desa agar anggaran BKK Desa segera dicairkan dan pekerjaan segera dimulai.
- Bahwa beberapa pertemuan yang dilakukan di Kecamatan Padangan dan Kebun Jambu milik Supriyanto (Kades Dengok) tersebut akhirnya para kepala desa para penerima BKK Desa (termasuk diri Terdakwa) sepakat mengikuti arahan Camat Padangan Sdr. Heru Sugiharto, SE dan menunjuk Saksi Bambang Soedjatmiko, ST untuk melaksanakan pekerjaan jalan aspal dan/atau rigid beton.
- Bahwa Terdakwa menunjuk Bambang Soedjatmiko, ST sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan jalan aspal poros Desa Tebon, tanpa melalui proses

Hal 130 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



lelang sebagaimana mestinya dan tanpa didasari perjanjian/kontrak maupun surat perintah kerja (SPK) sebagai dasar lahirnya hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- Bahwa setelah anggaran BKK tahap I masuk di rekening kas Desa Tebon, selanjutnya dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebagian anggaran BKK tahap I tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian pemberian sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 10 Januari 2022 masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Bambang Sudjamiko, ST untuk melaksanakan pekerjaan base course/agregat kelas A, beton FC 10 Mpa, Pekerjaan Strous, Pembesian dan beton FC 20 Mpa pada tahap I.
- Bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Bambang Soejatmiko, ST belum selesai 100% (seratus persen) dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam petunjuk teknis (Juknis) kegiatan tanggal 10 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bojonegoro atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari paket pekerjaan Pembangunan Jalan Poros Desa yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahap I Desa Tebon T.A. 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Dimensi fisik terpasang dan telah dikerjakan menggunakan anggaran BKK Desa tahap I tahun 2021 dengan hasil pengukuran panjang 837,8 m dan lebar rerata 4,05 m;
 - 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Pembongkaran paving sepanjang 837,8 meter dan lebar 4,05 meter;
 - Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A dengan ketebalan rerata 12,67 cm, sehingga tidak sesuai petunjuk teknis yaitu ketebalan 15 cm;
 - Pekerjaan strous dengan pembesian sepanjang 837,8 m dengan kedalaman 50 cm;
 - Pekerjaan lantai cor (LC) dengan mutu 10 Mpa sepanjang 200 m dengan lebar 4 m;

Hal 131 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Pekerjaan beton dengan wiremesh sepanjang 78 m;
- 3) Progres fisik terpasang tahap I diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a) Pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh timlak desa dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembongkaran paving sepanjang 837,8 meter dan lebar 4 meter;
 - Mobilisasi paving kelokasi hasil bongkaran;
 - Penyiraman air;
 - Sewa alat berat;
 - b) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Soejatmiko, ST.
 - Penghamparan agregat kelas A (base course) sepanjang 837,8 m dengan lebar 4 m dan tebal rerata 12,57 cm dengan volume 367,33 M³;
 - Lantai kerja sepanjang 200 m, lebar 4 m dengan volume 42,84 M³;
 - Pekerjaan strous dan pembesian sepanjang 837,8 m dan kedalaman 50 cm dengan volume 226, 45 Kg;
 - Pekerjaan beton sepanjang 78 m dengan volumen 60,22 M³.
 - Wiremesh dengan volume 2217,13 Kg.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. Bambang Soejatmiko, ST dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) hanya dapat diterima pertanggungjawabannya sebesar Rp207.186.604,87 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen), dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Hasil Audit			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
Besi beton ulir (wiremesh)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
Jumlah				207.186.604,87



Sesuai laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa Tahap I) pada 8 Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

- Bahwa Bambang Soejatmiko, ST telah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 8 Desember 2023 yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

- Primair. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----
- Subsidaire. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal 133 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang bahwa olah karenanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang."

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang pengertian setiap orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*), sehingga pelaku sebagai subjek hukum yang dimaksud sebagai *norm adresaat* atau *subject norm* dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dibebani pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang adalah untuk memastikan bahwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana dalam surat

Hal 134 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan benar-benar sebagai subjek hukum yang dituju, agar tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Wasito Bin Wiji dengan identitas lengkap sesuai surat dakwaan. Pada awal persidangan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta pula sesuai keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa lah yang dimaksud dalam surat dakwaan. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, telah mengerti isi surat dakwaan, dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dan mampu menyampaikan tanggapan atau pendapatnya secara lancar, maka menurut hukum terhadap diri Terdakwa dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian, unsur setiap orang, terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum.”

Menimbang berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

Hal 135 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”, namun Mahkamah Agung RI berdasarkan *doctrine* “*Sens-Clair (la doctrine du senclair)*” dan Yurisprudensi tetap berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, perbuatan melawan hukum dalam arti materil meliputi fungsi positif dan negatif. Hal tersebut sesuai:

- Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006, an. Terdakwa Drs. KUNTJORO HENDRARTONO, MBA.
- Putusan Nomor: 2608 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, an. Terdakwa ACHMAD ROJADI, S. Sos.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi terbinanya konsistensi hukum dan penerapan putusan dalam perkara korupsi, Majelis Hakim tetap berpedoman pada makna perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil maupun materil, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, serta nilai-nilai hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas adalah *Genus Delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34).

Hal 136 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang bahwa dihadapkannya Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo* berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan pembangunan jalan poros desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro yang sumber anggarannya dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa tahap I tahun anggaran 2021.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa Tahap I) pada 8 Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021 (hal. 27 sampai dengan 30) bersesuaian dengan keterangan ahli Erwin Andriansyah, S.E, (auditor pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro), pada pokoknya menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan BKK Desa Tahap I pada Desa Tebon mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen). Besarnya kerugian dimaksud berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Sdr. Bambang Soejatmiko, ST.

Menimbang Sdr. Bambang Soejatmiko, ST telah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 8 Desember 2023 yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Nomor: 620/14/ BKK. Desa/412.208/2021 tanggal 18 November 2021, bersesuaian dengan keterangan saksi Retno Wulandari, ST, Jafar Sodik, S.T, Sri Lestari, keterangan ahli Erwin Andriansyah, S.E, serta keterangan Terdakwa bahwa Pemerintah Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp1.941.940.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), yang dipergunakan untuk pembangunan jalan beton di Desa Tebon.

Menimbang bahwa berdasarkan buku rekening kas Desa Tebon anggaran BKK Desa Tahap I dicairkan pada tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya sebagian anggaran BKK tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00

Hal 137 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus juta upiah) untuk melaksanakan pekerjaan agregat kelas A (*base course*), lantai kerja, pekerjaan *strous* dan pembesian serta pekerjaan beton dengan *wiremesh*, dengan rincian pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 4 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. Bambang Soejatmiko, ST telah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Volume	Satuan	Hasil Audit	
			Harga Satuan	Jumlah
Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
Besi beton ulir (<i>wiremesh</i>)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
			Jumlah	207.186.604,87

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan anggaran yang bersumber dari BKK Desa Tebon tahap I kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan hasil pekerjaannya sebesar Rp207.186.604,87 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen), sehingga ada selisih / kelebihan bayar sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa hubungan kasualitas perbuatan Terdakwa yang dapat dipandang sebagai penyebab atas akibat kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Nomor: 620/14/BKK. Desa/412.208/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu Retno Wulandari, ST (bertindak untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro) dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon, disebutkan Pihak Kedua akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, ketentuan pengadaan barang/jasa di desa (khususnya tentang pembayaran prestasi kerja) telah diatur dalam Pasal 28 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor: 11 tahun 2021 yang menyebutkan: ayat (1) "Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian".

Hal 138 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia barang/jasa setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima barang/jasa.

Hal tersebut menegaskan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat sebelum pembayaran, yaitu:

1. Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa.
2. Harus ada pemeriksaan hasil pekerjaan (*opname*) oleh TPK.

Oleh karenanya, Majelis Hakim akan memeriksa perbuatan Terdakwa berkaitan pembayaran kepada Bambang Soejatmiko, ST sesuai norma hukum tersebut.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya surat perjanjian atau kontrak yang menjadi dasar hubungan kerja antara Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Bambang Soejatmiko, ST. selaku Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan jalan rigid beton di Desa Tebon. Sehingga pembayaran kepada Bambang Soejatmiko, ST tidak dilandasi dasar hukum yang sah, mengingat pengelolaan anggaran BKK yang masuk ke rekening kas desa tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam APB Desa Tebon. Selain itu, Bambang Soejatmiko, ST bukan terqualifikasi sebagai penyedia barang / jasa mengingat tidak adanya proses pengadaan barang/jasa di desa Tebon sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Menimbang bahwa selain hal tersebut, anggaran BKK Desa Tebon Tahap I telah dicairkan pada tanggal 21 Desember 2021 sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya sebagian anggaran BKK tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan rincian:

- a. Pembayaran pertama, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai kwitansi tanggal 23 Desember 2021. Terdakwa lakukan sebelum Sdr. Bambang Soedjatmiko memulai pekerjaan atas arahan dari Sdr. Heru Sugiharto (Camat Padangan).
- b. Pembayaran kedua, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 4 Januari 2022. Terdakwa bayarkan pada saat proses pengiriman *base course*, setelah pembongkaran paving jalan. Hal tersebut dilakukan setelah Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heru Sugiharto (Camat Padangan) "mengapa Sdr. Bambang Soedjatmiko tidak kunjung

Hal 139 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menyelesaikan pekerjaannya?”, lalu dijawab oleh Sdr. Heru Sugiharto “ya ditambah lagi uangnya biar cepet diselesaikan”.

Menimbang bahwa pekerjaan pembangunan jalan Rigid Beton Poros Desa Tebon dikerjakan oleh Bambang Soedjatmiko, ST pada bulan Januari 2022 sampai bulan Februari 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembayaran pertama oleh Terdakwa kepada Bambang Soedjatmiko, ST dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan, dan pembayaran kedua dilakukan tanpa adanya perhitungan hasil pekerjaan oleh TPK sesuai berita acara pemeriksaan barang/jasa dan berita acara serah terima barang/jasa. Atau dengan kata lain, pembayaran kepada Sdr. Bambang Soedjatmiko, ST tidak didasarkan pada prestasi hasil pekerjaan secara nyata, namun hanya menuruti arahan Heru Sugiharto, SE (Camat Padangan) tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kelebihan bayar.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, yang mengakibatkan kelebihan bayar tersebut diatas, maka unsur melawan hukum terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan perbuatan memperkaya adalah perbuatan dimaksud sengaja dilakukan agar Terdakwa atau pihak lain menjadi lebih kaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara secara melawan hukum. Untuk dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memperkaya adalah setelah pelaku atau Terdakwa selesai melakukan perbuatannya, Terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa frasa kaya menggambarkan keadaan seseorang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga memperkaya berarti bahwa orang tersebut menjadi semakin bertambah kekayaannya (baik fisik maupun non fisik), sehingga keadaannya menjadi kaya dan/atau semakin kaya dari keadaan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan menilai suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan Terdakwa itu sendiri, bertambahnya kekayaan orang lain atau suatu korporasi. Sehingga unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Hal 140 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi saling berkaitan dengan unsur-unsur yang lain. Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan antara pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta persidangan dan mengulang pertimbangan unsur melawan hukum yang telah dinyatakan terpenuhi diatas, terhadap anggaran BKK Desa Tebon tahap I telah diberikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan agregat kelas A (*base course*), lantai kerja, pekerjaan *strous* dan pembesian serta pekerjaan beton dengan *wiremesh*. Namun ternyata, Sdr. Bambang Soedjatmiko, ST. hanya melakukan pekerjaan berupa penghamparan Agregat kelas A sepanjang 835 meter dengan lebar 4 meter, pekerjaan lantai kerja dengan panjang 200 meter dan lebar 4 meter, Pekerjaan Strous dan pembesian sebanyak 835 meter dan pekerjaan beton dengan Wiremesh sepanjang 78 meter serta hasil uji laboratorium tidak memenuhi standar petunjuk teknis mutu beton yaitu K 214,695 Mpa dari standar K 250 Mpa sehingga terdapat selisih K 35,305 Mpa. Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan/audit oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan dinilai sebesar Rp207.186.604,87 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh tujuh sen), dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Hasil Audit			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
Besi beton ulir (wiremesh)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
			Jumlah	207.186.604,87

Menimbang bahwa sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen) yang secara nyata telah diterima dan dinikmati oleh Bambang Soejatmiko, ST.



Menimbang bahwa meskipun tidak ditemukan barang bukti berupa harta atau benda, baik berwujud atau tidak berwujud dalam perkara *aquo* yang dapat membuktikan bertambahnya kekayaan seseorang, namun Majelis Hakim menilai bahwa uang sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen) bagi masyarakat Bojonegoro, termasuk besar nilainya yang dapat menambah harta kekayaan seseorang ic. Sdr. Bambang Soejatmiko, ST. Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang bahwa oleh karena ada kata hubung “atau” pada unsur ini sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terpenuhi. Cukup salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

Hal 142 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUPP-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa penerapan unsur merugikan kerugian keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan pada adanya akibat, bukan lagi pada perbuatan. Dengan kata lain, kerugian keuangan negara adalah implikasi dari perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 untuk desa-desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, sesuai Keputusan Bupati Bojonegoro No.188/398/KEP/412.013/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa, terdapat 9 Desa di wilayah Kecamatan Padangan yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang besaran dan penggunaannya sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Desa	Besaran BKK	Peruntukkan
----	-----------	-------------	-------------

Hal 143 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1.	Cendono	Rp1.739.100.000,00	Jalan Aspal
2.	Kebonagung	Rp 668.910.000,00	Jalan Aspal
3.	Kendung	Rp 594.550.000,00	Jalan Aspal
4.	Kuncen	Rp1.189.100.000,00	Jalan Aspal
5.	Dengok	Rp1.726.230.000,00	Jalan Rigid Beton
6.	Prangi	Rp2.330.350.000,00	Jalan Rigid Beton
7.	Purworejo	Rp2.524.610.000,00;	Jalan Rigid Beton
8.	Tebon	Rp1.914.940.000,00.	Jalan Rigid Beton
9.	Desa Ngeper	Rp1.843.160.000.00.	Jalan Aspal

Menimbang bahwa guna pelaksanaan pembangunan jalan aspal dan jalan rigid beton yang sudah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kab. Bojonegoro selaku dinas teknis yang membidangi pekerjaan jalan dan jembatan telah menerbitkan Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Desa Khusus tanggal 10 Nopember 2021, yang didalamnya telah menentukan spesifikasi teknis pekerjaan jalan Aspal maupun Beton Rigid sebagai dasar pihak desa penerima bantuan BKK untuk membuat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Menimbang bahwa pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) Tahun 2021 tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya dituangkan dalam Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa, yang ditandatangani oleh Retno Wulandari, ST (Kepala Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro) yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Bojonegoro sebagai Pihak Pertama, serta Wasito (Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro) sebagai Pihak Kedua, sebagaimana ternyata dalam Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/BKK.Des/412.208/2021 tanggal 18 November 2021.

Menimbang bahwa dana BKK Desa dicairkan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing sebesar 50% dari jumlah dana BKK Desa yang ditetapkan, ditransfer dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa sebagai penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.

Menimbang bahwa setelah dana BKK Desa tahap I masuk pada rekening kas desa Tebon sebesar Rp970.970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka pada tanggal 15 Desember 2021 Terdakwa mencairkan dana BKK Desa tersebut yang dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan jalan rigid beton poros Desa

Hal 144 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebon. Selanjutnya sebagian anggaran BKK Desa tersebut diberikan Terdakwa kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta upiah) untuk melaksanakan pekerjaan agregat kelas A (*base course*), lantai kerja, pekerjaan *strous* dan pembesian serta pekerjaan beton dengan *wiremesh*, dengan rincian pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 4 Januari 2021 masing-masing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan Sdr. Bambang Soejatmiko, ST tersebut telah dilakukan pemeriksaan / audit oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Hasil Audit			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Agregat Kelas A	367,33	M ³	275.000,00	101.016.666,67
Beton Fc 20 Mpa	60,22	M ³	746.073,71	44.926.034,46
Beton Fc 10 Mpa	42,84	M ³	676.599,00	28.988.592,77
Besi beton polos	226,45	Kg	13.200,00	2.989.148,83
Besi beton ulir (<i>wiremesh</i>)	2217,13	Kg	13.200,00	29.266.162,14
			Jumlah	207.186.604,87

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan anggaran yang bersumber dari BKK Desa Tebon tahap I kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sedangkan hasil pekerjaannya sebesar Rp207.186.604,87 (dua ratus tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh sen), sehingga ada selisih / kelebihan bayar sebesar Rp392.813.395,13 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah tiga belas sen), sesuai laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa Tahap I) pada Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro T.A 2021 dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Menimbang bahwa terhadap kelebihan bayar tersebut, mengakibatkan berkurangnya APB Desa Tebon yang bersumber dari anggaran BKK Desa Tebon tahun 2021. Dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", terpenuhi.

Ad. 5 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tentang penyertaan.

Hal 145 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebut “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang bahwa menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai alasan memperluas dapat dipidananya orang dan sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang didasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang didasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan didasarkan *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof.Dr.HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, terdapat perbedaan antara *Pleger* dengan pembuat tunggal (*dader*), perbedaan itu adalah seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang, baik secara psikis atau secara fisik. Seorang *pleger* memerlukan sumbangan perbuatan peserta lain untuk mewujudkan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *doenplegen* paling sedikit harus ada dua orang di mana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doenplegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrument) belaka dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan (Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana: Percobaan dan Penyertaan (Bagian 3), Jakarta: Rajawali Press, 2014);

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*), selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger / mede dader*)

Hal 146 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa terwujudnya tindak pidana korupsi *aquo* sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terjadi karena ada kelebihan pembayaran yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro atas haslik pekerjaan rigid beton Desa Tebon tahap I tahun anggaran 2021 kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST (Terpidana dalam perkara Nomer: 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Sby).

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur penyertaan ini, Majelis Hakim perlu memperhatikan *ante factum* atau fakta hukum sebelum delik terjadi yang dapat dianggap sebagai sebab atau perbuatan yang menimbulkan akibat kelebihan bayar dimaksud.

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Sakri Bin Wadi, Mohammad Syaifudin, S.Sos, Supriyanto Bin Yusuf, Tamzil, Bambang Soejatmiko, ST, Heru Sugiharto, SE bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terjadi beberapa pertemuan diantara mereka guna merencanakan dan melaksanakan pekerjaan jalan rigid beton dan aspal.

Menimbang bahwa pada tanggal 10 Nopember 2021 setelah Bambang Soedjatmiko,ST mendapat informasi bahwa Pemerintah Desa mendapat Bantuan Keuangan Darah (BKD) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya mendatangi kantor Kecamatan Padangan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan, yang kebetulan para Kepala Desa penerima bantuan BKK berkumpul. Bambang Soedjatmiko, ST menyampaikan tujuannya kepada

Hal 147 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Sugiharto, SE selaku Camat Padangan dan melobi dengan mengatakan dirinya mempunyai produk aspal dan beton padahal ia tidak punya usaha badan hukum dibidang pelaksana jasa konstruksi. Selanjutnya, Bambang Soedjatmiko, ST diarahkan Heru Sugiharto, SE agar menunggu di Kantin Kecamatan untuk perkenalan dengan para kepala desa yang telah berkumpul, diantaranya: Purno Sulastyo (Kades Cendono), Abu Ali (Kades Kebonagung), M. Syaifuddin, S.Sos (Kades Kuncen), Pujiono (Kades Kendung), Supriyanto (Kades Dengok), Sahid (Kades Prangi), Sakri (Kades Purworejo) dan Terdakwa Wasito (Kades Tebon);

Menimbang bahwa selang beberapa hari kemudian Heru Sugiharto melalui Saksi Tamzil, SE (Kasi Pemerintahan) Kecamatan Padangan mengundang Bambang Soedjatmiko, ST guna dipertemukan dengan para kepala Desa, dalam pertemuan tersebut Bambang Soedjatmiko, ST memberikan penjelasan diruangan Kasi Pemerintahan terkait teknis pelaksanaan pekerjaan jalan aspal dan pekerjaan jalan beton;

Menimbang bahwa pada pertemuan lanjutan 2 (dua) kali di Kebun Jambu milik Saksi Supriyanto (Kades Dengok), yang dihadiri Purno Sulastyo (Kades Cendono), Abu Ali (Kades Kebonagung), M. Syaifuddin, S.Sos (Kades Kuncen), Pujiono (Kades Kendung), Supriyanto (Kades Dengok), Sahid (Kades Prangi), Sakri (Kades Purworejo), Terdakwa Wasito (Kades Tebon) serta Bambang Soedjatmiko, ST atas undangan Camat Heru Sugiharto, SE, kembali membahas pelaksanaan pekerjaan BKK Desa di wilayah Kecamatan Padangan dan menekankan kepada para Kepala Desa agar pekerjaan jalan aspal maupun beton dikerjakan oleh Bambang Soedjatmiko, ST dan agar dana BKK secepatnya dicairkan.

Menimbang bahwa mengulang pertimbangan hukum pada unsur melawan hukum sebelumnya, bahwa sebagian anggaran BKK tahap I Terdakwa berikan kepada Sdr. Bambang Soejatmiko, ST sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan rincian:

1. Pembayaran pertama, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai kwitansi tanggal 23 Desember 2021. Terdakwa sebelum Sdr. Bambang Soedjatmiko memulai pekerjaan atas arahan dari Sdr. Heru Sugiharto, SE (Camat Padangan).
2. Pembayaran kedua, sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pada tanggal 4 Januari 2022. Terdakwa bayarkan pada saat proses pengiriman *base course*, setelah pembongkaran paving jalan. Hal tersebut dilakukan setelah Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Heru Sugiharto, SE

Hal 148 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(Camat Padangan) “mengapa Sdr. Bambang Soedjatmiko tidak kunjung menyelesaikan pekerjaannya?”, lalu dijawab oleh Sdr. Heru Sugiharto, SE “ya ditambah lagi uangnya biar cepet diselesaikan”.

Menimbang bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, telah menggambarkan adanya kerjasama antara Terdakwa selaku Kepala Desa Tebon besama-sama dengan Bambang Soejatmiko, ST selaku pelaksana pekerjaan melalui Heru Sugiharto, SE. Begitu pula terhadap pembayaran dari Terdakwa kepada Bambang Soejatmiko, ST juga atas arahan Heru Sugiharto, SE yang dilakukan tanpa adanya kontrak/perjanjian serta tanpa berita acara pemeriksaan barang/jasa. Hal mana arahan dari Heru Sugiharto, SE tersebut dimaknai Terdakwa dan para kepala desa lainnya sebagai perintah, mengingat Heru Sugiharto, SE adalah seorang Camat yang mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menimbang bahwa peran Terdakwa tidak bisa dilepaskan dari peran Heru Sugiharto, SE (camat Padangan) yang secara nyata terlibat aktif mulai sosialisasi, proses administrasi pencairan anggaran, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pembayaran dari Terdakwa kepada Bambang Soejatmiko, ST. Meskipun untuk itu perlu pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut dipersidangan. Oleh karena, peran Terdakwa menjadi turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian unsur yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan primair.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai prinsip-prinsip pembuktian hukum pidana, terhadap dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka akan dipertimbangkan dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan

Hal 149 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- dipertimbangkan dakwaan subsidair. Oleh karena, perkara *aquo* telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dakwaan primair, maka keberatan Terdakwa tentang penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak beralasan menurut hukum
2. Bahwa perkara *aquo* berkaitan erat (*splitsing*) dengan perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 66/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Terdakwa (Bambang Soejatmiko, SH) bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Sehingga kurang tepat jika terhadap perkara yang sama dan saling berkaitan, diterapkan Pasal yang berbeda.
 3. Bahwa adanya bukti naskah perjanjian bantuan keuangan khusus desa Nomor: 620/14/BKK.Desa/412.208/2021 tanggal 18 November 2021 sehingga ketika pengelolaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan adalah sebuah perbuatan ingkar janji dan bukan pidana. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, karena yang menjadi obyek perjanjian dimaksud adalah keuangan negara (ic. bantuan keuangan khusus desa dari APBD kabupaten Bojonegoro yang masuk dalam rekening desa dan dikelola dalam APB Desa). Maka terhadap segala bentuk perjanjian yang disimpangi yang merugikan keuangan negara, maka perbuatan tersebut adalah Korupsi.
 4. Bahwa pasal dakwaan terqualifikasi sebagai delik materiil (delik yang menitik beratkan pada akibat) yang telah dipertimbangkan pada unsur melawan hukum sebelumnya, *in concreto* perkara *aquo* berkaitan erat dengan kelebihan bayar atas hasil pekerjaan rigid beton di Desa Tebon yang dipandang sebagai penyebab atas timbulnya kerugian keuangan negara, bukan *ansich* tentang proses atau prosedur pekerjaan yang dilakukan secara swakelola ataukah lelang.
 5. Bahwa tentang LHP Inspektorat Kabupaten Bojonegoro merupakan alat bukti surat yang telah diperlihaktan dipersidangan dan dapat dipertahankan isi/materinya oleh ahli Erwin Andriansyah, S.E. Meskipun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mendatangkan saksi dan/atau ahli yang meringankan, namun ahli Siti Julaicha SE, MSA, MH, hanya menjelaskan tentang metode penghitungan

Hal 150 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara tanpa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Sehingga *a contrario* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan dalam perkara *aquo*, dan Majelis Hakim sependapat dengan alat bukti LHP dan keterangan ahli yang diajukan Penuntut Umum.

6. Bahwa tentang sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif berkaitan dengan syarat bahwa negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak diuntungkan, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*. Karena yang menjadi obyek perkara *aquo* adalah kelebihan bayar yang diberikan Terdakwa kepada Bambang Soejatmiko, ST sehingga merugikan keuangan negara (ic. Pemerintah Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro).
7. Bahwa terhadap pembelaan lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk dalam kategori ringan (vide Pasal 6 ayat (1) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020).

Hal 151 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa dalam perkara *aquo*, pada pokoknya termasuk dalam katagori rendah (vide Pasal 10 Perma Nomor 1 tahun 2020).

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan, berpijak pada Pasal 46 ayat (2) KUHAP yang menurut Majelis Hakim masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat melakukan tindak pidana.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memberi keterangan secara terus terang dipersidangan.
- Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wasito Bin Wijitersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen fotokopi legalisir Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/161/KEP/412.013/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Periode Tahun 2014/2020 dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro periode Tahun 2020/2026 (yang dilegalisir oleh Sdr. Ir. MUKHAMMAD HARIYANTO, MM. selaku Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro).
 - 1 (satu) Bendel dokumen asli Proposal bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Desa Tebon Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 141/44/412.51.15.002/2020 tanggal 9 April 2020 yang ditujukan kepada Ibu Bupati Bojonegoro perihal Permohonan Bantuan Keuangan Desa Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tahun Anggaran 2021.
 - b. 2 (dua) lembar Proposal Singkat Kegiatan Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
 - c. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Jalan Beton Poros Desa Tebon tanggal 9 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
 - d. 1 (satu) lembar foto 0% lokasi pembangunan jalan beton poros Desa Tebon Kecamatan Padangan.
 - 3). 1 bendel dokumen asli permohonan Monitoring dan Evaluasi Bantuan

Hal 153 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan kepada Desa (BKD) Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Poros Desa Anggaran Tahun 2021 tahap I Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Desa Tebon Nomor: 145/141/412.415.001/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro perihal Permohonan Monitoring Kabupaten Bojonegoro dan Evaluasi.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tertanggal 7 Februari 2022.
 - c. 1 (satu) lembar surat Ketua Tim Pengelola Kegiatan Nomor: 01/Timlak/II/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebon Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro perihal laporan hasil pekerjaan pembangunan jalan cor (jalan poros desa).
 - d. 1 (satu) lembar laporan realisasi capaian output kegiatan tanggal 9 Februari 2022.
 - e. 1 (satu) lembar dokumentasi pembangunan jalan beton poros desa Tahun 2021 Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa (BKD) yang bersifat khusus titik awal (0).
 - f. 4 (empat) lembar dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan khusus kepada desa tahun anggaran 2021.
 - g. 1 (satu) lembar foto dokumentasi penyiraman jalan dan penylenderan tahun 2021.
 - h. 1 (satu) lembar foto lokasi pembangunan jalan poros beton titik nol (0%).
 - i. 1 (satu) lembar peta / denah lokasi pembangunan jalan beton poros Desa Tebon.
- 2 (dua) lembar dokumen asli Laporan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Nomor: 141/144/412.415.001/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Sdr. WASITO selaku Kepala Desa Tebon.
- 4). 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tebon Tahun 2021 tanggal 26 Oktober 2020.
- 5). 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor: 188/05/KEP/412.415.001/2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 atas Perdes Nomor 19 Tahun 2021 tentang rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tanggal 30 September 2021.
- 6). 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 20 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020.
- 7). 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 November 2021.
- 8). 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 12 November 2021.
- 9). 1 (satu) bendel Proposal Pencairan Tahap I meliputi :
- a. 1 (satu) lembar permohonan penyaluran bantuan keuangan kepada Desa Nomor: 900/369/412.415.001/2021 tanggal 15 November 2021.
 - b. 2 (dua) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) tanggal 15 November 2021.
 - c. 1 (satu) bendel Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan Khusus Desa Nomor: 620/14/BKK.Des/412.203/2021 tanggal 18 November 2021.
 - d. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor 9 Tahun

Hal 154 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tebon Kecamatan Padangan Kab. Bojonegoro tanggal 7 Januari 2020.

- e. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Desa Tebon Nomor: 141/13/KEP/412.415.001/2021 tentang perubahan SK Kepala Desa Nomor: 141/12/KEP/412.415.001/2021 Tim Pelaksana Kegiatan pembangunan jalan Poros Desa Desa Tebon Kecamatan Padangan tanggal 11 November 2021.
 - f. 1 (bendel) Buku tabungan Bank Jatim Cabang Padangan Norek: 1482003083 atas nama Kas Desa Tebon.
 - g. 3 (tiga) lembar Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahap I (50%) tanggal 10 November 2021.
 - h. 1 (satu) bendel Rekapitulasi RAB dan Analisa Pekerjaan tanggal 15 November 2021 meliputi Harga Satuan Upah; Harga Satuan Bahan; Ringkasan Analisa Biaya Sewa Peralatan Per Jam Kerja; dan Analisa Harga Satuan.
 - i. 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima bantuan keuangan No. Rekening: 1482003083 untuk pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp970.970.000,00, tanpa tanggal dan bulan tahun 2021 yang diterima oleh SRI LESTARI selaku Bendahara Desa Tebon.
 - j. 1 (satu) lembar Lay Out skala 1: 300.
 - k. 1 (satu) lembar Denah Lokasi.
 - l. 1 (satu) lembar Titik koordinat lokasi kondisi 0%.
 - 10). 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan Dana (RPD) Desa Tebon Kecamatan Padangan Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021.
 - 11). 1 (satu) lembar Laporan Realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2021.
 - 12). 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pengerjaan jalan beton yang diterima oleh Sdr. Bambang Soedjatmiko tertanggal 23 Desember 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 dan tanggal 4 Januari 2022 sejumlah Rp300.000.000,00.
 - 13). 1 (satu) bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan Daerah (BKD) Khusus tahun anggaran 2021 Pembangunan Jalan Beton Rt. 06, 07, 08, 09 Desa Tebon Kec. Padangan Kab. Bojonegoro.
 - 14). 1 (satu) bendel Peraturan Desa Tebon Nomor 02 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 Februari 2022.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yaitu Manambus Pasaribu, S.H., M.H. dan Lujianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota

Hal 155 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mohamad Arifin, SH., MH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manambus Pasaribu, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Lujianto, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Iswahyuningsih, SH., MH.

Hal 156 dari 156 hal. Putusan Nomor 72 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)